

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AFFILIATOR ATAS
PEMBAYARAN KOMISI SHOPEE AFFILIATES MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

OLEH:

ANGELICA DINDA REGINA PERMATASARI

NIM 17220060



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AFFILIATOR ATAS
PEMBAYARAN KOMISI SHOPEE AFFILIATES MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh:

Angelica Dinda Regina Permatasari

NIM 17220060



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim,

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AFFILIATOR ATAS
PEMBAYARAN KOMISI SHOPEE AFFILIATES MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM ISLAM**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulis karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini bukan duplikat atau memidahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 6 April 2023



Angelica Dinda Regina Permatasari

NIM 17220060

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Angelica Dinda Regina Permatasari, NIM 17220060, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AFFILIATOR ATAS PEMBAYARAN KOMISI SHOPEE AFFILIATES MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM ISLAM


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan dihadapan Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syari'ah



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 19740819 200003 1 002

Malang, 6 April 2023
Dosen Pembimbing,



Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.
NIP. 19910313 201903 2 036



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Angelica Dinda Regina Permatasari
NIM : 17220060
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah
Dosen Pembimbing : Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Affiliator Atas
Pembayaran Komisi Shopee Affillates Menurut Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik Dan Hukum Islam

No.	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	25 Oktober 2021	Konsultasi Judul yang diterima	
2.	14 Desember 2021	Pembuatan Proposal	
3.	23 Februari 2022	Revisi Proposal	
4.	12 Maret 2022	Revisi Proposal	
5.	14 Maret 2022	ACC Proposal	
6.	2 November 2023	Bab I, II, III	
7.	24 Maret 2023	Revisi Bab I, II, III	
8.	25 Maret 2023	Bab IV dan V	
9.	30 Maret 2023	Revisi Bab IV dan V	
10.	6 April 2023	ACC Skripsi	

Malang, 6 April 2023
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 19740819 200003 1 002

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan penguji skripsi saudari Angelica Dinda Regina Permatasari, NIM 17220060, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AFFILIATOR ATAS PEMBAYARAN KOMISI SHOPEE AFFILIATES MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM ISLAM


Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Penguji:


1. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI, M.SI
NIP. 198212252015031002


(_____)
Ketua

2. Dwi Fidhayanti, S.HI, M.H.
NIP. 199103132019032036


(_____)
Sekretaris

3. Dr. Burhanuddin Susamto, M.Hum.
NIP. 197801302009121002


(_____)
Penguji Utama

Malang, 16 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ

“dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk”

(Q.S. Ad-Duha: 7)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'l'Alamin*, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT serta atas segala rahmat dan karunia-Nya terhadap penulisan skripsi yang berjudul: **“Pelindungan Hukum Terhadap Affiliator Atas Pembayaran Komisi Shopee Affiliates Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam.”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tak luput saya panjatkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Semoga di akhirat kelak kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at-Nya.

Dengan segala upaya dan kerendahan hati, terhadap proses penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adaya ridho dari Allah SWT serta bantuan, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan. Maka dari itu, ribuan rasa syukur yang tiada tara dari seorang hamba serta terimakasih sebesar-besarnya yang dapat diucapkan oleh penulis kepada:

1. Dr. H.M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dwi Fidhayanti, S.HI, M.H., selaku dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan kepercayaan, kesempatan, serta arahan untuk bimbingan dengan penuh kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Iffaty Nasyi'ah, M.H., selaku dosen wali penulis yang telah membimbing serta memberikan arahan untuk membantu studi penulis selama menempuh perkuliahan dalam Program Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis serta pengajaran, mendidik, membimbing, dan mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang diterima oleh penulis bermanfaat
7. Segenap Dosen Penguji Skripsi Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun serta pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
8. Segenap Karyawan dan Staff Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu memperlancarkan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Orang Tua tercinta, Ayahanda Dody Arijawan, S.T., beserta keluarga besar yang selalu memberi dukungan, motivasi, serta tiada hentinya

mendoakan untuk anaknya dalam menuntut ilmu dimanapun berada, sehingga bisa menyelesaikan skripsinya.

10. Kakak Kandung Doni Yusuf Bagaskara, S.Akun., dan adik kandung Satria Wibawa Arya Gandhi yang tiada hentinya memberikan dukungan, arahan, memberi semangat, dan memberikan doa yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi.
11. Teman-teman Seperjuangan program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah khususnya angkatan 2017, yang telah memerikan semangat, motivasi, dan doanya, semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan barokah serta dapat diterapkan dalam sosial bermasyarakat.
12. Segenap guru-guru saya SD, SMP, MAN, beliau adalah orang tua kedua dalam lingkup sekolah serta telada dan panutan kehidupan bagi penulis yang senantiasa menuntun dan membimbing penulis secara lahir maupun batin, serta mengajari penulis cara mengarungi luasnya keilmuan dan hikmah pelajaran didalamnya.
13. Seluruh pihak-pihak lain yang telah membantu dan mendukung dalam perkembangan pemikiran, sikap, dan pemahaman yang tidak bisa penulis sebut satu-persatu serta penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya yang tak terhingga dalam menyelesaikan skripsi ini, *jazakumullahu khairan katsiran*.

Semoga apa yang diperoleh penulis selama kuliah di program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bisa

bermanfaat bagi saya pribadi dan seluruh kalangan atau pembaca. Penulis disini sebagai orang yang tak luput dari kesalahan dan khilaf menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, semoga Allah SWT melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlak mulia, Aamiin. Dengan ini penulis juga mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak atas skripsi yang penulis buat demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 6 April 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'ANGELICA' with a stylized flourish at the end.

Angelica Dinda Regina P.

17220060

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (*Latin*), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini merupakan nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana dalam ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *foonote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Dalam penulisan karya ilmiah begitu banyak pilihan dan ketentuan yang dapat digunakan baik yang berstandart internasional, nasional maupunketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkanatas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Adapun secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha
خ	Kha	Kh	Kh (dengan titik diatas)
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	Sh	Es
ض	D}ad	D}	De (dengan titik diatas)
ط	T{a	T{	Te
ظ	Z}a	Z}	Zet (dengan titik diatas)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik Diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk penggantian lambang “ع”.

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal	Panjang	Diftong
a = fathah	A	آال
i = kasrah	I	ؤيل
u = dhommah	U	ؤون

Khusus bacaan (ي) nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya, begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh sebagai berikut:

Diftong	Contoh
و	قول
ي	خير

D. Ta’ Marbutah (ة)

Ta’ marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, akan tetapi jika ta’ marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risalat al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, seperti contohnya في رحمة الله menjadi *fii rahmatillah*.

E. Kata sandang dan Lafadz Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contohnya sebagai berikut:

1. Al-Iman Al-Bukhariy mengatakan.
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.
3. *Masya'Allah kana wa lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla.*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contohnya:

شيء	Syai'un	تأخذون	Ta'khuzuuna
أمرت	Umirtu	الزوء	An-nau'u

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (Kata Kerja), *isim* atau huruf, ditulis secara terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengiktunya. Contohnya:

وإن الله لهو خير الرازقين (*wa innallaha lahuwa khairu ar-raziqin*)

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal dalam transliterasi ini huruf tersebut juga tetap digunakan. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk

menuliskan kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, melainkan bukan huruf awal kata sandangnya. Misalnya:

وما محمد الا رسول (*wa ma muhammadun illa rasul*)

إن اول بيت وضع لناس للذي ببكة مباركا
bi bakkata mubarakan)

Penggunaan huruf kaipital untuk Allah hanya berlaku apabila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian, jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga huruf ataupun harakat yang dihilangkan maka, huruf capital tidak dipergunakan. Misalnya:

نصر من الله وفتح قريب (*nasrun minallahi wa fathun qarib*)

لله الأمر جميعا (*lillahi al-amru jami'an*)

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaannya, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan bacaan ilmu *tajwid*.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
ملخص البحث	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Teori.....	23
1. Tinjauan Umum Tentang Kerjasama	23
2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	25
3. Perjanjian Syariah.....	42
4. Perlindungan Hukum	50
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian	53
B. Pendekatan Penelitian	53
C. Lokasi Penelitian	54

D. Metode Penentuan Subyek.....	55
E. Jenis dan Sumber Data.....	56
F. Metode Pengumpulan Data.....	57
G. Metode Pengolahan Data.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Gambaran Umum Aplikasi Shopee	62
B. Perlindungan Hukum Terhadap Affiliator Atas Pembayaran Komisi Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	72
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Affiliator Atas Pembayaran Komisi Shopee Affiliates.....	94
BAB V PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	120
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	165

ABSTRAK

Permatasari, Angelica Dinda Regina, NIM 17220060, 2023. **Perlindungan Hukum Terhadap Affiliator Atas Pembayaran Komisi Shopee Affiliates Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam.** Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Program Affiliates, Pembayaran Komisi, Perlindungan Hukum.

Program *Shopee Affiliates* adalah *internet marketing* yang disediakan oleh *Shopee* untuk memasarkan produknya melalui *affiliate marketer* atau *affiliate* dengan menggunakan sistem *pay for sale* sebagai pembagian komisi dari hasil pekerjaan yang diselesaikan. Pada kenyataannya, komisi yang diterima seringkali tidak sesuai dalam kesepakatan *affiliate marketer* dengan *Shopee* seperti komisi yang tidak dibayarkan, komisi terlambat dibayarkan, dan ketidaksesuaian komisi yang diterima dengan yang tertera di *dashboard* aplikasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris melalui wawancara dan observasi di lapangan yang memanfaatkan pendekatan yuridis sosiologis. Data penelitian diambil dari informasi narasumber afiliator shopee sebagai sumber data primer, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait praktik perjanjian afiliasi Shopee.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap afiliator atas pembayaran komisi pada *Shopee Affiliates* telah memberikan perlindungan hukum baik preventif maupun represif, dimana dalam perlindungan hukum preventif didasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pada Pasal 38 Ayat 1 dan Pasal 39 dimana penyelesaian sengketa melalui gugatan perdata ataupun melalui arbitrase sedangkan, perlindungan represif terdapat dalam klausula penyelesaian sengketa dalam Pasal 12.5 Syarat dan Ketentuan Afiliasi Shopee. Di sisi lain, praktik *Shopee Affiliates* dipersamakan dengan konsep akad *ju'alah* dikarenakan terdapat upah yang diberikan berupa komisi apabila afiliator menyelesaikan pekerjaan yaitu promosi produk Shopee. Keterlambatan pembayaran komisi oleh pihak Shopee Affiliates menimbulkan tidak sesuai dengan kesepakatan yang seharusnya wajib diberikan sebagai upah atas hasil pekerjaan afiliator sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang *Ju'alah*.

ABSTRACT

Permatasari, Angelica Dinda Regina, NIM 17220060, 2023. **Legal Protection for Affiliator on Commission Payment of Shopee Affiliates According to Law Number 11 of 2008 of Information and Electronic Transactions and Islamic Law**. Thesis. Sharia Economic Law Department. Faculty of Sharia. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Affiliates Progammmme, Commision Payment, Legal Protection.

The *Shopee Affiliates* Program is internet marketing provided by *Shopee* to market its products through affiliate marketers or affiliates using a pay for sale system as a commission sharing of the work completed. In fact, the commissions received are often not in accordance with the affiliate marketer's agreement with *Shopee*, such as unpaid commissions, late commissions paid, and discrepancies in commissions received with those listed on the application dashboard.

This research use empirical legal study methods through interview and on site observations with a sociological-juridical perspective. The primary data source for the research was information from *Shopee* affiliate informants, and secondary data sources came from regulations and laws related to the use of *Shopee* affiliate agreements.

The results of this study indicate that legal protection for affiliates for payment of commissions at *Shopee Affiliates* has provided both preventive and repressive legal protection, where preventive legal protection is based on Law Number 11 Concerning Information and Electronic Transactions namely Article 38 Paragraph 1 and Article 39 where dispute resolution is through civil lawsuits or through arbitration whereas, repressive protection is contained in the dispute resolution clause in Article 12.5 of the *Shopee* Affiliate Terms and Conditions. On the other hand, the practice of *Shopee Affiliates* is equated with the concept of a *ju'alah* contract because there is a wage given in the form of a commission if the affiliate completes the job, namely promoting *Shopee* products. Delays in payment of commissions by *Shopee Affiliates* cause discrepancies in the agreement that should be given as a reward for the work of the affiliate as stipulated in DSN MUI Fatwa No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Concerning *Ju'alah*.

ملخص البحث

فيرماتاساري، أغيليكا ديندا ريغينا. ١٧٢٢٠٠٦٠، ٢٠٢٣ م. رعاية الحكم على عمولة للمشاركين وفقاً للقانون رقم 11 لعام 2008 بشأن المعلومات Affiliates Shopee المنتسبين والمعاملات الإلكترونية والشريعة الإسلامية. البحث العلمي. قسم حكم الصيدلية الشريعة. كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشريف: ديوي فيدايانتي. المجستر.

، دفع العمولة، رعاية الحكم. Affiliate الكلمة الرئيسية : برنامج

لتسويق *Shopee* هو تسويق عبر الإنترنت مقدم من *Shopee Affiliates* برنامج منتجاته من خلال المسوقين التابعين أو الشركات التابعة باستخدام نظام الدفع مقابل البيع كمشاركة عمولة في العمل المنجز. في الواقع ، غالبًا ما لا تتوافق العمولات المستلمة مع اتفاقية ، مثل العمولات غير المدفوعة والعمولات المتأخرة المدفوعة *Shopee* المسوق التابع مع ، والتناقضات في العمولات المستلمة مع تلك المدرجة في لوحة معلومات التطبيق

تستخدم هذه الدراسة أساليب البحث القانوني التجريبي من خلال المقابلات والملاحظات الميدانية التي تستخدم منهجًا قانونيًا اجتماعيًا. تم الحصول على بيانات البحث من المعلومات من كمصدر أساسي للبيانات ، في حين تم الحصول على مصادر *Shopee* المخبرين التابعين لـ التابعة *Shopee* البيانات الثانوية من القوانين واللوائح المتعلقة بممارسة اتفاقيات

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن الحماية القانونية للشركات التابعة لدفع العمولات في قد وفرت الحماية القانونية الوقائية والقمعية ، حيث تستند الحماية القانونية *Shopee Affiliates* الوقائية إلى القانون رقم 11 بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية وهي المادة 38 الفقرة 1 والمادة 39 حيث يتم حل النزاع من خلال الدعاوى المدنية أو من خلال التحكيم ، بينما يتم *Shopee* تضمين الحماية القمعية في بند تسوية المنازعات في المادة 12.5 من شروط وأحكام تتساوى مع مفهوم عقد *Shopee Affiliates* من ناحية أخرى ، فإن ممارسة *Affiliate* لأن هناك أجرًا يُعطى في شكل عمولة إذا أكمل التابع الوظيفة ، أي الترويج لمنتجات *Ju'alah* في حدوث تناقضات *Shopee Affiliates* يتسبب التأخير في دفع العمولات من قبل *Shopee*. DSN MUI في الاتفاقية التي يجب منحها كمكافأة على عمل التابع كما هو منصوص عليه في *Ju'alah*. بشأن 2007 / XII / DSN-MUI / Fatwa 62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem teknologi pada masa sekarang sudah terbilang banyak mengalami perkembangan dan inovasi, terutama pada sistem teknologi marketing perdagangan. Adanya perkembangan teknologi ini memberikan kemudahan kepada masyarakat baik masyarakat biasa ataupun masyarakat yang sedang menjalankan bisnis perdagangan. Sistem perdagangan saat ini tidak hanya bertumpu pada perdagangan konvensional saja melainkan juga perdagangan secara *online*. Seiring dengan perkembangan teknologi serta informasi dan laju pertumbuhan internet membuat internet menjadi salah satu media yang efektif bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan serta menjual barang atau jasa kepada calon konsumen di seluruh dunia, yang kemudian disebut sebagai transaksi tanpa kertas (*paperless*) dan tidak bertemu secara langsung (*face to face*).¹

Dengan adanya perkembangan peradaban manusia dan teknologi yang terjadi seiring berjalannya waktu, penggunaan internet saat ini lebih dari sekedar fasilitas komunikasi pengguna internet semata. Banyaknya fitur yang bisa digunakan melalui internet semakin memudahkan terjalannya satu jaringan pengguna dengan yang lain, mulai dari surat elektronik, sosial media,

¹ Abdul Hakim Bakatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E.Co.M.Merce Lintas Negara di Indonesia*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2009), 4.

dan lain sebagainya yang memungkinkan seseorang membagikan lebih banyak hal menggunakan internet, hingga berbelanja segala jenis kebutuhan kini bisa melalui fitur platform *e-commerce* yang kian berkembang dari hari ke hari.²

Pada era milenial seperti sekarang ini juga, segala kebutuhan mulai dari kebutuhan utama seperti sandang, pangan dan papan hingga kebutuhan pelengkap bahkan benda yang tidak memiliki nilai fungsional pun diinginkan dan dapat diperoleh dengan mudah melalui media sosial dan situs lainnya. Pada era ini, internet hampir tidak bisa dipisahkan dari keseharian manusia modern. Kehadiran internet juga menawarkan begitu banyak fitur serta akses yang dapat digunakan oleh perusahaan bisnis untuk mengembangkan penjualannya dengan prospek yang besar, dikarenakan berbelanja secara online memberikan kemudahan serta kehematan waktu dibandingkan dengan berbelanja secara konvensional atau langsung. Maraknya masyarakat yang melakukan belanja online melalui media sosial, mengakibatkan perusahaan bisnis mulai mengembangkan strategi marketing untuk saling bersaing dengan perusahaan bisnis lainnya. Terutama dalam hal promosi dan mengiklankan produknya, selain menggunakan media sosial seperti *Instagram*, *Facebook*, *Website*, dan lain sebagainya perusahaan bisnis juga membuat platform *e-*

² Aulia Nuraini, "Jual Beli dalam Praktek Affiliate Marketing pada Internet Marketing E-Commerce Perspektif Hukum Islam", (Diploma atau S1 Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), <http://repository.uinbanten.ac.id/3013/>

commerce melalui aplikasi yang disebut *marketplace*. *Marketplace* adalah wadah yang digunakan sebagai perantara antara penjual dan pembeli.

Perkembangan teknologi ini juga mempengaruhi pada sistem marketing pemasaran yang digunakan pada platform *e-commerce* salah satunya *marketplace*. Perkembangan bisnis dalam internet mengakibatkan menjamurnya *e-commerce* serta aplikasi *marketplace* bermunculan, maka semakin ketat pula persaingan dalam hal strategi pemasaran produk. Hal inipun mendorong diciptakannya berbagai jenis pemasaran dalam internet, mulai dari yang melibatkan mesin pencari, iklan-iklan dan promosi di media sosial, hingga bekerjasama dengan pengguna internet lainnya.

Platform *e-commerce* atau dapat disebut juga sebagai perdagangan yang dilakukan secara online, yang memiliki pengertian yaitu suatu sistem perdagangan dimana antara penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi secara langsung melainkan menggunakan media internet. Tidak dapat dipungkiri dengan adanya sistem perdagangan secara online menjadikan bisnis menjadi lebih mudah dan efektif, sehingga banyak perusahaan-perusahaan bisnis yang mengembangkan sistem marketing penjualannya secara online. Salah satu sistem marketing yang menggunakan media online yaitu program afiliasi, program afiliasi sendiri merupakan konsep penjualan yang booming saat ini. Afiliasi merupakan salah satu internet marketing yang sering dijumpai dan diselenggarakan oleh banyak situs *e-commerce*, yang mana menggunakan sistem *pay for sale*.

Sistem komisi yang banyak digunakan dalam praktek *affiliate marketing* merupakan sistem *pay per sale* (PPS), dimana para *affiliate marketer* mendapatkan komisi dari setiap transaksi jual beli dengan perantara iklan, promosi atau link *affiliate* yang disematkan di blog atau situs milik *affiliate marketer* tersebut. Jumlah komisi yang dijanjikan dalam setiap transaksi beragam sesuai dengan perjanjian yang berlaku diantara *affiliate marketer* dengan *e-commerce*. Komisi tersebut diambil dari sebagian presentase harga produk yang terjual.³

Dengan begitu pihak dari *e-commerce* dan pihak yang melakukan program *affiliate* saling menguntungkan. Pihak *e-commerce* memperoleh promosi dan iklan atas produknya dan *affiliate marketer* mendapatkan komisi terhadap produk yang telah diiklankan dan dipromosikan tergantung dari berapa yang dibeli melalui link yang disematkan pada media sosialnya. Selain itu dalam sistem *marketing affiliate* memiliki beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku untuk menentukan pihak yang dapat melakukan program *affiliate* tersebut dan dalam prakteknya sistem *marketing affiliate* dapat disamakan dengan makelar, perantara, dan/atau broker yang tugasnya menjadi jembatan atas transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli.

Salah satu *e-commerce* atau *marketplace* yang menggunakan sistem *marketing* dalam bentuk program afiliasi ini yaitu Shopee, dimana program

³ Irfan Ansori, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Affiliate Marketing Amazon", (Skripsi Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), <http://eprints.ums.ac.id/39084/>

afiliasi tersebut dinamakan *Shopee Affiliates*. *Shopee Affiliates* sendiri merupakan strategi marketing baru dari shopee yang mana program ini dapat digunakan oleh para *influencers* untuk mempromosikan produk dari *Shopee* dengan cara menempatkan link produk shopee di media sosial seperti, *Instagram, tiktok, facebook* dan media sosial lainnya, kemudian penjualan produk dari link tersebut menjadi komisi untuk para afiliator. Strategi marketing *Shopee Affiliates* ini merupakan bentuk promosi produk yang menarik dikarenakan para afiliator harus berkreasi dalam membuat konten video maupun foto yang digunakan untuk mempromosikan produk shopee, sehingga pembeli dapat tertarik membeli barang dari link produk yang ditautkan oleh afiliator tersebut.

Untuk menjadi salah satu dari program *Shopee Affiliates* maka diharuskan untuk melakukan pendaftaran atau registrasi pada *website* resmi *Shopee Affiliates*, dengan mengisi formulir dan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku serta dinyatakan lolos oleh pihak *Shopee Affiliates*, maka sejak saat itulah hubungan kontraktual terbentuk. Dengan adanya hubungan kontraktual atau kerjasama tersebut mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antar pihak. Kewajiban yang dilakukan oleh afiliasi adalah untuk mempromosikan produk shopee melalui media sosial yang dimiliki afiliator yang telah disepakati dengan mencantumkan link dari produk yang dipromosikan, kemudian afiliator mendapatkan haknya yaitu pembayaran komisi pada setiap produk yang telah dipromosikan dengan ketentuan komisi menurut

syarat dan ketentuan yang berlaku. Adapun kewajiban pihak *Shopee Affiliates* adalah memberikan komisi kepada affiliator, serta haknya yaitu dipromosikan produknya oleh affiliator sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan serta mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.

Namun seringkali terjadi permasalahan dimana komisi yang merupakan hak dari affiliator tidak diperoleh. Selain itu juga, terdapat permasalahan lain terkait dengan perlindungan hak dari pihak affiliator yang timbul dalam pelaksanaan program afiliasi. Permasalahan tersebut antara lain yaitu komisi yang tidak dibayarkan padahal sudah jatuh tempo pencairan, tidak adanya rincian komisi yang didapatkan per produk yang telah dijual atau dengan kata lain rincian yang tertera hanya akumulasi dari penjualan keseluruhan. Permasalahan tersebut menyebabkan kerugian pada pihak affiliator dikarenakan haknya tidak dipenuhi sesuai dengan perjanjian yang disepakati, sehingga hal itu dapat dikategorikan sebagai wanprestasi terhadap kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak karena salah satu pihak tidak melakukan prestasinya.

Permasalahan tersebut juga terjadi dalam program *Shopee Affiliates*, Terdapat beberapa affiliator program *Shopee Affiliates* yang juga mengalami permasalahan terkait pembayaran komisi, yang mana seharusnya komisi tersebut didapatkan dalam satu minggu sekali tersebut telat dibayarkan serta tidak dibayarkan sesuai dengan *dashboard* dalam program afiliasi. Komisi yang didapatkan oleh pihak affiliator juga telah memenuhi syarat dan

ketentuan yang berlaku namun tetap saja penarikan tidak dapat dilakukan dan dinyatakan tidak sah. Selain itu pihak affiliator telah mencoba untuk melaporkan hal tersebut pada *customer service* dan pengajuan laporan melalui email namun tidak mendapat tanggapan apapun.

Atas dasar permasalahan tersebut, penulis ingin memahami dan menjawab dengan kajian mendalam berupa penelitian dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Affiliator Atas Pembayaran Komisi Shopee Affiliates Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam**”. Penelitian ini dirasa sangat penting mengingat program *Shopee Affiliates* di Indonesia semakin luas sehingga perjanjian afiliasi sudah banyak terjadi, dengan adanya penelitian ini penulis berharap mampu menjadi tolak ukur pelaku usaha dalam memberikan perlindungan hukum kepada member afiliasi dalam program afiliasi serta menjadi tolak ukur para affiliator untuk tetap wasapada dalam melakukan perjanjian kerjasama program afiliasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang menjadi perhatian dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap afiliator atas pembayaran komisi *Shopee Affiliates* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap afiliator atas pembayaran komisi *Shopee Affiliates*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap afiliator atas pembayaran komisi *Shopee Affiliates* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap afiliator atas pembayaran komisi *Shopee Affiliates*.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti berharap agar hasil penelitian dapat memberikan kegunaan dan manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Memberikan teori keilmuan yang berkaitan dengan perlindungan hukum pada salah satu *e-commerce* yaitu *Shopee Affiliates* perpektif pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam.

b. Sebagai landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap affiliator atas pembayaran komisi *Shopee Affiliates* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Peneliti

Sebagai mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah yang juga mempelajari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam agar mampu mendalami dan memahami perlindungan hukum terhadap affiliator atas pembayaran komisi dalam *Shopee Affiliates*.

b. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat (khususnya untuk masyarakat muslim) dapat lebih memahami dengan baik perlindungan hukum terhadap affiliator atas pembayaran komisi *Shopee Affiliates* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam.

c. Bagi Keilmuan

Dapat mempertegas keilmuan mengenai perlindungan hukum terhadap affiliator atas pembayaran komisi *Shopee Affiliates* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya perbedaan pendapat dan untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, sehingga kiranya perlu dijelaskan beberapa poin pada proposal skripsi ini, diantaranya:

1. **Perlindungan Hukum** merupakan upaya yang dilakukan untuk dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan secara hukum kepada para pihak. Perlindungan sendiri memiliki pengertian sebagai segala upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, lembaga sosial, dan lain sebagainya.
2. **Sistem Afiliasi**, sistem afiliasi merupakan salah satu sistem marketing perdagangan yang dilakukan secara online melalui media sosial dan media internet lainnya, adanya afiliasi merupakan wujud dari perkembangan teknologi yang semakin maju. Afiliasi juga dapat dikatakan sebagai cara mengiklankan produk melalui media website, yang kemudian pihak yang bergabung dalam afiliasi mendapatkan berupa imbalan, upah atau komisi. Para pihak yang bergabung dalam afiliasi mendapatkan komisi sesuai dengan kesepakatan yang telah tercantum dalam ketentuan, mendapatkan komisi atau imbalan dikarenakan pihak tersebut telah berhasil mengundang orang-orang untuk melihat, membeli, serta mencoba produk/barang yang dipromosikan.

3. **Affiliasi** merupakan cara yang digunakan dalam bidang bisnis untuk mengembangkan bisnisnya dengan cara memanfaatkan sosialisasi secara terarah yang dilakukan oleh individu, badan usaha, dan lainnya yang kedua pihak tersebut saling mendapatkan keuntungan seperti yang telah disepakati bersama. **Affiliasi** merupakan hubungan hukum antara badan hukum dengan bada hukum atau badan hukum dengan pribadi yang dalam perjanjian **affiliasi** melakukan kesepakatan untuk melakukan promosi terhadap produk yang diperdagangkan, sehingga dalam hal itu mendapatkan keuntungan bagi para pihak.
4. **Hukum Islam**, hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari ajaran Agama Islam yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hambanya di dunia juga di akhirat. Hukum Islam dapat didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits, hukum Islam dalam negara Indonesia didasarkan pada Fatwa DSN MUI.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil dari penelitian ini akan disajikan ke dalam lima bab, yang akan dibahas secara lebih jelasnya sebagai berikut:

BAB I **PENDAHULUAN**, dalam pendahuluan penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan dalam penelitian.

BAB II **TINJAUAN PUSTAKA**, dalam tinjauan pustaka mencakup tentang kerangka teori yang mana berisikan tentang teori-teori yang nantinya akan digunakan penulis untuk mengkaji permasalahan yang diteliti dengan mengeksplorasi beberapa literature yang berhubungan dengan konsep yang diangkat sebagai penelitian, adanya kerangka teori berfungsi sebagai penjelasan dari beberapa teori yang diangkat sebagai topic penelitian.

BAB III **METODOLOGI PENELITIAN**, metode penelitian penulis memberikan gambaran penelitian dan langkah-langkah metodologis dalam proses pengumpulan data dan analisis data. Dalam metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Kemudian terdapat penelitian terdahulu yang berisikan tentang beberapa informasi penelitian dari penulisan lain yang serupa dengan penelitian penulis yang bertujuan untuk menghindari agar tidak terjadinya duplikasi atau plagiasi.

BAB IV **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, dalam hasil penelitian dan pembahasan penulis memaparkan analisis data berdasarkan dari hasil penelitian, dimana data yang dipaparkan telah diteliti secara matang dan dianalisa sesuai dengan

perspektif teori serta diarahkan agar dapat menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

BAB V PENUTUP, dalam penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan penulis kembali memberikan penjelasan mengenai hasil penelitian secara singkat serta memaparkan secara singkat mengenai jawaban dari rumusan masalah sehingga penelitian ini dapat menemukan titik temu yang jelas antara hasil penelitian dan tujuan penelitian. Sedangkan saran merupakan sesuatu yang diusulkan atau yang dianjurkan ditujukan kepada pihak yang bersangkutan atau yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diangkat oleh peneliti demi kebaikan masyarakat, juga usulan untuk peneliti selanjutnya di masa-masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menjaga keorisinilitas penelitian ini, maka perlu dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti. Selain itu juga sebagai referensi untuk penulis dalam melakukan penelitian ini. Adanya penelitian terdahulu dilakukan untuk menjaga keaslian dari penelitian yang dihasilkan dari tindakan kejahatan akademik seperti plagiasi, duplikasi, dan repetisi. Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang dikaji yaitu:

1. Perlindungan Hukum Bagi Mitra (*Driver*) dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Perusahaan Penyedia Aplikasi (Go-jek) dengan Mitra (*Driver*).

Penelitian ini ditulis oleh Muhammad Isyhadilfath (2019), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini membahas mengenai perlindungan hukum kesesuaian perjanjian dalam praktik kerjasama mitra oleh Go-jek dan *driver*, peneliti ini menyampaikan bahwa perjanjian kerjasama mitra yang dilakukan tersebut dirasa adil dan tidak merugikan salah satu pihak meskipun dalam perjanjiannya hanya mencantumkan beberapa hal yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan

Pengguna Sepeda Motor yang digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Namun hal yang belum tercantum telah dilakukan dalam praktiknya oleh pihak Go-jek. Untuk perlindungan hukumnya bersifat preventif.⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum dalam perjanjian kemitraan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah *pertama*, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau studi kepustakaan, sedangkan metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis empiris (*field research*). *Kedua*, objek penelitian ini mengacu pada keabsahan perjanjian serta kesesuaian perlindungan hukum kerjasama mitra bagi *driver* Go-jek dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, sedangkan objek penelitian yang digunakan penulis mengacu pada perlindungan hukum sistem afiliasi kerjasama dalam *Shopee Affiliates*.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Affiliate Marketing *Amazon*

Penelitian ini ditulis oleh Irfan Anshori (2015), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut membahas mengenai mekanisme sistem marketing dengan

⁴ Muhammad Isyhadilfath, “Perlindungan Hukum Bagi Mitra (Driver) dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Perusahaan Penyedia Aplikasi (Go-jek) dengan Mitra (Driver)”, (Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2019), <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/69836/>

cara affiliate yang dimiliki oleh *Amazon*, yang mana dalam penelitiannya menyatakan bahwa program afiliasi yang dimiliki oleh *Amazon* termasuk pada jenis pengupahan (*ujrah*) dalam Islam yang secara spesifik tergolong dalam kategori akad *ju'alah*, serta mekanisme kerja pada sistem marketing afiliasi tersebut dilakukan secara transparan atau terbuka.⁵ Terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama mengkaji penelitian dengan topik sistem afiliasi yang dilakukan dalam program afiliasi yang dibuat oleh *e-commerce*. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu objek penelitian ini mengacu pada sistematika marketing dengan cara affiliate yang dimiliki oleh *Amazon* sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti mengambil objek pada *e-commerce* Shopee dengan program *Shopee Affiliates*, serta penelitian ini menggunakan metodologi penelitian secara normatif sedangkan peneliti menggunakan metodologi penelitian secara empiris.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Afiliasi dalam Praktik Program Afiliasi *Lazada.co.id* Pada Komunitas Lazabot (Kajian Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam)

Penelitian ini ditulis oleh Atsna Farihatul 'Ulya (2020), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini membahas tentang perlindungan

⁵ Irfan Ansori, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Affiliate Marketing Amazon", (Skripsi Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), <http://eprints.ums.ac.id/39084/>

hukum bagi para pihak afiliasi dalam program yang dibuat oleh *e-commerce* Lazada. Hasil penelitian penelitian yang dikaji tersebut adalah perjanjian yang terjadi dalam praktik afiliasi pada program lazada telah menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta. Selain itu, perlindungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak termasuk dalam bentuk perlindungan hukum represif berupa perlindungan disaat terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kontrak.⁶ Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan sama-sama meneliti mengenai *e-commerce* yang menggunakan strategi marketing afiliasi serta metodologi penelitian yang digunakan sama yaitu penelitian secara lapangan atau empiris. Sedangkan, untuk perbedaannya objek yang dituju peneliti ini merupakan komunitas *Lazadabot* sedangkan peneliti pada *e-commerce Shopee Affiliattes* dan perspektif Undang-Undang yang digunakan berbeda, penelitian ini menggunakan perspektif KUHPerduta sedangkan peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4. Analisis Strategi Affiliate Marketing Terhadap Tingkat Penjualan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

⁶ Atsna Farihatul 'Ulya, "Perlindungan Hukum Terhadap Afiliasi Dalam Praktik Program Afiliasi Lazada.co.id Pada Komunitas Lazabot (Kajian Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam), (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/18169/>

Penelitian ini ditulis oleh Ahmad Muhamim (2017), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini membahas mengenai analisis strategi sistem afiliasi marketing terhadap peningkatan penjualan pada butik Zoya yang mana peneliti ini menyebutkan strategi bisnis yang dilakukan oleh butik Zoya menggunakan dasar pemasaran dengan segmentasi pasar yang jelas pada kalangan menengah keatas. Penerapan strategi bisnis affiliate marketing pada butik Zoya sudah melakukan langkah-langkah yang baik dan sesuai sehingga terjadi peningkatan penjualan setiap bulannya. Dalam tinjauan ekonomi Islam strategi affiliate marketing telah memenuhi rukun dan syarat dalam bermualah sehingga termasuk dalam prosedur jual beli yang sah.⁷ Terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu *pertama*, sama-sama membahas mengenai sistem afiliasi dengan dasar hukum Islam. *Kedua*, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian yang akan dilakukan peneliti juga menggunakan jenis penelitian hukum secara empiris (*field research*). Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu *pertama*, Peneliti lebih berfokus pada strategi marketing afiliasi terhadap peningkatan penjualan pada Butik Zoya

⁷ Ahmad Muhamim, “Analisis Strategi Affiliate Marketing Terhadap Tingkat Penjualan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Butik Zoya Cabang Kedaton Bandar Lampung)”, (Undergraduate Thesis, IAIN Raden Intan Lampung, 2017), <http://repository.radenintan.ac.id/319/>

sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti berfokus pada perlindungan hukum kerjasama bisnis pada sistem affiliate Shopee.

5. Jual Beli Dalam Praktek Affiliate Marketing Pada Internet Marketing *E-Commerce* Dalam Perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini ditulis oleh Aulia Nuraini (2018), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam penelitian ini membahas mengenai dasar hukum Islam pada praktek jual beli affiliate marketing yang ada pada internet marketing *e-commerce*, dalam penelitian ini *affiliate marketing* diqiyaskan pada akad *jialah* yang merupakan komitmen berdasarkan kehendak dari satu pihak.⁸ Terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang sistem affiliate yang ada pada *e-commerce*. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu penelitian ini berfokus pada permasalahan jual beli yang dilakukan secara *affiliate marketing* dan hanya menggunakan dasar hukum Islam sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti berfokus pada perlindungan hukum kerjasama bisnis yang dilakukan secara affiliate pada program *Shopee Affiliates* ditinjau menggunakan dasar hukum umum dan dasar hukum Islam, serta penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif

⁸ Aulia Nuraini, “Jual Beli dalam Praktek Affiliate Marketing Pada Internet Marketing E-commerce dalam Perspektif Hukum Islam”, (Diploma atau S1 Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), <http://repository.uinbanten.ac.id/3013/>

(studi kepustakaan) sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian empiris (*field research*).

Nama/PT/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
Muhammad Isyhadilfath, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2019.	Perlindungan Hukum Bagi Mitra (<i>Driver</i>) dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Perusahaan Penyedia Aplikasi (Go-jek) dengan Mitra (<i>Driver</i>).	Membahas mengenai perlindungan hukum dalam kerjasama kemitraan	Peneliti memfokuskan pada pengaturan hukum atas perlindungan pengemudi Go-jek, serta peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif.
Irfan Anshori, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Affiliate Marketing <i>Amazon</i> .	Membahas mengenai dasar hukum sistem afiliasi secara hukum Islam.	Peneliti dahulu memfokuskan pada sistematika marketing yang dilakukan dengan cara

			<p>afiliasi yang dimiliki oleh <i>Amazon</i>, serta peneliti menggunakan jenis penelitian normatif.</p>
<p>Atsna Farihatul ‘Ulya, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.</p>	<p>Perlindungan Hukum Terhadap Afiliasi dalam Praktik Program Afiliasi <i>Lazada.co.id</i> Pada Komunitas Lazabot (Kajian Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam)</p>	<p>Membahas mengenai perlindungan hukum pada program afiliasi pada <i>e-commerce</i></p>	<p>Objek peneliti terdahulu pada program Komunitas Lazadabot, serta perspektif hukumnya pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.</p>
<p>Ahmad Muhamim, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam</p>	<p>Analisis Strategi Affiliate Marketing Terhadap Tingkat</p>	<p>Membahas mengenai sistem afiliasi dengan</p>	<p>Peneliti terdahulu meneliti pada</p>

<p>Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.</p>	<p>Penjualan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Butik Zoya Cabang Kedaton Bandar Lampung).</p>	<p>dasar hukum Islam. Peneliti menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian secara empiris (<i>field research</i>).</p>	<p>peningkatan penjualan karena penggunaan strategi marketing afiliasi pada Butik Zoya.</p>
<p>Aulia Nuraini, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018.</p>	<p>Jual Beli Dalam Praktek Affiliate Marketing Pada Internet Marketing e-Commerce Dalam Perspektif Hukum Islam.</p>	<p>Membahas tentang sistem affiliate yang terdapat pada <i>e-commerce</i>.</p>	<p>Peneliti terdahulu meneliti pada permasalahan jual beli yang dilakukan secara affiliate marketing, serta jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian secara normatif.</p>

Pada lima penelitian terdahulu yang telah dipaparkan oleh penulis, memiliki beberapa persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Persamaan tersebut yaitu sama-sama meneliti atau membahas mengenai sistem affiliate dengan dasar hukum umum dan hukum Islam. Selain persamaan terdapat juga beberapa perbedaan pada empat penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada objek penelitian dan jenis penelitian yang dilakukan peneliti. Sehingga dapat diketahui bahwasannya kebaruan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah perlindungan hukum terhadap affiliator atas pembayaran komisi pada program *Shopee Affiliates*.

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Kerjasama

a. Pengertian Kerjasama

Kerjasama merupakan suatu bentuk proses sosial, dimana terdapat aktivitas yang dilakukan antara kedua belah pihak atau lebih yang memiliki tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.⁹ Kerjasama juga dapat dikatakan sebagai hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya yang melakukan interaksi bersama dan saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan kerjasama bisnis merupakan perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak yang

⁹ Abdulsyani, *Sosiologi Sistematis Teori, dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 156.

berkepentingan yang mana antara pihak satu dengan pihak lainnya melakukan campur tangan dalam pengelolaan bisnis dengan tujuan meringankan beban pengoperasian bisnis dan antara kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama untuk memperoleh keuntungan.

Setiap hubungan kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak atau lebih memerlukan suatu perjanjian yang bertujuan untuk memastikan apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan lancar dan perjanjian berfungsi sebagai undan-undang bagi para pihak sehingga mengikat kedua belah pihak agar tidak terjadi wanprestasi (tidak terpenuhinya prestasi dalam perjanjian). Di dalam melakukan hubungan kerjasama terdapat tiga istilah yang selalu berkaitan yaitu kontrak, perjanjian, dan perikatan, ketiga istilah itu memiliki pengertian yang berbeda-beda. Kontrak atau perikatan memiliki pengertian sebagai hubungan hukum antara para pihak, sedangkan perjanjian tersebut merupakan peristiwa hukum. Sehingga perjanjian dapat disebut sebagai permulaan dari adanya suatu kontrak dan perikatan.¹⁰

b. Pengertian Kerjasama dalam Islam

Kerjasama dalam Islam biasa disebut dengan *syirkah*. Secara bahasa *syirkah* sendiri berarti *al-ikhtilat* (percampuran) dan persekutuan, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan.¹¹ Percampuran yang dimaksud disini adalah adanya seseorang yang mencampurkan hartanya dengan

¹⁰ Edmon Makarin, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta Utara: RajaGrafindo, 2004), 215.

¹¹ Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A., dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), 127.

harta milik orang lain sehingga sulit untuk dibedakan.¹² Selain secara bahasa pengertian *syirkah* dapat diartikan secara terminologis yaitu terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang menyatakan bahwa *syirkah* adalah kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih dengan permodalan, keterampilan, dan kepercayaan yang sama dalam usaha tertentu yang pembagian keuntungannya dilakukan berdasarkan pada nisbah.¹³

2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan persetujuan baik tertulis maupun lisan yang dibuat oleh pihak yang berkepentingan antara dua belah pihak maupun lebih yang masing-masing dalam isinya berjanji untuk menaati persetujuan yang dibuat tersebut.¹⁴ Perjanjian juga memiliki pengertian sebagai suatu perbuatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Sedangkan pengertian perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terdapat dalam Pasal 1313 menyebutkan bahwa

¹² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1998), 196.

¹³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 220.

¹⁴ Atik Mar'atul Ula "Perjanjian Kemitraan Antara Penyedia Aplikasi Go-jek dengan Mitra Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14035/>

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”¹⁵

Dari definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan di atas cenderung tidak jelas dan cenderung kurang lengkap. Tidak jelasnya definisi tersebut disebabkan perjanjian yang diartikan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan lain diluar dari hukum perdata sehingga yang bukan perbuatan hukum pun dapat disebut sebagai perjanjian. Seperti halnya perjanjian pernikahan walaupun sama-sama perjanjian tetapi sifat yang digunakan dalam perjanjian tersebut berbeda dengan definisi perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata, dikarenakan perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata dapat dinilai melalui materiil atau dengan kata lain dinilai dengan uang.¹⁶ Karena kelemahan definisi tersebut, maka para ahli hukum menafsirkan sendiri makna dari perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata.

Menurut Salim, H.S, perjanjian memiliki pengertian sebagai hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum yang lain dan dikategorikan dalam bidang harta kekayaan atau materiil, dalam hubungan antara subjek hukum tersebut salah satunya berhak atas prestasi yang terdapat dalam perjanjian dan subjek hukum lainnya mempunyai

¹⁵ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁶ Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), 65.

kewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara keduanya.¹⁷

Menurut Subekti perjanjian merupakan suatu peristiwa yang terjadi dimana orang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu hal, dapat dikatakan juga dimana dua orang atau lebih saling berjanji melaksanakan hal. Oleh karena itu, timbulah hubungan antara kedua belah pihak tersebut dan disebut dengan perikatan, perikatan terjadi setelah kedua belah pihak yang berkepentingan membuat perjanjian dan menyepakatinya. Subekti juga menyebutkan bentuk dari perjanjian itu berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji antara satu pihak dengan pihak lainnya atau kesepakatan yang diucapkan maupun yang ditulis.¹⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan yang kemudian menimbulkan akibat hukum. Maksud dari pernyataan tersebut yaitu adanya kedua belah pihak yang telah sepakat dalam menentukan peraturan yang berlaku bagi keduanya serta mengikat mereka yang kemudian mereka harus menaati dan melaksanakannya. Dari kesepakatan yang terjadi tersebut menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban,

¹⁷ Salim, H.S, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 27.

¹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002), 1.

sehingga apabila kesepakatan yang telah dibuat itu dilanggar menyebabkan sanksi hukum bagi yang melanggar.¹⁹

Menurut Abdulkadir Muhammad, mengemukakan pengertian dari perjanjian sebagai persetujuan yang dilakukan antara dua orang atau lebih dan mengikatkan diri dengan tujuan melaksanakan sesuatu hal yang berhubungan dalam harta kekayaan.²⁰ Menurut Agus Yudha Hernoko, beliau menyatakan bahwa pengertian dari perjanjian dan kontrak memiliki kesamaan karena pada penerapannya pada kehidupan sehari-hari istilah dari perjanjian itu sendiri sering digunakan untuk kontrak komersial.²¹

Dari beberapa pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari perjanjian merupakan hubungan hukum yang dilakukan antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan dan tujuan bersama dan mengikatkan diri yang mana pihak pertama melakukan kewajiban prestasi yang telah disepakati dan pihak lainnya berhak atas prestasi yang telah disepakati tersebut, perjanjian yang telah disepakati berisikan janji-janji berupa hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak yang bersangkutan.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), 97-98.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), 78.

²¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Prenadamedia, 2010), 15.

b. Bentuk-bentuk Perjanjian

Bentuk-bentuk perjanjian pada umumnya tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, namun pada penerapannya bentuk dari perjanjian dibedakan menjadi dua yaitu bentuk tertulis dan tidak tertulis (*lisan*). Perjanjian tertulis merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis baik akta otentik maupun akta dibawah tangan. Sedangkan perjanjian lisan merupakan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam wujud lisan tanpa akta otentik ataupun akta dibawah tangan.²² Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perjanjian secara tertulis lebih unggul dibandingkan perjanjian secara lisan dikarenakan perjanjian tertulis dibuat dengan adanya akta otentik yang mana dapat digunakan untuk menjadi alat bukti apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya.

Terdapat beberapa bentuk perjanjian tertulis yaitu sebagai berikut:²³

- 1) Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian di bawah tangan bermakna bahwa perjanjian yang dilakukan tanpa melibatkan pihak ketiga sehingga perjanjian hanya ditandatangani oleh kedua belah pihak atau dengan kata lain tidak adanya saksi atas

²² Zahra'a Unnisa', Tinjauan Hukum Perjanjian Antara Tenaga Kerja Indonesia (TKI) & Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) Perspektif Fiqih Muamalah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi PT. Ficotama Bina Trampil Cabang Blitar)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri SATU Tulungagung, 2018), <http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/7293>

²³ Salim, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, Cetakan 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 42-43.

perjanjian yang dilakukan tersebut. Sehingga apabila terjadi penyangkalan perjanjian oleh pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak harus menunjukkan bukti-bukti yang diperlukan.

- 2) Perjanjian dengan saksi notaris. Perjanjian ini dilakukan oleh kesepakatan dua belah pihak dengan melibatkan pihak ketiga yaitu notaris, adanya notaris berfungsi sebagai saksi dan melagilisir kebenaran dari tanda tangan kedua belah pihak.
- 3) Perjanjian yang dibuat dihadapan notaris dalam bentuk akta notariel atau akta otentik. Perjanjian ini dibuat dihadapan dan/ataupun di muka pejabat yang berwenang untuk itu, seperti notaris, camat, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan lainnya. Dengan demikian perjanjian ini memiliki kekuatan hukum dan dapat menjadi alat bukti bagi para pihak apabila salah satu pihak tidak menjalankan prestasinya.

c. Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320, menyatakan sebagai berikut:

“Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan 4 (empat) syarat:²⁴

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal”.

Kedua syarat yang pertama disebutkan dinamakan sebagai syarat subjektif, syarat subjektif bermakna bahwa syarat tersebut mengenai subjek perjanjian atau dapat dikatakan para pihak yang melakukan perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir dinamakan sebagai syarat objektif dikarenakan mengenai objek dari perjanjian

1. Kesepakatan

Kesepakatan adalah persesuaian atau persamaan pernyataan kehendak antara dua pihak atau lebih, yang dimaksud sesuai itu adalah kesesuaian pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat ataupun diketahui oleh orang lain. Terdapat lima cara timbulnya persesuaian pernyataan kehendak, sebagai berikut:²⁵

- a) Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- b) Bahasa yang sempurna secara lisan;

²⁴ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁵ Salim H.S., dkk, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 11.

- c) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima dan dimengerti pihak lawan. Dikarenakan dalam kenyataannya beberapa orang menyampaikan bahasa dengan tidak sempurna namun dapat dimengerti dan dipahami oleh pihak lawannya;
- d) Bahasa isyarat namun dapat diterima oleh pihak lawannya;
- e) Diam atau membisu, tetapi asal diterima dan dimengerti oleh pihak lawan;

Dalam kenyataannya melakukan kesepakatan cara yang paling banyak digunakan dan dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan maupun secara tulisan. Pembuatan perjanjian secara tertulis ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta alat bukti bagi para pihak yang bersangkutan pada perjanjian tersebut, apabila terjadi permasalahan dikemudian hari.

Dengan berlakunya kesepakatan untuk mengadakan perjanjian, itu berarti bahwa kedua belah pihak melakukan perjanjian dengan kebebasan berkehendak. Oleh karena itu, ketika para pihak melakukan suatu perjanjian tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi berwujudan kehendak tersebut.²⁶ Adapun perjanjian yang cacat syarat objektif telah dijelaskan serta diatur dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁶ Darus Badruzaman S.H., *Kompilasi Hukum Perikatan*, 73.

yang mengemukakan bahwa “Tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”²⁷

2. Kecakapan Membuat Perjanjian

Kecakapan adalah suatu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud disini adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Pihak-pihak yang melakukan atau membuat perjanjian diharuskan orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang. Orang yang cakap untuk melakukan perjanjian dalam ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun. Dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “Orang yang tidak cakap dalam membuat perjanjian-perjanjian adalah²⁸:

- a) Orang-orang belum dewasa;
- b) Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan;
- c) Orang-orang perempuan, dalam hal-hak yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang

²⁷ Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁸ Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

kepada siapa undang-undang telah melarang, membuat perjanjian-perjanjian, tertentu.”

3. Adanya Objek Perjanjian

Objek perjanjian telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1333 yang menyatakan

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”.²⁹ Dengan begitu perjanjian harus memiliki sesuatu yang dijadikan sebagai objek dalam perjanjian yang disepakati tersebut, objek perjanjian sendiri dapat berupa benda ataupun kepentingan yang melekat pada benda tersebut. Objek perjanjian dapat disebut juga sebagai prestasi atau isi pokok dari perjanjian yang dilakukan. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan dalam perjanjian.

4. Suatu Sebab yang Halal

Suatu sebab disini bermaksud sebagai kehendak atau tujuan terjadinya perjanjian itu. Suatu sebab telah diatur Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab

²⁹ Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”.³⁰ Oleh karena itu, dalam suatu perjanjian adanya suatu sebab merupakan hal yang penting, karena apabila perjanjian tanpa sebab seperti yang disebutkan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat antara kedua belah pihak yang terkait. Suatu sebab yang terlarang diatur dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”³¹

d. Asas-asas Perjanjian

Perjanjian yang akan dilakukan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang mengatur, selain itu juga terdapat beberapa asas-asas dalam perjanjian yaitu sebagai berikut:

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak telah diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.³² Asas kebebasan

³⁰ Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³¹ Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³² Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

berkontrak ini memberikan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian untuk:³³

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c) Menentukan perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- d) Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

2) Asas Konsesualisme

Asas konsesualisme sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana menyebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian diharuskan adanya kesepakatan antara dua belah pihak dalam melakukan perjanjian. Asas konsesualisme ini merupakan asas yang mengemukakan bahwa perjanjian yang umumnya dilakukan tidak diadakan secara formal, sehingga perjanjian yang dilakukan cukup dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Kesepakatan merupakan kesesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang terikat pada perjanjian.

3) Asas Kepastian Hukum

³³ M. Muhtarom, "Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak," *Suhuf*, No. 1(2014): 51 <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4573/4>

Asas kepastian hukum atau yang dapat disebut dengan asas *pacta sunt servanda*. Asas ini berkaitan erat dengan akibat perjanjian, selain itu asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi atau isi dari perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak sehingga, dapat dikatakan sebagai undang-undang yang berlaku bagi para pihak. Para pihak ketiga atau hakim tidak boleh melakukan intervensi atau campur tangan terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) telah diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.” Dengan begitu perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak yang bersangkutan menjadi undang-undang bagi para pihak tersebut dan apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran atau tidak melakukan prestasinya maka dapat dikenakan sanksi.

4) Asas Itikad Baik

Asas itikad baik ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi bahwa “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas itikad baik ini merupakan suatu asas yang mengatur bahwa para pihak yang melakukan perjanjian harus melaksanakan substansi atau prestasi dari

perjanjian berdasarkan dengan kepercayaan dan/atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak yang melakukan perjanjian.

5) Asas Kepribadian

Asas kepribadian ini memiliki pengertian bahwa isi perjanjian yang telah disepakati tersebut hanya mengikat para pihak secara pribadi dan tidak mengikat para pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi bahwa “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”³⁴ Dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian yang telah dibuat dan disepakati hanya berlaku untuk mereka yang menyepakati atau untuk kepentingan dirinya sendiri, sehingga para pihak ketiga ataupun pihak lainnya yang tidak menyepakti perjanjian tidak terikat dengan perjanjian tersebut.

Dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.”³⁵ Namun ketentuan-ketentuan tersebut terdapat pengecualian, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu

³⁴ Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁵ Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”.³⁶

e. Perjanjian Kemitraan

Kemitraan sendiri dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyatakan bahwa pengertian “Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar”.³⁷ Menurut Mohammad Jafar Hafsah menjelaskan bahwa pengertian dari kemitraan itu merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang ditentukan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk meraih keuntungan bersama menggunakan prinsip saling membutuhkan, saling menguatkan, dan saling menguntungkan.³⁸

Menurut Notoatmodjo mengemukakan bahwa pengertian dari kemitraan adalah suatu kerjasama yang dilakukan secara formal antara beberapa pihak dengan pihak lainnya baik individu, kelompok maupun

³⁶ Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁷ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

³⁸ Mohammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), 43.

organisasi untuk mencapai suatu tugas dan tujuan tertentu.³⁹ Perjanjian kemitraan sendiri berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *partner contract*, sedangkan dalam bahasa Belanda perjanjian kemitraan disebut sebagai *samenwerkingsovereenkomts*.⁴⁰ Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian kemitraan merupakan suatu persetujuan atau kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan tujuan yang sama untuk saling menguntungkan serta memiliki prinsip saling memerlukan, mempercayai, dan memperkuat. Dalam penerapan perjanjian kemitraan dalam Pasal 34 Undang-Undang 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengemukakan bahwa “Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.”⁴¹

f. Perjanjian Melalui Media Eletronik (*e-contract*)

Perjanjian melalui media elektronik merupakan suatu perjanjian yang dilakukan secara digital melalui media sosial dan lain sebagainya yang terkait dengan sistem elektronik. Sebagaimana dalam Pasal 1

³⁹ Soekidjo Notoatmodjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 30.

⁴⁰ Salim H.S, dan Erlies Septiana Nurbani, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 118.

⁴¹ Pasal 34 Undang-Undang 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Ayat 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa pengertian dari ontrak elektronik adalah suatu perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan sistem elektronik”.⁴² Kontrak elektronik atau perjanjian online ini muncul dikarenakan adanya perkembangan teknologi internet yang sebelumnya perjanjian hanya dapat dilakukan secara konvensional yaitu dengan dokumen tertulis dan harus bertemu dengan yang akan melakukan perjanjian, namun dengan adanya perkembangan teknologi kontrak bisa dilakukan hanya dengan menggunakan sosial media.

Menurut Edmon Makarim, menyatakan bahwa pengertian dari kontrak elektronik adalah sebuah hubungan hukum atau ikatan yang dilakukan secara online atau elektronik dengan menggabungkan jaringan dari sistem informasi yang berbasis computer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi yang kemudian hal tersebut difasilitasi dengan adanya computer global internet.⁴³

Pada dasarnya perjanjian yang dilakukan secara elektronik ini bisa dianggap sah apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian

⁴² Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴³ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 215-246.

sebagaimana pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selain itu juga harus memenuhi syarat sahnya kontrak elektronik yang telah diatur dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yaitu “Kontrak elektronik sah dan mengikat para pihak apabila sesuai dengan syarat dan kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik, informasi yang tercantum dalam kontrak elektronik sesuai dengan informasi yang tercantum dalam penawaran secara elektronik, terdapat kesepakatan para pihak (syarat dan kondisi penawaran yang dikirimkan oleh pihak yang menyampaikan penawaran, diterima dan disetujui oleh pihak yang menerima penawaran), dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang, terdapat hal tertentu, dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan hukum”.⁴⁴

3. Perjanjian Syariah

a. Pengertian Perjanjian menurut Hukum Islam

Perjanjian secara etimologis dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa'* atau dapat dikatakan sebagai akad. Di dalam Al-Qur'an terdapat setidaknya dua istilah perjanjian yaitu kata akad (*al-'aqadu*) dan kata *'ahd* (*al-'ahdu*), pengertian kata akad dalam Al-Qur'an merupakan perikatan atau perjanjian sedangkan pengertian kata

⁴⁴ Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

'*ahd* (*al- 'ahdu*) dalam Al-Qur'an berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian.⁴⁵

Menurut Abu Bakr al-Jashshash, berpendapat bahwa akad memiliki pengertian sebagai suatu syarat yang dibuat oleh manusia tentang sesuatu hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang.⁴⁶ Sementara itu, menurut Ahmad Azhar Basyir memberikan pendapat mengenai pengertian akad merupakan suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang telah dibenarkan dalam syara' sehingga menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Pengertian *ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan pengertian dari *qabul* sendiri merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.⁴⁷

Sehingga dari pernyataan-pernyataan mengenai definisi dari akad diatas dapat disimpulkan bahwa akad merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertujuan saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang dilakukan yang telah tercantum dalam isi perjanjian dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak, sehingga akad diwujudkan dengan adanya *ijab* dan *qabul*

⁴⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 22.

⁴⁶ H. Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 4.

⁴⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 65.

yang ditunjukkan sebagai adanya kesukarelaan antara pihak pertama dan pihak kedua dalam melakukan kesepakatan atau akad.

Ada beberapa akad perjanjian yang digunakan dalam kehidupan bermasyarakat saat ini salah satunya adalah akad *ju'alah*, akad *ju'alah* sendiri secara harfiah bermakna sebagai sesuatu hal yang dibebankan kepada orang lain untuk dikerjakan, atau dengan kata lain dapat dikatakan sebagai suatu perintah seseorang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Sedangkan secara istilah, menurut madzhab Malikiyyah, akad *ju'alah* merupakan akad sewa (*ijarah*) atas suatu manfaat yang keberhasilannya belum dapat diketahui.⁴⁸ Kata *jialah* atau *ju'alah* sendiri secara bahasa berarti mengupah, Sayyid Sabiq mengemukakan makna dari akad *ju'alah* yaitu

عقد على منفعة يظن حصوله

Artinya “sebuah akad untuk mendapatkan materi (upah) yang diduga kuat dapat diperoleh”.⁴⁹

Dari beberapa pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa akad *ju'alah* merupakan suatu akada dimana seseorang memberikan upah kepada orang lain atas pekerjaan yang dia beri, yang mana pekerjaan tersebut belum diketahui keberhasilannya. Misalnya ada seseorang yang kehilangan dompetnya kemudian orang tersebut memberi upah

⁴⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 165.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz III*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 931.

kepada orang lain yang dapat menemukan dompet tersebut, atau apabila ada seseorang yang memperdagangkan barang dan memberikan upah pada orang lain untuk melakukan promosi pada barang dagangannya tersebut sehingga meningkatkan penjualan tersebut. Oleh karena itu, akad *ju'alah* yang dilakukan tidak hanya terikat pada barang saja namun juga pada setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan.

Terdapat beberapa pendapat ulama mengenai akad *ju'alah* ini diantaranya ada yang memperbolehkan ada juga yang tidak memperbolehkan. Menurut madzhab Hanafiyyah, akad *ju'alah* tidak diperbolehkan dikarenakan mengandung unsur *gharar* didalamnya, yaitu ketidakjelasan atas pekerjaan dan jangka waktu yang ditentukan. Hal tersebut ketika telah diqiyaskan pada akad *ijarah* yang mengisyaratkan bahwa adanya akad harus ada kejelasan atas pekerjaan, upah, dan waktu kerja.

Namun demikian terdapat beberapa ulama yang memperbolehkan adanya akad *ju'alah* yakni menurut ulama Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabalah dengan mempertimbangkan dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 72, Allah berfirman

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya “Mereka menjawab, “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu.” (Q.S. Yusuf: 72).⁵⁰

Sehingga para jumbuh fukaha telah sepakat bahwa hukum *ju'alah* adalah mubah (boleh), yang kemudian hal ini didasari karena akad *ju'alah* diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketidakjelasan pekerjaan dan jangka waktu pada akad *ju'alah* bersifat tidak mengikat (*ghair lazim*), berbeda dengan akad ijarah yang bersifat mengikat (*lazim*) sehingga ketidakjelasan tersebut tidak memberikan mudharat atau kerugian kepada orang lain.⁵¹

Adapun beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam akad *ju'alah* yaitu *pertama*, lafal mengandung makna bahwa orang yang akan melakukan *ju'alah* izin kepada orang yang menuruh bekerja untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dan apabila mengerjakan pekerjaan tanpa seizing dari orang yang menyuruh makan baginya tidak diwajibkan memperoleh imbalan atau upah sebagaimana mestinya. *Kedua*, orang yang menjanjikan memberikan upah (*ja'il*). *Ketiga*, pekerjaan seperti mencarikan barang yang hilang, memberikan jasa untuk melakukan promosi, dan lain sebagainya yang mengandung manfaat bagi orang yang memberikan upah. *Keempat*, upah yang akan

⁵⁰ Tim Riels Grafika, *Al-Qur'an Tafsir, Perkata, dan Tajwid*, (Surakarta: Pustaka Al Hanan, 2016), 244.

⁵¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 167.

diberikan harus jelas atau apat dikatakan telah ditentukan nilainya dan diketahui sebelum melaksanakan pekerjaannya.

b. Keabsahan Perjanjian menurut Hukum Islam

Dalam perjanjian Islam yang dsepakati agar dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah harus memenuhi rukun dan syarat suatu akad. Rukun merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan, sedangkan syarat merupakan unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa, dan tindakan tersebut.⁵² Terdapat 3 (tiga) rukun akad yaitu terdapat para pihak atau orang yang melakukan akad, objek akad, dan *lafazh* (*sighat*), dengan penjelasan sebagai berikut:⁵³

- 1) Dua Pihak atau lebih yang melakukan akad, merupakan dalam melakukan suatu akad ataupun kesepakatan diharuskan adanya dua pihak atau lebih yang terlibat, terdapat beberapa syarat para pihak mengenai kelayakan untuk melakukan akad sehingga akad dapat dianggap sah. *Pertama*, para pihak memiliki kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk, yang dimaksud membedakan disini adalah para pihak tersebut sudah berakal dan baligh serta tidak dalam keadaan tercekal.

⁵² Fathurrahman Djamil, dkk, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), 252.

⁵³ Shalah Ash-Shawi & Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam (Terjemahan)*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), 27-28.

Kedua, para pihak bebas memilih untuk melakukan akad atau tidak, sehingga para pihak tidak dibawah paksaan seseorang. *Ketiga*, akad itu dianggap berlaku bila tidak terdapat khiyar (hak pilih).

- 2) Objek Akad (Transaksi), yaitu barang yang dijual dalam akad jual beli ataupun sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya. Adapun beberapa syarat objek akad sehingga akad yang dilakukan dianggap sah yaitu *pertama*, barang yang digunakan untuk akad harus suci atau meskipun najis, masih tetap bisa dibersihkan. *Kedua*, barang tersebut harus bisa digunakan dengan cara yang disyariatkan, sehingga barang-barang yang akan dijadikan objek akad harus memiliki fungsi dan dapat digunakan. *Ketiga*, barang harus diserahkan. *Keempat*, barang yang dijadikan objek akad harus sepenuhnya milik dari orang yang melakukan akad tersebut. *Kelima*, barang harus diketahui wujudnya oleh pihak yang melakukan akad jual beli bila merupakan barang-barang yang dijual langsung.
- 3) Lafazh (*sighat*) akad, merupakan pengucapan akad atau dapat dikatakan sebagai ungkapan yang dilontarkan oleh para pihak yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa akad itu harus mengandung serah terima (*ijab-qabul*). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam

ijab-qabul yaitu *pertama*, *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh pihak yang telah mencapai umur *tamyiz* yang menyadari dan mengetahui isi perkataan atau dengan kata lain para pihak tersebut dilakukan oleh orang yang cakap dalam melakukan tindakan hukum. *Kedua*, *ijab* dan *qabul* harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan objek dalam akad. *Ketiga*, *ijab* dan *qabul* harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir.

Menurut Jumhur Ulama menyatakan bahwa *ijab* dan *qabul* merupakan salah satu unsur penting dalam akad. Selain itu terdapat beberapa unsur-unsur lain yang juga termasuk dalam rukun akad, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Shigat al-aqad* (pernyataan untuk mengikatkan diri), merupakan dalam hal pembuatan akad para pihak harus menyampaikan secara lisan maupun tertulis sehingga akad yang dilakukan menimbulkan akibat hukum.
- 2) *Al-Ma'qud alaih/mahal al-aqad* (objek akad), merupakan suatu barang atau benda yang menjadi objek dari akad atau isi dari kesepakatan perjanjian yang dilakukan. Pada dasarnya, barang-barang yang menjadi objek perikatan atau perjanjian haruslah memiliki nilai serta fungsi, dan manfaat bagi manusia.

- 3) *Al-Muta'qidain/al-'aqidain* (pihak-pihak yang berakad), merupakan orang yang memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum dengan artian sehat, berakal, dan sudah baligh.
- 4) *Maudhu' al'aqd* (tujuan akad), menurut ulama fiqih, tujuan akad harus sejalan dengan ketentuan syariah sehingga akad dapat dianggap sah, apabila tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan syariah maka berakibat pada ketidakabsahan dari perjanjian yang telah dibuat. Sebagai contoh apabila A dan B melakukan suatu perjanjian untuk melakukan kejahatan seperti pembunuhan atau perampokan, maka perikatan tersebut hukumnya haram.

4. Perlindungan Hukum

Pelindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo merupakan upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan Hak Asasi Manusia (HAM) kekuasaan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁵⁴ Perlindungan hukum juga dapat berarti melakukan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan secara hukum terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum memiliki pengertian “Perlindungan adalah segala

⁵⁴ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), 121.

upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”.⁵⁵

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya perlindungan yang diberikan kepada para pihak yang bersangkutan sebagai bentuk dari adanya Hak Asasi Manusia (HAM) yang didasarkan pada aturan hukum yang berlaku sehingga menimbulkan adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:⁵⁶

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang dilakukan pemerintah untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan adanya peluang pelanggaran, bentuk dari perlindungan hukum preventif terdapat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk melakukan pencegahan pelanggaran maupun sengketa yang terjadi dengan maksud memberikan batasan.⁵⁷

⁵⁵ Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁵⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 20.

⁵⁷ Dyah Permata Budi Asri, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Journal of Intellectual Property*, no.1(2018): 18.

<https://journal.uii.ac.id/JIPRO/article/download/11142/8509>

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan adanya sengketa yang mana penanganan perlindungan hukumnya melalui peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.⁵⁸ Terdapat beberapa cara untuk memperoleh perlindungan hukum represif apabila terjadi wanprestasi terhadap para pihak yang bersangkutan dalam kesepakatan, yaitu:

- 1) Musyawarah;
- 2) proses pengadilan melalui pengadilan;
- 3) *arbitrase* (penyelesaian sengketa di luar pengadilan).

⁵⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, 20.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti disini dikategorikan pada penelitian hukum empiris (*field research*). Penelitian empiris merupakan pencarian data guna memecahkan masalah yang terjadi yang dilakukan secara langsung pada masyarakat atau dapat dikatakan berkaitan erat dengan permasalahan di lapangan, oleh karena itu juga disebut juga sebagai *field research* atau penelitian lapangan.⁵⁹ Penelitian empiris juga berhubungan dengan pendapat dan perilaku masyarakat dalam hubungan sosial bermasyarakat, sehingga penelitian empiris merupakan penelitian yang mengungkapkan implementasi hukum yang hidup (*living law*) melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.⁶⁰ Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah ditetapkan penulis maka penulis akan melakukan penelitian lapangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum kerjasama bisnis melalui sistem afiliasi pada *Shopee Affiliates* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan peneliti untuk mengkaji dan/atau menganalisis permasalahan yang terjadi dengan ilmu yang

⁵⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 20.

⁶⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Malang: UIN Press, 2019), 22.

dimiliki.⁶¹ Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan pendekatan *yuridis sosisologis*, dimana pendekatan tersebut mengacu pada kehidupan nyata masyarakat dengan cara mengidentifikasi serta mengkonsep hukum untuk memecahkan suatu masalah sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional.⁶² Dalam menganalisisnya peneliti menggunakan metode *deskriptif kualitatif*. Metode *deskriptif kualitatif* merupakan mendeskripsikan data yang diperoleh melalui informasi yang telah didapat dari responden, responden memberikan informasi sesuai dengan kehidupan nyata dan pengalaman sosial yang terkait dengan materi penelitian yang kemudian dianalisis dengan persepektif yang telah ditentukan. Data tersebut adalah data yang diperoleh setelah melakukan penelitian pada para afiliasi yang menjadi member dalam program afiliasi *Shopee Affiliates*, yang selanjutnya data tersebut dianalisis dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana akan dilakukannya penelitian. Maka dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan lokasi penelitian melalui media elektronik yang dimana lokasi narasumber tidak menentu tergantung atas kesepakatan narasumber sebelum dilakukan wawancara. Media elektronik yang digunakan peneliti untuk melakukan wawancara seperti *Direct*

⁶¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 126.

⁶² Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

Message Instagram dan *Messenger Facebook*. Narasumber dalam penelitian ini merupakan affliator yang menjadi member program *Shopee Affiliates*.

D. Metode Penentuan Subyek

Metode Penentuan Subyek merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk memilih subyek yang akan dijadikan subyek penelitian, metode ini sangatlah berpengaruh dalam kepenulisan penelitian. Subyek penelitian merupakan orang yang memberikan informasi terkait penelitian yang dibutuhkan peneliti, pemberi informasi tersebut menjelaskan mengenai suatu fakta yang terjadi dalam lapangan yang berhubungan dengan data yang diperlukan peneliti.⁶³

Metode penentuan subyek yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode *purposive sample* yang berarti bahwa penentuan subyek penelitian berdasarkan pada penilaian tertentu yang menyesuaikan pada tujuan dari penelitian sehingga subyek penelitian tersebut dianggap cocok dan sesuai dengan masalah yang akan diteliti.⁶⁴ Peneliti kemudian menentukan subyek penelitian yang dirasa sesuai dan tahu mengenai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, penentuan subyek ini akan memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah para member afiliasi yang bergabung dalam program *Shopee Affiliates*.

⁶³ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 109.

⁶⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 159.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data penelitian dibedakan menjadi dua jenis yaitu data dari bahan pustaka serta data yang berasal dari peristiwa nyata (lapangan).⁶⁵ Sumber data dalam penelitian empiris (*field research*) menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber-sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari jenis data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh melalui wawancara serta observasi atas objek masalah yang diangkat. Data primer juga dapat diperoleh melalui laporan dalam bentuk dokumen yang tidak resmi dan diolah peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipetakan. Data primer juga merupakan data lapangan, data lapangan diperoleh melalui informan. Informan merupakan seseorang atau individu yang memberikan informasi data sebatas yang diketahuinya sesuai yang dibutuhkan oleh peneliti.⁶⁶ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada para member afiliasi yang telah bergabung dalam program *Shopee Affiliates*.

b. Data Sekunder

⁶⁵ Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 3.

⁶⁶ H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, 25.

Data Sekunder merupakan data yang digunakan untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari buku-buku, artikel, dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan serta data sekunder lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.⁶⁷ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan, literasi hukum Islam serta beberapa teori. Peraturan perundang-undangan yang digunakan merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta literasi hukum Islam yang fokus pada Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang *Ju'alah*. Teori-teori yang digunakan merupakan teori yang berkaitan dengan perjanjian, sistem afiliasi, perlidungan hukum serta perjanjian dalam Islam.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh keseluruhan data dan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa wawancara merupakan suatu proses tanya jawab yang dilakukan antara kedua belah pihak

⁶⁷ Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 73.

yang bersangkutan, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta memperoleh deskripsi mengenai hal tersebut. Dua belah pihak tersebut mempunyai kedudukan yang berbeda yakni sebagai pewawancara atau pencari informasi dan juga informan atau pemberi informasi.⁶⁸ Wawancara yang saat ini tidak hanya dilakukan secara langsung atau tatap muka, namun wawancara juga dapat dilakukan melalui handphone, telepon ataupun melalui internet. Hal ini terjadi dikarenakan saat ini era teknologi sudah berkembang pesat sehingga wawancara dalam bentuk tatap muka kini tidak menjadi suatu syarat yang mutlak. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara melalui media elektronik atau internet dengan member program afiliasi *Shopee Affiliates*.

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui sejumlah dokumen dalam bentuk dokumentasi. Bentuk-bentuk data dokumentasi dapat berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam, seperti buku-buku, data-data yang tercantum di *website*, surat pribadi, catatan maupun kliping.⁶⁹ Dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini catatan hasil wawancara, *screenshot* bukti wawancara, dan informasi dari *website*.

G. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data, pengolahan data juga merupakan tahapan penting yang dilakukan dalam penyelesaian penelitian karya ilmiah yang mana digunakan untuk mengolah

⁶⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2001), 95.

⁶⁹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 33.

keseluruhan data yang diperoleh sesuai dengan pendekatan yang digunakan oleh peneliti.⁷⁰ Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis *deskriptif kualitatif*, pada metode ini peneliti melakukan pengembangan teori pada objek penelitian untuk mengetahui faktor permasalahan. Selain menggunakan pengembangan teori untuk mengetahui faktor permasalahan peneliti juga melakukan analisis data, pengumpulan data. Analisis deskriptif kualitatif bertujuan untuk menilai konsep-konsep hukum. Adapun analisis data yang digunakan penulis sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data (*Editing*) merupakan tahap pertama yang dilakukan penulis dengan meneliti kembali data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah data tersebut dapat dikatakan valid atau belum, dalam hal ini penulis meneliti kembali penelitian yang dilakukan secara seksama kelengkapan dan keakuratan data informan. Jadi peneliti memastikan apakah data yang digunakan untuk meneliti telah lengkap dan akurat seperti kejelasan makna jawaban pada informan, relevansi jawaban serta apabila jawaban yang diberikan informan terdapat kejanggalan maka peneliti dapat menanyakan kembali pada informan.⁷¹ Kemudian pada proses *editing* peneliti melakukan pemeriksaan data baik berupa dokumen pendukung ataupun hasil dari

⁷⁰ Wardatus Sholihah, "Pemutusan Hubungan Kerja dengan Sebab Penolakan Mutasi (Tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam)" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/21528/>

⁷¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antarsari Press, 2011), 90-91.

wawancara kepada pihak afiliasi Shopee Affiliates yang ditunjukkan untuk mengetahui kelengkapan, kejelasan, kesesuaian makna serta relevansi apakah sudah sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁷²

b. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Klasifikasi Data (*Classifying*) merupakan tahapan untuk mengkategorikan data-data berdasarkan jenis data penelitian yang telah diperoleh, pada tahapan ini ditunjukkan untuk memudahkan dalam mengolah data serta menyusun data secara sistematis. Kemudian peneliti melakukan pengecekan ulang data-data tersebut agar terbukti telah sesuai, konkrit, dan valid. Tahapan klasifikasi data ini bertujuan untuk mengelompokkan jenis-jenis data yang telah diperoleh agar sesuai dengan pembahasan yang diteliti dalam penelitian ini.⁷³

c. Verifikasi Data (*Verifying*)

Verifikasi Data (*Verifying*) merupakan tahapan untuk mendapatkan data dan bahan hukum serta sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Tahapan verifikasi data ini dilakukan dengan cara mengkaji dan melakukan pengecekan ulang sehingga data yang diperoleh dapat dipastikan valid.

d. Analisis Data (*Analysing*)

⁷² Kontjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), 270.

⁷³ Rachma Fadilla Anggitafani, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan dan Aspek Kemaslahatan" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/25192/>

Analisis Data (*Analysing*) merupakan tahapan dimana peneliti melakukan penyederhanaan data yang ditunjukkan agar data tersebut dapat di analisis. Analisis data juga berarti sebagai proses mencari serta menyusun data secara sistematis yang mana data tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Peneliti akan mengkaji serta menganalisis data yang telah diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen, peneliti kemudian melakukan analisis data yang diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan instrument teori dan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat dalam kerangka pemikiran.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Pengambilan Kesimpulan (*Concluding*)⁷⁴ merupakan tahapan terakhir yang dilakukan oleh peneliti, dalam tahapan ini peneliti menarik kesimpulan pada data yang telah dikaji maupun dibahas dalam penelitian ini. Pengambilan kesimpulan nantinya akan menjadi sebuah informasi yang terkait dengan objek penelitian yang diambil oleh penulis. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara mencari makna pada setiap fenomena yang terjadi pada penelitian, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin terjadi, dan alur kausalitas dari fenomena dan proposisi.

⁷⁴ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 181.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Aplikasi *Shopee*

1. Sejarah Singkat Aplikasi *Shopee*

Shopee merupakan salah satu aplikasi *online shop* atau *marketplace* yang banyak digunakan saat ini, *shopee* merupakan wadah antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli produk berbasis *online*. *Shopee* menawarkan berbagai macam produk mulai dari *fashion*, makanan, hingga kebutuhan sehari-hari. *Shopee* pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015, sejak saat itu *shopee* mulai mengembangkan program *marketplacena* hingga dalam Asia Tenggara (Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Myanmar dan Indonesia). *Shopee* sendiri mulai berkembang dan masuk di Indonesia pada tahun 2015, dibawah naungan PT. Shopee Internasional Indonesia.⁷⁵

Gambar 1




⁷⁵ Nurul Magfira, “Pengaruh Kualitas Barang Terhadap Keputusan Pembelian Pada Aplikasi Shopee (Studi Pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Makassar)”, (Diploma Thesis, Universitas Negeri Makassar, 2019), <http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/16271>

Sumber: Aplikasi *Shopee*

Dengan adanya *marketplace shopee* tentu saja mempermudah orang-orang untuk melakukan transaksi jual beli tanpa perlu keluar rumah, sejak peluncuran aplikasi *Shopee* di Indonesia telah di *download* oleh puluhan juta masyarakat dan aplikasi *Shopee* menempati posisi nomor satu dalam kategori belanja *online* di *Google Play Store*. *Shopee* juga menambahkan fitur yang bervariasi pada aplikasinya serta memberikan promosi-promosi yang diadakan setiap bulannya, sehingga menarik lebih banyak masyarakat untuk mendownload aplikasi tersebut. Adapun beberapa fitur layanan yang tersedia di aplikasi *Shopee* yakni sebagai berikut⁷⁶:

Gambar 2



Sumber: Aplikasi *Shopee*

1. Kategori
 - a. Shopee Mall, shopee mall merupakan ruang belanja yang dibuat khusus untuk menampilkan *brand* ataupun merek

⁷⁶ Shopee Indonesia, "Help Shopee", diakses 31 Oktober 2022, <https://help.shopee.co.id>

Internasional dan produk lokal terbaik, dan dijamin keasliannya.

- b. Shopee Supermarket, shopee supermarket atau dapat disebut juga Shopee Mart merupakan fitur yang menyediakan berbagai macam produk kebutuhan sehari-hari, seperti sembako, kebutuhan dapur, dan lain sebagainya.
- c. Elektronik 100% ORI, merupakan fitur yang disediakan *shopee* untuk pembelian elektronik dengan jaminan original atau keaslian 100%, sehingga para pembeli tidak meragukan keaslian dari produk yang dibeli.
- d. inFashion, fitur ini dikembangkan oleh *Shopee* mengikuti kebutuhan dunia *fashion* yang *trendy*, sehingga para pengguna bisa mengetahui *fashion* terkini yang sedang *booming*.
- e. Shopee Moms Club, merupakan fitur berbasis keanggotaan yang dikhususkan untuk para ibu-ibu. Fitur yang dikembangkan ini merupakan inovasi baru yang menawarkan solusi pintar dalam *parenting* dan gaya hidup modern.
- f. Dikelola Shopee, merupakan sebuah layanan yang disediakan oleh *Shopee* untuk membantu penjual dalam memproses pesanan yang mencakup hal-hal seperti pangturan pesanan, penyimpanan, pengemasan, pengiriman, dan pengaturan pengembalian barang.

g. Shopee Barokah, fitur ini menunjang umat muslim pengguna *Shopee* untuk lebih memudahkan menemukan produk-produk yang bersertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan berbagai produk Islam lainnya.

2. Promosi

a. Gratis Ongkir & Voucher, dimana fitur ini memberikan potongan harga serta potongan ongkos jasa pengiriman kepada pengguna *Shopee* yang ingin berbelanja dengan minimal belanja serta ketentuan yang telah ditetapkan.

b. Bayar Di Tempat (COD), fitur yang dibuat untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pembayaran secara langsung melalui *driver* pengantar barang.

c. Serba Seribu, merupakan layanan yang mencakup semua produk dengan harga seribu, layanan ini memudahkan pengguna *Shopee* menemukan produk yang diinginkan dengan harga seribuan.

d. Murah Lebay, merupakan voucher promo dengan jumlah potongan harga mulai sepuluh ribu hingga dua puluh lima ribu pada jam-jam tertentu.

e. Shopee Pilih Lokal, *Shopee* menyediakan fitur ini untuk wadah bagi *brand* atau merek lokal, sehingga ketika pengguna

melakukan pencarian produk dilaman tersebut yang keluar merupakan produk-produk dengan *brand* lokal.

- f. Flash Sale, flash sale diadakan setiap hari dengan memberikan potongan harga besar-besaran dengan dibatasi jumlah pembelian dan waktu pembelian.

3. Pembayaran

- a. SpayLater, *Shopeepay Later* merupakan fitur *Shopee* yang dapat digunakan pengguna untuk melakukan pinjaman uang dengan limit peminjaman serta bunga yang telah ditentukan oleh *Shopee*.
- b. Keuangan, dimana didalamnya terdapat fitur SPinjam. SPinjam merupakan produk pinjaman tunai yang ditawarkan untuk pengguna *Shopee* dengan fitur pengajuan yang mudah dan aman.
- c. *Shopeepay*, merupakan salah satu fitur yang dapat digunakan pengguna untuk menyimpan uang secara elektronik sebagai metode pembayaran online di aplikasi *Shopee*.
- d. Transfer *Shopeepay*, merupakan fitur bawaan *shopeepay* yang dapat digunakan untuk transfer sesama pengguna *Shopee* tanpa biaya admin, serta transfer ke bank-bank yang bekerjasama dengan *Shopee*.

4. Layanan

- a. Shopee Express, merupakan layanan jasa kirim yang disediakan oleh *Shopee*.
- b. ShopeeFood, merupakan layanan pesan antar makanan sesuai dengan permintaan pengguna.
- c. Pulsa, Tagihan & Tiket, merupakan fitur dimana pengguna dapat melakukan isi ulang pulsa, membeli tagihan listrik, PDAM, BPJS, dan tiket untuk transportasi umum dan penginapan.

5. Sosial

- a. Shopee Games, fitur hiburan yang disediakan *Shopee* untuk para pengguna agar bisa bermain game dan memenangkan hadiah seperti, koin *Shopee*, *Voucher*, dan lainnya.
- b. Shopee Live, sebuah fitur yang memungkinkan pengguna untuk membuat sesi *streaming* dan mempromosikan toko dan produk yang diperjualkan
- c. Shopee Video, merupakan fitur baru yang bertujuan menyediakan tempat bagi para pengguna *Shopee* untuk membuat video pendek yang menarik, mempromosikan produk atau memberikan informasi apapun dan pengguna lainnya dapat berinteraksi melalui komentar yang tersedia di video.

2. Shopee Affiliates

Shopee Affiliates merupakan suatu program yang dibentuk oleh *Shopee* dengan tujuan untuk memasarkan serta mempromosikan produk-produk yang terdapat pada *marketplace Shopee* melalui para *content creator* maupun *influencers*. *Content creator* ataupun *Influencers* yang mempromosikan produk *Shopee* melalui media sosialnya dengan menautkan *link* akan menerima sejumlah komisi yang telah ditentukan menurut syarat dan ketentuan yang berlaku. *Influencers* dalam melaksanakan kegiatan promosi diberikan kebebasan memilih produk yang ingin dipromosikan, kemudian menempatkan *link* produk tersebut pada media sosial yang didaftarkan. Transaksi jual beli atau penjualan yang dihasilkan dari *link* tersebut dan telah dianggap memenuhi kriteria afiliasi, maka pihak *Shopee* akan memberikan komisi melalui *shopeepay* maupun rekening bank.

Setiap *Influencers* yang ingin menjadi member dari *Shopee Affiliates*, maka diharuskan untuk melakukan pendaftaran pada *website* resmi *Shopee Affiliates* yaitu *website affiliate.shopee.co.id* kemudian bagi para pengguna baru yang belum memiliki akun *Shopee* maka diharuskan untuk membuat akun *shopee* terlebih dahulu. Setelah memiliki akun *Shopee* selanjutnya calon member dapat mengunjungi *website Shopee Affiliates*, kemudian mengisi format informasi akun, seperti yang ada dibawah ini.

Gambar 3

Affiliate Program

Selamat datang di Shopee Affiliates!
Harap lengkapi formulir pendaftaran di bawah ini dan pastikan semua informasi yang kamu berikan sudah benar sebelum kami tinjau. Semua informasi akan dijaga kerahasiaannya dan dipergunakan hanya untuk kepentingan pendaftaran program. Kami tunggu partisipasi kamu!

1 Langkah 1 Informasi Akun

* Tipe Akun
 Persero Perorangan

* Nama Depan

Nama Belakang

* Sapaan
 Tn Ny Nn

* Tanggal Lahir

* Negara & Wilayah

* Kota

* Alamat

* Kode Pos

* Nomor Telepon

* Alamat Email

Disarankan untuk menggunakan layanan Email. Jika kamu menggunakan layanan email lain, silakan hubungi Customer Service kami jika ada email yang hilang atau diblokir.

* Kode Verifikasi

Selanjutnya

Sumber: affiliate.shopee.co.id


Setelah mengisi semua informasi akun tersebut serta telah mendapatkan kode verifikasi kemudian klik **Selanjutnya**, untuk melanjutkan proses pendaftaran tersebut. Tahap selanjutnya pihak yang mendaftar diberikan *form* tentang informasi media, dalam informasi media ini calon member dapat memilih kategori media sosial yang digunakan untuk mempromosikan produk *shopee*. Informasi tersebut digunakan oleh pihak *shopee* sebagai pertimbangan untuk diterima atau tidaknya calon member tersebut. Berikut *form* yang harus diisi:

Gambar 4

Sumber: affiliate.shopee.co.id

Kemudian setelah mengisi *form* tersebut klik centang untuk menyetujui persyaratan layanan dan kebijakan privasi *Shopee Affiliates Program*, setelah itu klik **Kirim** apabila semua data yang dimasukkan sudah benar, namun apabila masih ada data yang harus diperbaiki lagi di halaman sebelumnya maka klik **Kembali** dan kemudian perbaiki data-data yang kurang benar. Setelah mengklik **Kirim** maka proses pendaftaran yang dilakukan telah selesai. Berikut *form* akhir pendaftaran:

Gambar 5



Sumber: affiliate.shopee.co.id

Kemudian pihak *Shopee Affiliates* akan meninjau kembali akun yang telah didaftarkan selama kurang lebih 3 hari kerja, setelah peninjauan tersebut dan dinyatakan lolos maka pihak *Shopee Affiliates* akan memberikan email kepada member yang telah diterima.

Calon member yang melakukan pendaftaran tersebut ditinjau kembali oleh pihak *Shopee* apakah telah memenuhi ketentuan sebagai affiliator atau masih belum. Selanjutnya calon member yang telah menerima konfirmasi melalui email oleh pihak *Shopee* atas diterimanya registrasi tersebut, maka pada saat itulah terjadi hubungan kontraktual antara pihak *Shopee* dengan pihak *Influencers*, yang kemudian disebut dengan affiliator. Sehingga dalam hal ini pihak *Shopee* berhak mendapatkan prestasinya yang telah diperjanjikan dalam kontrak dan pihak affiliator berkewajiban untuk melaksanakan prestasi tersebut.

Affiliator yang telah diterima menjadi member *Shopee Affiliates* tersebut kemudian melakukan pemasaran atau promosi melalui media sosial yang telah didaftarkan, dengan mencantumkan *link* pada *platform* media sosialnya, seperti mencantumkan *link* pada bio maupun *floating text* atau *caption* Tiktok, *swipe up link* pada Instagram, *description box* pada video YouTube, mencantumkan *link* dalam *thread* Twitter, maupun pada postingan di Facebook. Konsumen yang melakukan transaksi jual beli melalui *link* yang dicantumkan tersebut, maka pihak affiliator akan memperoleh komisi dari penjualan tersebut sesuai dengan produk yang dipromosikan.

Penjualan yang dilakukan melalui *affiliates* tersebut memiliki jumlah komisi yang berbeda-beda sesuai dengan produk yang dibeli oleh konsumen melalui *link* yang ditautkan, setiap jenis produk yang berhasil dijual oleh pihak affiliator memiliki *presentase* komisi yang berbeda-beda. Meskipun besaran komisi tersebut tidak dilampirkan dalam kontrak elektronik *Shopee Affiliates* Program, tetapi hal tersebut menjadi satu kesatuan dalam kontrak tersebut.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Affiliator Atas Pembayaran Komisi *Shopee Affiliates* Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Shopee Affiliates adalah suatu program yang dibentuk oleh pihak *shopee* sebagai teknik marketing baru untuk mempromosikan produk yang

diperjualbelikan dalam *marketplace shopee*, yang mana dalam program *affiliates* tersebut mengajak para *content creator* ataupun *influencers* untuk mempromosikan produk dari *Shopee* melalui media sosialnya.⁷⁷ *Shopee Affiliates* juga dapat diartikan sebagai suatu program yang digunakan *Shopee* sebagai teknik marketing pemasaran melalui promosi produk *shopee* melalui *content creator* dengan memanfaatkan media social, dalam hal ini pihak dalam program *Shopee Affiliates* menawarkan beberapa keuntungan apabila menjadi member. Salah satu keuntungan yang ditawarkan oleh pihak *Shopee Affiliates* yaitu mendapatkan komisi dari produk yang telah dipromosikan tersebut, dengan jumlah komisi tetap yang ditawarkan sebesar 5% dari harga produk dan masih banyak bonus lain yang ditawarkan seperti komisi XTRA (komisi tambahan), *Kol Mission* (2 kali lipat komisi dan produk gratis), dan *Millionaire Leaders* (Bonus 15% dengan mengajak teman bergabung).⁷⁸

Penawaran yang menarik tersebut membuat banyak dari para *content creator* ataupun *influencers* yang tertarik untuk bergabung menjadi member *Shopee Affiliates* dengan berbagai alasan yang diberikan, sebagaimana pada penjelasan *content creator* ataupun *influencers* yang hendak bergabung dengan menjadi member affilitor program *Shopee Affiliates* berikut ini⁷⁹:

Tabel 4.1 Alasan affilitor tertarik mendaftar program *Shopee Affiliates*.

⁷⁷ Shopee Affiliates Program, “(Shopee Affiliates Program) Apa Itu Shopee Affiliates Program?”, *Shopee Pusat Bantuan*, diakses tanggal 25 Maret 2023, [https://help.shopee.co.id/portal/article/72053-\[Shopee-Affiliates-Program\]-Apa-itu-Shopee-Affiliates-Program?](https://help.shopee.co.id/portal/article/72053-[Shopee-Affiliates-Program]-Apa-itu-Shopee-Affiliates-Program?)

⁷⁸ Shopee Affiliates Program, “Shopee Affiliates Program”, diakses 18 November 2022, <https://shopee.co.id/m/affiliates>

⁷⁹ Rekapitulasi Hasil Wawancara melalui Media Elektronik.

Nama	Alasan mendaftar <i>Shopee Affiliates</i>
Emelda Deasy	Untuk mendapatkan tambahan uang.
Nur Syifa	Pingin cari pasif income.
Khusnul Khotimah	Tertarik dengan komisi dan daftarnya mudah.
Zakkiyatur R.K	Mengisi waktu luang dan mudah dilakukan.
Sukron Firmansyah	Pingin punya tambahan penghasilan.
Jihan Putri	Untuk mendapatkan komisi.
Ika Rachma	Tambahan penghasilan.
Nur Laili Agustina	Pingin dapat komisinya.
Indhana Yulva	Tambahan pemasukan
Anggrek Anggraini	Tambahan penghasilan.

Berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan affiliator tersebut, kebanyakan dari affiliator memberikan alasan bahwa mereka tertarik untuk bergabung dalam program *Shopee Affiliates*

dikarenakan sebagai tambahan penghasilan serta mengisi waktu luang. Ketertarikan affliator mendapatkan tambahan penghasilan karena penawaran komisi oleh pihak *Shopee Affiliates* cukup besar. *Content creator* ataupun *influencers* yang hendak bergabung dalam program *Shopee Affiliates*, maka diharuskan untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu pada *website Shopee Affiliates*. Sebagaimana penjelasan yang telah disampaikan oleh beberapa member affliator dalam program *Shopee Affiliates*, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2 Tata cara pendaftaran dalam program *Shopee Affiliates*.

Nama	Tata cara pendaftaran <i>Shopee Affiliates</i>
Emelda Deasy	Mendaftar melalui website program Shopee Affiliates dan menunggu dihubungi melalui email.
Nur Syifa	Daftar lewat website serta mengikuti syarat, dan diberitahukan melalui email.
Khusnul Khotimah	Mengisi form pendaftaran yang disediakan melalui website, dan menunggu email.
Zakkiyatur R.K	Melalui web serta dihubungi melalui email apabila diterima.

Sukron Firmansyah	Mempunyai akun shopee kemudian daftar melalui website, dan menunggu konfirmasi.
Jihan Putri	Langsung daftar melalui websitenya.
Ika Rachma	Daftar melalui website dengan memenuhi kriteria dan dikabarkan melalui email.
Nur Laili Agustina	Ikuti cara-cara pendaftaran melalui <i>google</i> .
Indhana Yulva	Daftar melalui aplikasi Shopee dengan syarat 1000 <i>followers</i> .
Angrek Anggraini	Mendaftar melalui website atau memiliki akun Shopee.

Berdasarkan pada penjelasan diatas mengenai cara mendaftar untuk menjadi member *Shopee Affiliates* yaitu, dengan cara melakukan pendaftaran pada *website* kemudian mengisi *form-form* yang disediakan serta menyetujui adanya syarat dan ketentuan yang diberikan, kemudian menunggu pemberitahuan resmi diterima melalui email yang didaftarkan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara pihak *Shopee Affiliates* dengan affiliator adalah hubungan secara kemitraan, yang mana hubungan hukum tersebut timbul karena adanya kerjasama kemitraan yang dilakukan oleh pihak affiliator melalui

media elektronik saat mendaftar pada website *Shopee Affiliates* Program. Pengertian kemitraan dalam Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa, “Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.”⁸⁰. Sesuai dengan program *Shopee Affiliates*, dimana pihak affiliator dengan pihak *Shopee Affiliates* melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, yaitu *Shopee Affiliates* mendapatkan promosi atas produknya dan affiliator mendapatkan komisi dari promosi yang dilakukan.

Perjanjian kemitraan tersebut dilakukan melalui media elektronik sebagaimana dalam undang-undang yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 Ayat 17 yang menjelaskan bahwa, “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.”⁸¹ Hal ini didasarkan dalam ketentuan KUH Perdata pada Pasal 1338 yang menjelaskan bahwa, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”⁸² Dari pasal-pasal tersebut, dapat diketahui bahwasannya perjanjian melalui media elektronik merupakan perjanjian yang sah dan berlaku menjadi undang-undang bagi kedua

⁸⁰ Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

⁸¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁸² Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

belah pihak yang bersangkutan. Dalam membuat perjanjian diharuskan telah memenuhi syarat sah perjanjian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:⁸³

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

Hubungan hukum yang dilandaskan pada perjanjian dapat dikatakan sah apabila para pihak setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian, sesuai dengan yang dilakukan oleh pihak affiliator pada *Shopee Affiliates* dengan melakukan registrasi atau pendaftaran pada *website* program *Shopee Affiliates*, dimana affiliator menyetujui adanya syarat dan ketentuan yang diberikan tersebut menyebabkan adanya keterikatan antara pihak *Shopee Affiliates* dengan pihak affiliator.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Perjanjian dapat dikatakan sah apabila para pihak yang melakukan atau menyepakati perjanjian merupakan orang cakap hukum, cakap hukum disini yaitu telah mencukupi usia dalam melakukan perbuatan hukum dan mengetahui sebab dan akibat perbuatan hukum. Pendaftaran dalam program *Shopee Affiliates* yang dilakukan melalui *website* merupakan kontrak elektronik sehingga affiliator yang melakukan pendaftaran tersebut merupakan orang yang cakap hukum, sebagaimana hal itu dapat diketahui ketika affiliator hendak melakukan pendaftaran diharuskan mengisi *form-form* tersebut dengan mencantumkan identitas mereka sesuai dengan KTP dan

⁸³ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

mencantumkan informasi rekening bank sehingga dapat disimpulkan bahwa affiliator sudah dewasa dan cakap hukum.⁸⁴

c. Suatu pokok persoalan tertentu.

Dalam membuat perjanjian harus memiliki persoalan tertentu, persoalan tertentu yang akan diperjanjikan. Perjanjian yang dilakukan antara pihak affiliator dan *Shopee Affiliates* memiliki pokok persoalan tertentu, yaitu berupa hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut meliputi pihak affiliator yang telah menautkan *link* produk *Shopee* di media sosialnya, dan apabila terjadi transaksi jual beli atau pembelian dari *link* tersebut maka pihak *Shopee Affiliates* harus membayar komisi sesuai dengan produk yang telah berhasil diperjualbelikan.

d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Perjanjian yang dilakukan antar kedua belah pihak harus saling menguntungkan dan tidak melanggar undang-undang yang berlaku, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata yang memberikan penjelasan bahwa, “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan

⁸⁴ Shopee Affiliates Program, “(Shopee Affiliates Program) Bagaimana cara mengisi informasi bank dan NPWP untuk Shopee Affiliates Program”, *Help Shopee*, diakses tanggal 25 Maret 2023, [https://help.shopee.co.id/portal/article/73806-\[Shopee-Affiliates-Program\]-Bagaimana-cara-mengisi-informasi-bank-dan-NPWP-saya-untuk-Shopee-Affiliates-Program](https://help.shopee.co.id/portal/article/73806-[Shopee-Affiliates-Program]-Bagaimana-cara-mengisi-informasi-bank-dan-NPWP-saya-untuk-Shopee-Affiliates-Program)

kesusilaan atau dengan ketertiban umum.”⁸⁵ Dalam pasal ini memberikan pengertian bahwa perjanjian tidak diperbolehkan bertentangan dengan norma hukum atau dengan ketertiban hukum, sehingga apabila hal itu terjadi maka perjanjian tidak sah. Perjanjian kerjasama yang dilakukan antara affiliator dengan pihak *Shopee Affiliates* tentu saja memiliki sebab yang halal karena kedua eblah pihak merasa diuntungkan, dimana dalam program afiliasi ini memudahkan pihak *Shopee* dalam melakukan promosi produknya dan memberikan komisi pada affiliator sehingga dapat dikatakan bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Selain syarat sah perjanjian yang terdapat dalam KUH Perdata, syarat sah perjanjian secara elektronik juga diatur dalam pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik, yang menjelaskan bahwa “Kontrak elektronik sah dan mengikat para pihak apabila sesuai dengan syarat dan kondisi dalam penawaran secara elektronik, informasi yang tercantum dalam kontrak elektronik sesuai dengan informasi yang tercantum dalam penawaran secara elektronik, terdapat kesepakatan para pihak (syarat dan kondisi penawaran yang dikirimkan oleh pihak yang menyampaikan penawaran, diterima dan disetujui oleh pihak yang menerima penawaran), dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang, terdapat hal tertentu, dan objek

⁸⁵ Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

transaksi tidak boleh bertentangan dengan hukum.”⁸⁶ Keabsahan dalam perjanjian elektronik juga dirumuskan secara eksplisit dalam UU ITE yaitu dalam Pasal 18 Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.”⁸⁷ Dapat disimpulkan bahwa kontrak elektronik mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana layaknya sebuah undang-undang bagi mereka, apabila transaksi elektronik yang kemudian mendahului adanya perjanjian tersebut secara sah dan telah memenuhi syarat sah perjanjian yang tertuang dalam KUH Perdata.⁸⁸

Syarat sah yang telah terpenuhi dalam membuat perjanjian tersebut maka, perjanjian kerjasama program *affiliates* yang dilakukan oleh pihak affiliator dengan program *Shopee Affiliates* melalui media elektronik tersebut sah dan mengikat kedua belah pihak yang bersangkutan dan tentu menjadi undang-undang bagi pihak *Shopee Affiliates* dan pihak affiliator. Adapun demikian terdapat beberapa affiliator yang tidak memahami secara menyeluruh perjanjian yang mereka setuju sebelumnya, hal ini dikarenakan masih banyak affiliator kurang memahami serta membaca ketentuan perjanjian tersebut secara menyeluruh. Berdasarkan pada hal yang telah disampaikan oleh affiliator dalam wawancara melalui media elektronik, yaitu sebagai berikut:⁸⁹

⁸⁶ Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

⁸⁷ Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁸⁸ Dyah Ayu Artanti, Men Wih Widiatno, “Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18 Ayat 1 UU I.T.E Ditinjau dari Hukum Perdata Di Indonesia,” *ICA Of LAW*, Vol. 1, No.1 (2020): 92-93.

⁸⁹ Rekapitulasi Hasil Wawancara melalui Media Elektronik.

“hanya baca sekilas saja.”

“membaca, tapi mengenai ketentuan komisinya aja”

“tidak membaca keseluruhan.”

“tidak, karena ya terlalu banyak.”

“tidak.”

“membaca tapi tidak terlalu mendetail.”

“membaca hanya syarat untuk mendaftar saja.”

“saya nggak baca.”

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut beberapa affiliator hanya membaca sekilas saja mengenai ketentuan dari perjanjian dan beberapa lainnya tidak membaca, hal ini tentu saja dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Permasalahan yang ditimbulkan akibat kurang memahami inti dari ketentuan perjanjian yang diberikan oleh pihak *Shopee Affiliates*, salah satunya adalah hak dan kewajiban antar pihak yang bersangkutan. Adapun demikian pihak *Shopee Affiliate* tetap menganggap para affiliator memahami dan mengetahui bahwa mereka terikat dengan syarat dan ketentuan yang berlaku yang kemudian akan menjadi undang-undang bagi affiliator, sehingga kedua belah pihak wajib melaksanakan prestasi yang telah disepakati. Pada pasal 1234 KUHPerdara memberikan penjelasan bahwa prestasi merupakan tindakan untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan juga tidak melakukan sesuatu. Prestasi dapat diartikan juga sebagai pelaksanaan terhadap sesuatu hal yang telah disepakati dan tertulis dalam sebuah perjanjian.

Salah satu prestasi affiliator yang disepakati dan tertulis dalam syarat dan ketentuan *Shopee Affiliates* adalah melakukan promosi atau iklan pada produk yang affiliator pilih pada toko-toko yang terdapat dalam *marketplace Shopee* yang sesuai dengan kriteria, kemudian mereka promosikan melalui tautan pada media social yang telah didaftarkan, seperti *instagram, facebook, twitter, youtube*, dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan yang telah tercantum dalam perjanjian afiliasi yaitu dalam Pasal 3.1 dalam Ketentuan Umum Program Shopee Afiliasi Shopee yang menjelaskan bahwa, “Dengan berpartisipasi pada Program, Partisipan (Affiliator) setuju bahwa Partisipan akan membantu kegiatan promosi Produk yang dijual di *Platform* dengan cara meletakkan *link* produk pada Tautan Partisipan dan mengunggahnya di Media Partisipan sesuai dengan syarat dan ketentuan ini.”⁹⁰

Prestasi yang harus dilakukan oleh pihak *Shopee Affiliates* adalah membayarkan komisi terhadap affiliator sesuai dengan produk yang telah berhasil dijual oleh pihak affiliator dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati, yang mana hal tersebut sesuai dan tertuang dalam Pasal 3.2 dalam Ketentuan Umum Program Afiliasi Shopee yang berbunyi, “Shopee akan memberikan Komisi dan/atau Bonus (sebagaimana relevan) untuk Partisipan ketika Partisipan mengunggah Tautan Partisipan di Media Partisipan, dengan cara dan ketentuan yang secara rinci diatur pada Guidelines (Pedoman) Shopee Affiliate Program dan

⁹⁰ Shopee Indonesia, “Syarat dan Ketentuan Program Afiliasi Shopee untuk Individu”, diakses tanggal 19 Maret 2023. <https://help.shopee.co.id>

tidak bertentangan dengan Syarat dan Ketentuan ini, yang kemudian diklik dan/atau diakses oleh Pengguna dan menghasilkan Pembelian Selesai yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Shopee. Komisi dan/atau Bonus akan berlaku untuk setiap Pembelian Selesai yang terjadi maksimal 7 hari kalender setelah klik terakhir Pengguna pada Tautan Partisipan. Apabila sebelum 7 hari kalender Pengguna melakukan klik atau akses terhadap Tautan Partisipan lainnya, maka Partisipan yang bersangkutan hanya akan mendapatkan Komisi dan/atau Bonus dari Pembelian Selesai yang terjadi (i) sebelum Pengguna melakukan klik atau akses terhadap Tautan Partisipan lainnya (ii) masih dalam jangka waktu 7 hari kalender setelah klik terakhir atas Tautan Partisipan dilakukan.⁹¹ Dalam ketentuan tersebut pihak *Shopee Affiliates* akan memberikan komisi apabila pembelian yang dilakukan telah selesai dan masa pencairan komisi yaitu 7 hari setelah klik terakhir pada link yang ditautkan affiliator, sehingga dalam hal ini prestasi antara kedua belah pihak harus dilaksanakan.

Prestasi yang seharusnya dilaksanakan oleh pihak *Shopee Affiliates* terkait pembayaran komisi, dalam praktiknya timbul permasalahan sebagaimana yang telah disampaikan oleh beberapa affiliator atau partisipan *Shopee Affiliates* dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.3 Permasalahan atas pembayaran komisi dalam *Shopee Affiliates*.

⁹¹Shopee Indonesia, “Syarat dan Ketentuan Program Afiliasi Shopee untuk Individu”, diakses tanggal 19 Maret 2023, <https://help.shopee.co.id>

Nama	Permasalahan pembayaran komisi dalam <i>Shopee Affiliates</i>
Emelda Deasy	Beberapa kali komisi tidak cair selama beberapa minggu, padahal itu komisi yang didapatkan sudah mencapai besaran komisi yang cukup untuk dilakukan penarikan.
Nur Syifa	Selama lima (5) bulan komisi tidak dibayarkan.
Khusnul Khotimah	Beberapa bulan yang lalu terdapat komisi yang tidak cair.
Zakkiyatur R.K	Komisi yang dicairkan berbeda dengan komisi yang tertera pada <i>dashboard</i> aplikasi.
Sukron Firmansyah	Komisi yang didapatkan berbeda dengan data konversi yang ada pada aplikasi.
Indhana Yulva	Pencairan komisi tidak sesuai jadwal yang ditetapkan oleh pihak <i>Shopee Affiliates</i> .
Anggrek Anggraini	Komisi tidak cair beberapa minggu dan tidak diakumulasikan pada jadwal pencairan minggu

	depannya.
--	-----------

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa affiliator yang mengalami permasalahan terkait pembayaran komisi oleh pihak *Shopee Affiliates*, beberapa dari affiliator tersebut mengalami keterlambatan pencairan komisi dari jadwal yang ditetapkan serta komisi yang tidak sesuai dengan jumlah yang ada di aplikasi, dan komisi yang tidak dibayarkan. Dari apa yang telah disampaikan oleh affiliator tersebut dapat diketahui bahwasannya pihak *Shopee Affiliates* tidak melaksanakan prestasinya, yang kemudian dapat dikatakan sebagai wanprestasi. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah maupun dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan.”⁹² Pengertian wanprestasi dapat disimpulkan sebagai tidak terlaksananya prestasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian.

Wanprestasi yang dialami oleh beberapa affiliator yaitu, pihak *Shopee Affiliates* tidak membayarkan komisi, keterlambatan dalam memberikan komisi dari jadwal yang telah ditetapkan, serta beberapa nominal komisi yang tidak sesuai dengan apa yang telah tertera pada aplikasi, sehingga hal ini melanggar ketentuan yang telah disepakati. Affiliator melaukan langkah awal untuk

⁹² Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

menyelesaikan permasalahan atau perselisihan terkait pembayaran komisi, sesuai dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, pihak affiliator melakukan langkah pertama untuk menyelesaikan wanprestasi yaitu dengan menanyakan kepada pihak *Shopee Affiliates* atas keterlambatan pencairan dan atas nominal komisi yang tidak sesuai dengan nominal komisi yang terdapat pada aplikasi, sebagaimana pada pernyataan affiliator *Shopee Affiliates* berikut ini:

Tabel 4.4 Langkah yang dilakukan affiliator atas permasalahan pembayaran komisi.

Nama	Langkah affiliator atas permasalahan pembayaran komisi
Emelda Deasy	Melaporkan kepada pihak Shopee terkait komisi yang tidak cair.
Nur Syifa	Komplain kepada <i>customer service</i> program Shopee Affiliates.
Khusnul Khotimah	Menanyakan kepada member lain terkait komisi yang tidak cair.
Zakkiyatur R.K	Tidak melaporkan permasalahan tersebut.
Sukron Firmansyah	Membiarkan permasalahan tersebut.

Indhana Yulva	Menunggu saja dan tidak melaporkan.
Anggrek Anggraini	Belum melaporkan permasalahan tersebut.

Dari penjelasan beberapa affliator yang telah peneliti wawancara, dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari mereka yang mengalami permasalahan tersebut memilih untuk tidak melaporkan dan menunggu dengan sendirinya komisi tersebut cair, dan beberapa dari mereka memilih untuk mencoba melaporkan kepada pihak Shopee Affiliates terkait komisi yang tidak cair. Terdapat beberapa respon yang diterima oleh affliator ketika menanyakan permasalahan tersebut, yaitu:

“Emelda Deasy. pihak shopee tidak memberikan respon.”⁹³

“Nur Syifa. Responnya disuruh tunggu saja dan tidak ada solusi penyelesaian terkait permasalahan tersebut.”⁹⁴

“Khusnul Khotimah. Saat itu sih saya tidak langsung melakukan complain ke pihak Shopee Affiliates, jadi saya nggak tahu responnya gimana. Saya tidak complain karena ya setelah tanya-tanya ke member lain itu saya dibantu dan akhirnya tetap cair walaupun telat dan tidak sesuai jadwal.”⁹⁵

⁹³ Emelda Deasy, Wawancara melalui media elektronik, Tanggal 29 Januari 2022.

⁹⁴ Nur Syifa, Wawancara melalui media elektronik, Tanggal 26 Februari 2022.

⁹⁵ Khusnul Khotimah, Wawancara melalui media elektronik, Tanggal 25 Februari 2022.

Respon yang diberikan oleh pihak *Shopee Affiliates* adalah dimana beberapa affiliator tidak mendapatkan solusi dan menyuruh untuk menunggu, dan beberapa dari mereka tetap dicairkan dengan keterlambatan. Berdasarkan dari permasalahan yang dialami oleh affiliator *Shopee Affiliates* tersebut, maka penulis berpendapat bahwasannya perlu adanya perlindungan hukum bagi affiliator untuk menuntut haknya.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) yang telah dirugikan oleh orang lain, yang kemudian perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat supaya masyarakat dapat menikmati hak yang diberikan oleh hukum.⁹⁶ Sedangkan perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon memberikan pendapat bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan yang dilakukan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum, dengan memanfaatkan perangkat-perangkat hukum yang ada.⁹⁷ Perlindungan hukum sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif.

Perlindungan hukum preventif merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan preventif ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan batasan-

⁹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 54.

⁹⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), 10.

batasan dalam melakukan kewajiban.⁹⁸ Pengertian perlindungan preventif dapat disimpulkan sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran yang dapat dilakukan pemerintah melalui adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan perundangan-undangan yang mengatur perjanjian dalam bentuk kemitraan dengan menggunakan sistem pembayaran komisi affiliates melalui media elektronik ini merupakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian”⁹⁹, serta dalam Pasal 39 yang menjelaskan bahwa “Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternative lainnya”¹⁰⁰. Sehingga dengan adanya pasal penyelesaian permasalahan yang dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata ataupun melalui arbitrase, maka Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dijadikan perlindungan hukum

⁹⁸ Muchsib, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), 20.

⁹⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁰⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

preventif, namun pada pelaksanaannya pihak affliator memilih untuk tidak menyelesaikan permasalahan dengan melakukan gugatan perdata maupun melalui arbitrase.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang memiliki fungsi untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul akibat terjadinya pelanggaran. Perlindungan represif memiliki sifat memperbaiki, yang mana tujuannya adalah untuk menyelesaikan terjadinya sengketa atau permasalahan yang termasuk dalam penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.¹⁰¹ Terdapat tiga cara yang dapat dilakukan dalam perlindungan hukum represif ini terhadap pihak yang dirugikan yaitu musyawarah, penyelesaian melalui pengadilan, dan arbitrase.¹⁰²

Dalam permasalahan yang terjadi dalam *Shopee Affiliates*, upaya perlindungan hukum secara represif sangat diperlukan dikarenakan penyelesaian sengketa sangat dibutuhkan dalam permasalahan tersebut. Penyelesaian sengketa juga terdapat dalam perjanjian kerjasama program Shopee Affiliates yang tertuang dalam bab Ketentuan Lain-lain pasal 12.5 tentang Hukum yang mengatur dan Penyelesaian Perselisihan, yang berbunyi:¹⁰³

“Syarat dan Ketentuan ini diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia. Dalam hal perselisihan, pertentangan, klaim atau perbedaan

¹⁰¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 20.

¹⁰² Socha Tcefortin, Ambar Budhisulistiyawati, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C di Bawah Tangan”, 148-149.
<https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/download/40388/26568>

¹⁰³ Shopee Affiliates Program, “Syarat dan Ketentuan Program Afiliasi Shopee untuk Individu”,
<https://help.shopee.co.id>, diakses Tanggal 19 Maret 2023.

dalam bentuk apa pun yang timbul antara para pihak sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan ini, termasuk pelanggaran, pengakhiran atau keabsahan Syarat dan Ketentuan ini, atau sehubungan dengan penentuan masalah apa pun yang tunduk pada penentuan obyektif sesuai Syarat dan Ketentuan ini ("Perselisihan"), Perselisihan mana telah diberitahukan secara tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya ("Pemberitahuan Perselisihan"), para pihak akan berusaha, selama jangka waktu tiga puluh (30) hari setelah diterimanya Pemberitahuan Perselisihan oleh satu pihak dari pihak lainnya mengenai adanya Perselisihan, untuk menyelesaikan Perselisihan tersebut pertama-tama melalui musyawarah antara manajemen senior masing-masing pihak. Jika Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari, Perselisihan tersebut akan diserahkan dan diselesaikan secara final melalui arbitrase yang diselenggarakan oleh Dewan Arbitrase Nasional Indonesia yang dibentuk pada tanggal 30 November 1977 berdasarkan Keputusan Kamar Dagang Indonesia No. SKEP/152/DPH/1977 di Indonesia, sesuai peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang berlaku pada saat itu, yang kata demi kata dianggap dimasukkan dalam pasal ini. Majelis arbitrase terdiri dari tiga (3) orang arbiter dan bahasa arbitrase adalah Bahasa Indonesia.”

Berdasarkan pasal tersebut *Shopee Affiliates* program memberikan penyelesaian perselisihan atau permasalahan yang terjadi yaitu dengan langkah pertama penyelesaian secara musyawarah antara manajemen senior masing-masing pihak dengan jangka waktu tiga puluh (30) hari namun, apabila

perselisihan tersebut belum mencapai kesepakatan maka akan diserahkan dan dilimpahkan kemudian diselesaikan secara final kepada Dewan Arbitrase Nasional Indonesia, sesuai dengan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang berlaku saat itu, dalam ketentuan tersebut pihak affiliator dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, namun pada praktiknya terdapat beberapa pihak affiliator yang tidak mendapatkan respon atau tanggapan saat mengajukan musyawarah/komplain kepada pihak *Shopee Affiliates* dalam permasalahan yang terjadi, sehingga apabila musyawarah yang dilakukan tidak mencapai kesepakatan atau mufakat, sebagaimana yang diatur dalam pasal yang diuraikan diatas apabila penyelesaian permasalahan tidak dapat dilakukan secara musyawarah dengan jangka waktu tiga puluh (30) hari maka akan dilimpahkan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia, yang mana hal ini menjadi pertimbangan affiliator dari segi waktu, biaya serta efisiensi dalam penyelesaian sengketa yang terjadi. Oleh karena itu, pihak affiliator memilih untuk tidak melanjutkan penyelesaian perselisihan atas pembayaran komisi pada lembaga arbitrase. Dalam hal ini sebaiknya pihak *Shopee Affiliates* memberikan tanggapan serta mendirikan perwakilan dari *Shopee Affiliates* yang dapat dijangkau oleh affiliator, agar mempermudah penyelesaian perselisihan dengan pihak affiliator .

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Affiliator Atas Pembayaran Komisi

Shopee Affiliates.

Shopee merupakan salah satu *marketplace* yang banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia untuk melakukan transaksi jual beli online dengan berbagai macam produk. Banyaknya peminat terhadap *marketplace Shopee*, *Shopee* semakin memberikan penawaran yang menarik bagi para peminatnya salah satunya yaitu *content creator* ataupun *influencers*. *Shopee* menghadirkan program penjualan dengan teknik marketing promosi yang membutuhkan pihak ketiga yaitu *content creator* ataupun *influencers*, dimana program tersebut dinamakan dengan *Shopee Afiliates Program*. Dalam program ini, *Shopee* menggunakan *content creator* untuk mempromosikan produknya dengan membuat konten dan kemudian menautkan *link* dari sebuah produk yang terhubung langsung dengan aplikasi *Shopee* pada media sosialnya. Transaksi penjualan yang berhasil dilakukan pada *link* yang terdapat pada media social *content creator* tersebut maka akan diberikan imbalan berupa komisi oleh pihak *Shopee Affiliates*.

Sistem pembayaran komisi yang terdapat dalam program *Shopee Affiliates*, sebagaimana dalam penjelasan yang telah disampaikan oleh affiliator melalui wawancara yaitu, sebagai berikut:

Tabel 4.5 Sistem pembayaran komisi dalam *Shopee Affiliates Program*.

Nama	Sistem Pembayaran Komisi dalam <i>Shopee</i>
------	--

	<i>Affiliates Program</i>
Emelda Deasy	Mendapatkan pembayaran komisi setelah ada yang melakukan pembelian di link yang ditautkan di Instagram atau media social lainnya.
Nur Syifa	Pembayaran komisi itu dicairkan melalui bank atau Shopeepay, komisi tersebut bisa didapatkan apabila link yang ditautkan dari Shopee Star Seller atau Shopee Mall aja, jika tidak ya komisinya otomatis nggak ada.
Khusnul Khotimah	Memasang link produk Shopee, kemudian menunggu saja ada yang klik link tersebut dan melakukan pembelian pada produk yang ada di link tersebut.
Zakkiyatur R.K	Share link produk Shopee di beberapa media social, terus nanti kalau ada yang klik link dari yang saya share itu maka saya akan dapat komisi.
Sukron Firmansyah	Untuk pembayaran komisi bisa melalui bank apabila besaran komisi diatas satu juta sedangkan kalau dibawahnya akan otomatis masuk ke

	Shopeepay, mendapatkan komisi itu melalui pembelian produk yang saya tautkan di media social.
Jihan Putri	Pembayarannya melalui bank atau shopeepay, namun menunggu selama seminggu untuk bisa diproses komisinya, untuk mendapatkan komisinya ya jelas setelah ada pembelian dari link yang share di Instagram.
Ika Rachma	Tergantung dari jumlah penjualan produk dari link yang kita share, nanti komisinya akan diakumulasikan dan dibayarkan melalui shopeepay atau bank.
Nur Laili Agustina	untuk pencairannya dua minggu sekali yang saya tahu, cara dapet komisinya ya tinggal share link, kalau ada orang yang CO (<i>Check Out</i>) di link yang kita share kita dapat komisi dan tokonya harus star seller atau mall.
Indhana Yulva	Sistem pembayaran via shopeepay, untuk mendapatkan komisi dengan posting dan pasang

	link produknya di status atau postingan, nanti kalau ada yang klik link dari aku, nah disitu aku dapat komisi.
Anggrek Anggraini	Menunggu saja ada yang membeli melalui link yang kita share di facebook, telegram, kemudian akan mendapatkan komisi perminggunya.

Berdasarkan pada penjelasan yang telah diuraikan diatas, sistem pembayaran komisi *Shopee Affiliates* melalui *Shopeepay* apabila komisi yang didapatkan kurang dari <1.000.000 satu juta, sedangkan komisi yang didapatkan lebih dari >1.000.000 satu juta akan otomatis masuk ke rekening bank. Pihak affiliator mendapatkan komisi tersebut apabila telah memenuhi ketentuan yang diberikan *Shopee Affiliates*. Pelaksanaan program *Shopee Affiliates* dari apa yang telah dijelaskan oleh narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya sama dengan pemberian upah yang dalam Islam disebut dengan akad *ju'alah*. Pengertian akad *ju'alah* menurut Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *ju'alah*, menjelaskan bahwa “*ju'alah* merupakan janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/’iwadh/ju’l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.”¹⁰⁴ Selain itu juga, para fuqaha memberikan pengertian mengenai *ju'alah* dalam

¹⁰⁴ Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Jua’lah*.

kehidupan sehari-hari yaitu memberi upah kepada orang lain yang mana orang tersebut dapat menemukan barangnya yang hilang, mengobati orang yang sakit, atau seseorang yang menang dalam kompetisi.¹⁰⁵ Sehingga program affiliates dengan menggunakan sistem pembayaran komisi dapat *diqiyaskan* pada akad *ju'alah*.

Pengertian akad *Ju'alah* juga dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan dengan pihak pertama berjanji akan memberikan imbalan atau upah kepada pihak kedua, dengan ketentuan pihak kedua telah memenuhi pencapaian atau pekerjaan yang diberikan oleh pihak pertama. Hal ini juga sesuai dengan akad yang dilakukan antara pihak affiliator atau partisipan dengan pihak *Shopee Affiliates*, yang mana pihak affiliator memiliki pencapaian atau pekerjaan yang harus dilakukan yaitu memasarkan produk Shopee pada media sosialnya dengan *link* yang ditautkan tersebut, sehingga apabila terjadi transaksi penjualan pada *link* tersebut maka pihak affiliator akan memperoleh imbalan atau upah berupa komisi dari pihak *Shopee Affiliates*.

Akad *ju'alah* juga diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi mengenai hal kewajiban untuk pelaku usaha yang telah memberikan perintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan komitmen akan memberikan imbalan kepada orang yang ia perintahkan tersebut. Hal ini terdapat dalam Firman Allah Q.S. Yusuf : 72

¹⁰⁵ Abdul Rahman Gazaly, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2017), 70.

قَالُوا نَفَقْدُ صُورَاعِ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.

Artinya “Mereka menjawab, “Kami kehilangan piala raja; dan siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.”¹⁰⁶

Dan dalam Hadits Nabi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

Artinya “Dari Abdullah bin Umar ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.”¹⁰⁷

Dari ayat Al-Qur’an dan hadits Nabi diatas dapat disimpulkan bahwa praktek pemberian upah atau imbalan telah dilaksanakan sejak lama dan hukumnya diperbolehkan dengan tetap mengikuti syariat Islam. Selain itu, para fuqaha juga berpendapat mengenai hukum dari akad *ju’alah*, yaitu:

Pendapat dari Ibnu Qudamah dalam *al-mughni*, menyatakan bahwa:

...أَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ (الْجُعَالَةِ), فَإِنَّ الْعَمَلَ قَدْ يَكُونُ مَجْحُولًا كَرِدِّ الْأَبْقِ وَالضَّالَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ, وَلَا تَنْعَقِدُ إِلَّا جَارَةٌ فِيهِ وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إِلَى رَدِّهِمَا وَقَدْ لَا يَجِدُ مَنْ يَنْبَرِّعُ بِهِ, فَدَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى إِبَاحَةِ الْجُعْلِ فِيهِ مَعَ جَهَالَةِ الْعَمَلِ.

¹⁰⁶ Tim Riel Grafika, *Al-Qur’an Tafsir, Perkata dan Tajwid*, (Surakarta: Pustaka Al Hanan, 2016), 245.

¹⁰⁷ Sulayman bin Ahmad al-Thabrani, *Al-Mu’jam al-Shaghir*, Jilid 1, (Beirut: al-Maktab al-Islamy, 1985), 43.

Artinya “Kebutuhan masyarakat memerlukan adanya *ju’alah*; sebab pekerjaan (untuk mencapai suatu tujuan) terkadang tidak jelas (bentuk dan masa pelaksanaannya), seperti mengembalikan budak yang hilang, hewan hilang, dan sebagainya. Untuk pekerjaan seperti ini tidak sah dilakukan akad *ijarah* (Seawa/pengupahan) padahal (orang/pemilikinya) perlu agar kedua barang yang hilang tersebut kembali, sementara itu, ia tidak menemukan orang yang mau membantu mengembalikannya secara suka rela (tanpa imblalan). Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat mendorong agar akad *ju’alah* seperti itu diperbolehkan sekalipun (bentuk dan masa pelaksanaannya) pekerjaan tersebut tidak jelas.”¹⁰⁸

Selain itu juga pendapat dari Imam al-Nawawi dalam *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*, yang menyatakan bahwa:

يَجُوزُ عَقْدُ الْجُعَالَةِ، وَهُوَ ... التِّزَامُ عَوَضٍ مَعْلُومٍ عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ أَوْ
مَجْهُولٍ عَسَرَ عِلْمُهُ.

Artinya “Boleh melakukan akad *ju’alah*, yaitu komitmen (seseorang) untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui.”¹⁰⁹

Pendapat fuqaha tersebut memperoleh adanya akad *ju’alah* dikarenakan pemberian upah tidak dapat dicampurkan dengan akad *ijarah*, dan dengan adanya kebutuhan masyarakat yang hendak ingin membantu orang dengan

¹⁰⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughny Li Ibn Qudamah*, Juz 8, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d), 323.

¹⁰⁹ Imam al-Nawawi, *Al-Maj’mu Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 15, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 200), 449.

memberikan imbalan berupa upah maupun barang. Akad tersebut dapat menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak serta dikatakan sah apabila telah memenuhi ketentuan akad yang telah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *jua'lah*, yaitu sebagai berikut:¹¹⁰

1. Pihak *ja'il* harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muthlaq al-tasharruf*) untuk melakukan akad.

Kecapakan hukum adalah mampu bertindak baik dalam melakukan perbuatan hukum, dalam akad pada program *Shopee Affiliates* oring yang melakukan akad harus cakap hukum hal ini jelas saat orang tersebut hendak melakukan pendaftaran dimana mereka harus mengisi identitas diri sesuai dengan yang ada di KTP, dan harus memiliki rekening bank. Sehingga dapat disimpulkan bahwa affiliator cakap hukum dan memiliki kewenangan untuk melakukan akad.¹¹¹

2. Objek *jua'lah* (*mahal al-'aqd/maj'ul 'alaih*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang.

Terdapat empat syarat objek akad yaitu barang yang diperjanjikan telah ada saat melakukan akad, objek yang diperjanjikan harus objek yang tidak diharamkan oleh *syara'*, objek harus jelas dan dapat dikenali, dan objek yang diperjanjikan dapat diserahkan pada saat akad. Dalam *Shopee Affiliates*

¹¹⁰ Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *jua'lah*.

¹¹¹ Shopee Affiliates Program, "(Shopee Affiliates Program) Bagaimana cara mengisi informasi bank dan NPWP untuk Shopee Affiliates Program", *Help Shopee*, diakses tanggal 25 Maret 2023, [https://help.shopee.co.id/portal/article/73806-\[Shopee-Affiliates-Program\]-Bagaimana-cara-mengisi-informasi-bank-dan-NPWP-saya-untuk-Shopee-Affiliates-Program](https://help.shopee.co.id/portal/article/73806-[Shopee-Affiliates-Program]-Bagaimana-cara-mengisi-informasi-bank-dan-NPWP-saya-untuk-Shopee-Affiliates-Program)

yang menjadi objek akad adalah komisi atau imbalan atau upah dari melakukan promosi pada media social, dan komisi yang didapatkan bukan dari promosi barang-barang dilarang syariah serta hal tersebut diatur juga dalam syarat dan ketentuan *Shopee Affiliates* bahwa affilior tidak diperbolehkan mempromosikan atau mengkontenkan produk yang dilarang.

3. Hasil pekerjaan (*natijah*) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.

Hasil penawaran dalam Shopee Affiliates berupa komisi yang diberikan kepada pihak affilior, dimana hal tersebut telah tercantum pada *platform* yang diberitahukan Shopee kepada affilior. Hal ini diatur dalam syarat dan ketentuan Shopee Affiliates pada pasal 4.1 ayat b tentang Komisi dan Ketentuan Pembayaran, yang berbunyi “Tarif Komisi akan dihitung sesuai dengan tarif yang tercantum di situs web Platform yang diberitahukan oleh Shopee kepada Partisipan, atau sebagaimana disepakati secara terpisah antara Partisipan dan Shopee dalam bentuk tertulis (tarif tersebut disebut sebagai "Tarif Komisi").” dan pada Pasal 4.2 ayat a tentang Komisi dan Ketentuan Pembayaran, yang berbunyi “Nilai Komisi dan/atau Bonus sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini adalah nilai sebelum dipotong Pajak Penghasilan (PPh), sesuai dengan hukum yang berlaku.”¹¹²

¹¹² Shopee Indonesia, “Syarat dan Ketentuan Program Afiliiasi Shopee untuk Individu”, *Help Shopee*, diakses tanggal 30 Maret 2023, <https://help.shopee.co.id>

Dalam syarat dan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tarif komisi yang akan diberikan kepada pihak affiliator akan diberitahukan melalui *platform shopee affiliates* dan diberitahukan oleh pihak Shopee kepada affiliator dimana tariff komisi akan tertera pada *dashboard* dari aplikasi *Shopee Affiliates*, dan pasal selanjutnya menjelaskan bahwa tariff komisi tersebut belum dipotong oleh Pajak Penghasilan (PPH), sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil dari pekerjaannya jelas.

4. Imbalan *jua'lah* (*rwardh/'iwadh/ju'l*) harus ditentukan besarnya oleh *ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.

Besaran imbalan yang diberikan dalam program *Shopee Affiliates* telah ditentukan sesuai dengan produk yang akan dipromosikan dan dari toko mana yang akan dipromosikan tersebut, sehingga affiliator dapat memilih apakah mau menerima atau menolak hal tersebut. Serta syarat dan ketentuan tersebut dapat di akses secara bebas oleh affiliator yang akan bergabung pada website resmi *Shopee Affiliates*.

5. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *jua'lah*).

Imbalan yang diberikan dalam program *Shopee Affiliates* tidak diberikan di muka, dikarenakan affiliator hanya akan menerima komisi setelah pembelian yang dilakukan konsumen melalui *link* tersebut telah selesai dan berhasil.

Ketentuan pemberian upah sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alah* yaitu, meliputi:

Tabel 4.6 Tinjauan Fatwa DSN MUI NO.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah* dalam pelaksanaan Program *Shopee Affiliates*

Ketentuan	Isi dalam Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007	Pelaksanaan Program <i>Shopee Affiliates</i>
Pemberian Upah	a. Imbalan <i>ju'alah</i> (<i>reward/iwadh/ju'l</i>) harus ditentukan besarnya oleh <i>ja'il</i> dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran	<i>Shopee Affiliates</i> telah menentukan besaran tarif komisi yang akan didapatkan affiliator dalam syarat dan ketentuan yang berlaku yaitu, dalam pasal 4 tentang Komisi dan Ketentuan Pembayaran.
	b. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek <i>ju'alah</i>)	Program <i>Shopee Affiliates</i> tidak memiliki syarat pemberian upah di muka, hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan yang mengatur mengenai pembayaran komisi dimana komisi akan dibayarkan ketika penjualan yang dilakukan

		berhasil.
	c. Imbalan <i>ju'alah</i> hanya berhak diterima oleh pihak <i>maj'ul lahu</i> apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi.	Pihak <i>Shopee Affiliates</i> memberikan imbalan berupa komisi ketika affliator berhasil melakukan penjualan terhadap produk yang dipromosikan tersebut, dan pemberian imbalan akan diberikan dalam waktu tertentu namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa affliator yang tidak menerima komisi dan pemberian komisi tidak sesuai dengan jadwal yang disepakati di awal.

Berdasarkan pada tabel di atas sistem pembayaran komisi dalam program *Shopee Affiliates* ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007, dalam ketentuannya *Shopee Affiliates* telah sesuai dengan ketentuan pemberian upah dalam Akad *Ju'alah*. Dengan terpenuhinya ketentuan tersebut maka akad yang dilakukan merupakan akad yang shahih dan memiliki kekuatan hukum, sehingga isi akad harus dilaksanakan. Akibat hukum dari akad yang sah, sebagaimana yang telah diatur

dalam Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *Ju'alah* dalam ketentuan hukum yaitu, sebagai berikut:¹¹³

- a. Imbalan *Ju'alah* hanya berhak diterima oleh pihak *maj'ul lahu* apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi.
- b. Pihak *ja'il* harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak *maj'illah* menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/*natijah*) yang ditawarkan.

Berdasarkan pada ketentuan hukum tersebut sistem pembayaran komisi terhadap affliator diharuskan diterima setelah pekerjaan yang dilakukan telah terpenuhi, dan pihak *Shopee Affiliates* harus memenuhi imbalan yang telah diperjanjikannya jika pihak affliator telah memenuhi pekerjaannya, namun dalam prakteknya timbul permasalahan atas pemberian upah atau pembayaran komisi yang tidak dibayarkan oleh pihak *Shopee Affiliates* serta keterlambatan pembayaran komisi, sementara affliator telah melaksanakan dan memenuhi pekerjaan atau *natijah* sesuai dengan perjanjian, maka pelaksanaan sistem pembayaran komisi dalam program *Shopee Affiliates* bertentangan dengan ketentuan Islam. Apabila terjadi permasalahan terkait pemberian upah, maka perlu adanya penyelesaian perselisihan dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*, yang menjelaskan bahwa “Jika terjadi perselisihan di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau

¹¹³ Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*.

melalui Pengadilan Agama.” Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran komisi yang *diiyaskan* pada akad *Ju'alah* hukumnya diperbolehkan selama pemberian upah atau komisi tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah* serta tidak bertentangan dengan syariat hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian atas isu hukum yang telah peneliti angkat mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Affiliator Atas Pembayaran Komisi Shopee Affiliates Menurut UU ITE dan Hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian yang dilakukan antara affiliator dengan pihak *Shopee Affiliates* merupakan perjanjian yang sah dan mengikat kedua belah pihak, berdasarkan Pasal 18 ayat 1 UU ITE, serta Pasal 52 PP. No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Oleh karena itu timbul hubungan hukum diantara para pihak serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, apabila hak salah satu pihak tidak terpenuhi maka terjadi wanprestasi sehingga perlu adanya perlindungan hukum. Bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan represif, perlindungan hukum preventif dalam *Shopee Affiliates* didasarkan pada Pasal 38 Ayat 1 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sedangkan perlindungan hukum represif, *Shopee Affiliates* mencantumkan hukum yang mengatur dan penyelesaian permasalahan dalam syarat dan ketentuan pada Pasal 12.5 . Penyelesaian perselisihan melalui musyawarah dengan jangka waktu 30 hari, apabila

tidak mencapai kesepakatan, maka akan diselesaikan melalui arbitrase yang mana dilimpahkan kepada BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), pada pelaksanaannya pihak affiliator memilih untuk tidak melanjutkan penyelesaian permasalahan atas pembayaran komisi tersebut.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap program *Shopee Affiliates* diqiyaskan pada akad *ju'alah*, karena memiliki pengertian yang sama yaitu menjanjikan untuk memberikan imbalan atau upah atas pencapaian atau pekerjaan yang telah berhasil dilakukan. Pemberian upah dalam program *Shopee Affiliates* merupakan upah dalam bentuk komisi dan didapatkan apabila telah berhasil menyelesaikan penjualan pada *link* yang ditautkan pada media sosialnya. Sistem pembayaran komisi program *Shopee Affiliates* diperbolehkan dikarenakan telah memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*, namun dalam praktiknya terdapat permasalahan terkait pembayaran upah atau komisi yang tidak dibayarkan serta mengalami keterlambatan pembayaran komisi, maka sistem pembayaran komisi tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum akad *ju'alah* yaitu imbalan harus diberikan setelah affiliator berhasil menyelesaikan penjualan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran komisi *Shopee Affiliates* diperbolehkan untuk dilaksanakan apabila tidak bertentangan dengan ketentuan akad *Ju'alah*.

B. Saran

1. Saran bagi pihak affiliator atau *content creator* yang hendak bergabung dengan program *Shopee Affiliates*, sebelum memutuskan untuk bergabung sebaiknya lebih berhati-hati lagi dengan membaca secara menyeluruh syarat dan ketentuan yang menjadi pedoman pada perjanjian serta jangan mudah tertarik dengan penawaran komisi sebelum mengetahui bagaimana sistem pembayaran komisi pada program *Shopee Affiliates* tersebut, dan sebaiknya affiliator atau *content creator* memastikan dulu perjanjian yang akan dilakukan sudah memberikan perlindungan secara hukum atau tidak.
2. Saran bagi pihak *Shopee Affiliates* dalam membuat program dengan sistem afiliasi hendaknya lebih memperhatikan hak-hak affiliator khususnya mengenai ketentuan pembayaran komisi, serta konsisten dalam melakukan pembayaran komisi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu tujuh (7) hari setelah pembelian berhasil dan hendaknya konsisten terhadap penetapan komisi yang terdapat pada *platform* shopee, sehingga affiliator tidak merasa dirugikan dengan perbedaan jumlah komisi yang dibayarkan. Pihak Shopee disarankan agar lebih memperhatikan lagi terkait syarat dan ketentuan yang digunakan sebagai pedoman untuk tidak merugikan salah satu pihak dan memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak. Serta perlunya dalam memberikan perlindungan hukum melalui musyawarah dengan memberikan respon ataupun solusi terkait permasalahan atau sengketa yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Tim Riel Grafika. *Al-Qur'an Tafsir, Perkata dan Tajwid*. Surakarta: Pustaka Al Hanan, 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Buku

Abdulsyani, *Sosiologi Sistemika Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

al-Nawawi, Imam. *Al-Maj'mu Syarh al-Muhadzdzab*. Jilid 15. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 200.

al-Thabrani, Sulayman bin Ahmad. *Al-Mu'jam al-Shaghir*. Jilid 1. Beirut: al-Maktab al-Islamy, 1985.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

- Ash-Shawi, Shalah, & Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam (Terjemahan)*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2001.
- Badruzaman, Mariam Darus, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), 65.
- Bakatullah, Abdul Hakim. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E.Co.M.Merce Lintas Negara di Indonesia*. Yogyakarta : FH UII Press, 2009.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Djamil, Fathurrahman. dkk, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2017.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.

- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hafsah, Mohammad Jafar. *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia, 2010.
- J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Kontjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Muchsib. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughny Li Ibn Qudamah*. Juz 8. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antarsari Press, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah, Juz III*. Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
- Salim H.S, dan Erlies Septiana Nurbani, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Salim H.S., dkk, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Salim, H.S, *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Salim, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*. Cetakan 5, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Soekanto, Soerjano. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2002.
- Sujawerni, V.Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*. Malang: UIN Press, 2019.

Usman, Husain. dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1998.

Jurnal

Artanti, Dyah Ayu. Men Wih Widiatno, “Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18 Ayat 1 UU I.T.E Ditinjau dari Hukum Perdata Di Indonesia,” *ICA Of LAW*, Vol. 1, No.1 (2020): 92-93.

Asri, Dyah Permata Budi. “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Journal of Intellectual Property*,no.1(2018):18.

<https://journal.uii.ac.id/JIPRO/article/download/11142/8509>

<https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/10>

Muhtarom, M. “Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak,”*Suhuf*,no.1(2014):51<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/4573>

Tcefortin, Socha. Ambar Budhisulistiyawati, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C di Bawah Tangan”.<https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/download/40388/26568>

Skripsi

- ‘Ulya, Atsna Farihatul, “Perlindungan Hukum Terhadap Affiliasi dalam Praktik Program Affiliasi Lazada.co.id pada Komunitas Lazabot (Kajian Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam), (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <https://etheses.uin-malang.ac.id/18169/>
- Anggitafani, Rachma Fadilla. “Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan dan Aspek Kemaslahatan”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020, <http://etheses.uin-malang.ac.id/25192/>
- Ansori, Irfan. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Affiliate Marketing Amazon”, Skripsi Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, <http://eprints.ums.ac.id/39084/>
- Isyhadilfath, Muhammad. “Perlindungan Hukum Bagi Mitra (Driver) dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Perusahaan Penyedia Aplikasi (Go-jek) dengan Mitra (Driver)”. Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2019. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/69836/>
- Magfira, Nurul. “Pengaruh Kualitas Barang Terhadap Keputusan Pembelian Pada Aplikasi Shopee (Studi Pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Makassar)”, (Diploma Thesis, Universitas Negeri Makassar, 2019), <http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/16271>

- Muhamim, Ahmad. “Analisis Strategi Affiliate Marketing Terhadap Tingkat Penjualan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Butik Zoya Cabang Kedaton Bandar Lampung)”, Undergraduate Thesis, IAIN Raden Intan Lampung, 2017, <http://repository.radenintan.ac.id/319/>
- Nuraini, Aulia. “Jual Beli dalam Praktek Affiliate Marketing pada Internet Marketing E-Commerce Perspektif Hukum Islam”, Dimploma atau S1 Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018, <http://repository.uinbanten.ac.id/3013/>
- Sholihah, Wardatus. “Pemutusan Hubungan Kerja dengan Sebab Penolakan Mutasi (Tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam)”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020, <http://etheses.uin-malang.ac.id/21528/>
- Ula, Atik Mar’atul. “Perjanjian Kemitraan Antara Penyedia Aplikasi Go-jek dengan Mitra Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018, <http://etheses.uin-malang.ac.id/14035/>
- Unnisa’, Zahra’a. “Tinjauan Hukum Perjanjian Antara Tenaga Kerja Indonesia (TKI) & Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) Perspektif Fiqih Muamalah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi PT. Ficotama Bina Trampil Cabang Blitar)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri SATU Tulungagung, 2018, <http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/7293>

Website

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “Pengawasan Kemitraan”, *KPPU*, diakses tanggal 30 Maret 2023, <https://kppu.go.id/pengawasan-kemitraan/>

Shopee Affiliates Program, “(Shopee Affiliates Program), Apa Itu Shopee Affiliates Program?”, *Shopee Pusat Bantuan*, diakses tanggal 25 Maret 2023, [https://help.shopee.co.id/portal/article/72053-\[Shopee-Affiliates-Program\]-Apa-itu-Shopee-Affiliates-Program](https://help.shopee.co.id/portal/article/72053-[Shopee-Affiliates-Program]-Apa-itu-Shopee-Affiliates-Program)

Shopee Affiliates Program, “(Shopee Affiliates Program), Bagaimana cara mengisi informasi bank dan NPWP untuk Shopee Affiliates Program”, *Help Shopee*, diakses tanggal 25 Maret 2023, [https://help.shopee.co.id/portal/article/73806-\[Shopee-Affiliates-Program\]-Bagaimana-cara-mengisi-informasi-bank-dan-NPWP-saya-untuk-Shopee-Affiliates-Program](https://help.shopee.co.id/portal/article/73806-[Shopee-Affiliates-Program]-Bagaimana-cara-mengisi-informasi-bank-dan-NPWP-saya-untuk-Shopee-Affiliates-Program)

Shopee Affiliates Program, “Shopee Affiliates Program”, diakses 18 November 2022, <https://shopee.co.id/m/affiliates>

Shopee Indonesia “Syarat dan Ketentuan Program Afiliasi Shopee untuk Individu”. diakses Tanggal 19 Maret 2023. <https://help.shopee.co.id>.

Shopee Indonesia, “Help Shopee”, diakses 31 Oktober 2022, <https://help.shopee.co.id>

Wawancara

Angrek Anggraini, *Wawancara melalui media elektronik*, Tanggal 15 Januari 2023.

Emelda Deasy, *Wawancara melalui media elektronik*, Tanggal 29 Januari 2022.

Ika Rachma, *Wawancara melalui media elektronik*, Tanggal 05 November 2022.

Indhana Yulva, *Wawancara melalui media elektronik*, Tanggal 15 Desember 2022.

Jihan Putri, *Wawancara melalui media elektronik*, Tanggal 03 November 2022.

Khusnul Khotimah, *Wawancara melalui media elektronik*, Tanggal 25 Februari 2022.

Nur Laili Agustina, *Wawancara melalui media elektronik*, Tanggal 10 November
2022

Nur Syifa, *Wawancara melalui media elektronik*, Tanggal 26 Februari 2022.

Sukron Firmansyah, *Wawancara melalui media elektronik*, Tanggal 03 April 2022.

Zakkiyatur R.K., *Wawancara melalui media elektronik*, Tanggal 05 Maret 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Wawancara



Gambar 1. Bukti Chat dengan *Affiliator* Khusnul Khotimah




Gambar 2. Bukti Chat dengan *Affiliator* Zakkiyatur, R.K




Gambar 3. Bukti chat dengan *Affiliator* Emelda Deasy




Gambar 4. Bukti chat dengan *Affiliator* Nur Syifa




Gambar 5. Bukti chat dengan *Affiliator* Indhana Yulva



Gambar 6. Bukti chat dengan *Affiliator* Ika Rachma



Gambar 7. Bukti chat dengan *Affiliator* Nur Laili Agustina



Gambar 8. Bukti chat dengan *Affiliator* Jihan Putri



Gambar 9. Bukti chat dengan *Affiliator* Anggrek Anggraini



Gambar 10. Bukti chat dengan *Affiliator* Sukron Firmansyah

HASIL WAWANCARA

Narasumber 1

Nama Narasumber : Emelda Deasy

1. Apakah Anda pernah bergabung atau sedang bergabung dengan program Shopee Affiliates?

Jawaban : Iya saya pernah bergabung dalam program Shopee Affiliates, namun sudah tidak terlalu aktif promosi.

2. Mengapa Anda tertarik untuk bergabung dalam program Shopee Affiliates?

Jawaban : ya untuk mendapatkan tambahan uang.

3. Berapa lama Anda sudah bergabung dengan program Shopee Affiliates?

Jawaban : Sekitar 6 bulan kurang lebih

4. Bagaimana langkah-langkah pendaftaran untuk menjadi member dari program Shopee Affiliates? (Sesuai yang Anda ketahui)

Jawaban : Untuk mendaftar yang saya ketahui ya mendaftar saja melalui website program Shopee Affiliates, setelah itu menunggu saja kalau diterima akan dihubungi melalui email yang didaftarkan.

5. Apakah sebelum mendaftar pada program Shopee Affiliates, Anda membaca syarat dan ketentuan yang berlaku?

Jawaban : Hanya baca sekilas saja.

6. Apakah terdapat ketentuan besaran komisi pada setiap produk yang terdapat pada program Shopee Affiliates?

Jawaban : Iya ada

7. Bagaimana sistem pembayaran komisi yang didapatkan pada program Shopee Affiliates? (Sesuai yang Anda ketahui)

Jawaban : yang saya tahu untuk mendapatkan pembayaran komisi setelah ada yang melakukan pembelian di link yang saya tautkan di Instagram atau media social lainnya.

8. Apakah pernah terjadi permasalahan serta kendala terkait dalam pembayaran komisi pada program Shopee Affiliates?

Jawaban : pernah, beberapa kali komisi saya tidak cair-cair selama beberapa minggu, padahal saya ikut program tersebut kan ada datanya ya berapa penghasilan komisi kotor yang saya dapat. Saat itu komisi yang saya dapatkan tuh sudah mencapai besaran komisi yang cukup untuk dilakukan penarikan. Tapi ya gitu enggak cair selama beberapa minggu.

9. Bagaimana upaya yang Anda dapat lakukan ketika terjadi permasalahan terkait pembayaran komisi tersebut?

Jawaban : yang saya lakukan ya melaporkan ke pihak shopee tanya kejelasan atas komisi yang tidak cair tersebut.

10. Apakah pihak Affiliator mendapatkan respon dari pihak Shopee Affiliates atas permasalahan tersebut, seperti apa responnya?

Jawaban : Pihak shopee tidak memberikan respon.

Narasumber 2

Nama Narasumber : Nur Syifa

1. Apakah Anda pernah bergabung atau sedang bergabung dengan program Shopee Affiliates?

Jawaban : Pernah

2. Mengapa Anda tertarik untuk bergabung dalam program Shopee Affiliates?

Jawaban : Pingin cari pasif income yang mudah aja kak

3. Berapa lama Anda sudah bergabung dengan program Shopee Affiliates?

Jawaban : Kurang lebih 1 tahunan saya bergabung

4. Bagaimana langkah-langkah pendaftaran untuk menjadi member dari program Shopee Affiliates? (Sesuai yang Anda ketahui)

Jawaban : Daftar aja lewat website Shopee Affiliates dan mengikuti syarat-syarat yang diberikan, kemudian diberitahukan diterima atau tidaknya melalui email.

5. Apakah sebelum mendaftar pada program Shopee Affiliates, Anda membaca syarat dan ketentuan yang berlaku?

Jawaban : Membaca, tapi mengenai ketentuan komisinya aja.

6. Apakah terdapat ketentuan besaran komisi pada setiap produk yang terdapat pada program Shopee Affiliates?

Jawaban : Iya setiap produk berbeda besaran komisinya.

7. Bagaimana sistem pembayaran komisi yang didapatkan pada program Shopee Affiliates? (Sesuai yang Anda ketahui)

Jawaban : yang saya tau ya kak, pembayaran komisi itu dicairkan melalui bank atau Shopeepay, nah komisi bisa didapatkan kalau misalnya link yang ditautkan dari Shopee Star Seller atau Shopee Mall aja, jikak tidak ya komisinya otomatis nggak ada.

8. Apakah pernah terjadi permasalahan serta kendala terkait dalam pembayaran komisi pada program Shopee Affiliates?

Jawaban : pernah kak, hampir 5 bulan tuh komisi saya nggak cair. Padahal komisi yang saya dapat sudah mencapai besaran minimal untuk pencairan, dan sudah mengikuti syarat-syarat yang sesuai untuk produk yang ditautkan.

9. Bagaimana upaya yang Anda dapat lakukan ketika terjadi permasalahan terkait pembayaran komisi tersebut?

Jawaban : Beberapa kali saya complain ke pihak shopee, melalui customer servicenya.

10. Apakah pihak Affiliator mendapatkan respon dari pihak Shopee Affiliates atas permasalahan tersebut, seperti apa responnya?

Jawaban : Responnya disuruh tunggu saja dan tidak ada solusi penyelesaian terkait permasalahan tersebut.

Narasumber 3

Nama Narasumber : Khusnul Khotimah

1. Apakah Anda pernah bergabung atau sedang bergabung dengan program Shopee Affiliates?

Jawaban : Pernah

2. Mengapa Anda tertarik untuk bergabung dalam program Shopee Affiliates?

Jawaban : Karena tertarik dengan komisi yang didapatkan dan syarat daftarnya cukup mudah.

3. Berapa lama Anda sudah bergabung dengan program Shopee Affiliates?

Jawaban : 8 Bulan.

4. Bagaimana langkah-langkah pendaftaran untuk menjadi member dari program Shopee Affiliates? (Sesuai yang Anda ketahui)

Jawaban : Lagsung daftar saja di website program Shopee Affiliates, selanjutnya mengisi form pendaftaran yang disediakan dan menunggu saja email dari Shopee Affiliates.

5. Apakah sebelum mendaftar pada program Shopee Affiliates, Anda membaca syarat dan ketentuan yang berlaku?

Jawaban : Tidak membaca keseluruhan.

6. Apakah terdapat ketentuan besaran komisi pada setiap produk yang terdapat pada program Shopee Affiliates?

Jawaban : Ada

7. Bagaimana sistem pembayaran komisi yang didapatkan pada program Shopee Affiliates? (Sesuai yang Anda ketahui)

Jawaban : Memasang link produk Shopee, kemudian menunggu saja ada yang klik link tersebut dan melakukan pembelian pada produk yang ada di link tersebut.

8. Apakah pernah terjadi permasalahan serta kendala terkait dalam pembayaran komisi pada program Shopee Affiliates?

Jawaban : pernah kak, beberapa bulan kemarin sih ada komisi yang tidak cair.

9. Bagaimana upaya yang Anda dapat lakukan ketika terjadi permasalahan terkait pembayaran komisi tersebut?

Jawaban : kalau saya sih menanyakan kepada member lain yang juga ikut shopee mengenai komisi yang tidak cair itu.

10. Apakah pihak Affiliator mendapatkan respon dari pihak Shopee Affiliates atas permasalahan tersebut, seperti apa responnya?

Jawaban : Saat itu sih saya tidak langsung melakukan complain ke pihak Shopee Affiliates, jadi saya nggak tahu responnya gimana. Saya tidak complain karena ya setelah tanya-tanya ke member lain itu saya dibantu dan akhirnya tetap cair walaupun telat dan tidak sesuai jadwal.

Narasumber 4

Nama Narasumber : Zakkiyatur R.K

1. Apakah Anda pernah bergabung atau sedang bergabung dengan program Shopee Affiliates?

Jawaban : iya saya masih bergabung sampai saat ini.

2. Mengapa Anda tertarik untuk bergabung dalam program Shopee Affiliates?

Jawaban : buat ngisi waktu luang aja, karna juga nggak terlalu sulit buat dilakukan.

3. Berapa lama Anda sudah bergabung dengan program Shopee Affiliates?

Jawaban : 10 bulan.

4. Bagaimana langkah-langkah pendaftaran untuk menjadi member dari program Shopee Affiliates? (Sesuai yang Anda ketahui)

Jawaban : mengisi pendaftaran di web Shopee Affiliates, nanti dihubungi melalui email kalau diterima menjadi member program Shopee Affiliates.

5. Apakah sebelum mendaftar pada program Shopee Affiliates, Anda membaca syarat dan ketentuan yang berlaku?

Jawaban : Tidak, karena ya terlalu banyak.

6. Apakah terdapat ketentuan besaran komisi pada setiap produk yang terdapat pada program Shopee Affiliates?

Jawaban : Kurang tahu ya kak

7. Bagaimana sistem pembayaran komisi yang didapatkan pada program Shopee Affiliates? (Sesuai yang Anda ketahui)

Jawaban : Saya share link produk Shopee di beberapa media social, terus nanti kalau ada yang klik link dari yang saya share itu maka saya akan dapat komisi.

8. Apakah pernah terjadi permasalahan serta kendala terkait dalam pembayaran komisi pada program Shopee Affiliates?

Jawaban : pernah kak, saya bingung karena terkadang komisi yang saya dapatkan dari share link tersebut berbeda dari data yang tertera pada aplikasi, selain itu juga ada bonus yang seharusnya didapatkan itu tidak cair.

9. Bagaimana upaya yang Anda dapat lakukan ketika terjadi permasalahan terkait pembayaran komisi tersebut?

Jawaban : untuk saat ini saya hanya diamkan saja sih kak.

10. Apakah pihak Affiliator mendapatkan respon dari pihak Shopee Affiliates atas permasalahan tersebut, seperti apa responnya?

Jawaban : saya tidak tahu karena tidak melaporkan ke pihak Shopee.

Narasumber 5

Nama Narasumber : Sukron Firmansyah

1. Apakah Anda pernah bergabung atau sedang bergabung dengan program Shopee Affiliates?

Jawaban : pernah

2. Mengapa Anda tertarik untuk bergabung dalam program Shopee Affiliates?

Jawaban : pingin punya tambahan penghasilan tentunya.

3. Berapa lama Anda sudah bergabung dengan program Shopee Affiliates?

Jawaban : baru 5 bulan.

4. Bagaimana langkah-langkah pendaftaran untuk menjadi member dari program Shopee Affiliates? (Sesuai yang Anda ketahui)

Jawaban : mempunyai akun Shopee dulu kemudian daftar melalui website dan mengisi saja form-form pendaftaran dengan lengkap dan tunggu konfirmasi acc dari Shopee Affiliates.

5. Apakah sebelum mendaftar pada program Shopee Affiliates, Anda membaca syarat dan ketentuan yang berlaku?

Jawaban : Tidak

6. Apakah terdapat ketentuan besaran komisi pada setiap produk yang terdapat pada program Shopee Affiliates?

Jawaban : kemungkinan ada sih kak

7. Bagaimana sistem pembayaran komisi yang didapatkan pada program Shopee Affiliates? (Sesuai yang Anda ketahui)

Jawaban : untuk pembayaran komisi bisa melalui bank apabila besaran komisi diatas satu jutaan sedangkan kalau dibawahnya akan otomatis masuk ke Shopeepay, mendapatkan komisi itu melalui pembelian produk yang saya tautkan di media social saya, kebanyakan saya menshare link melalui grub khusus di Facebook.

8. Apakah pernah terjadi permasalahan serta kendala terkait dalam pembayaran komisi pada program Shopee Affiliates?

Jawaban : pernah sih kak, pertama kali saya gabung itu ada beberapa orderan yang masuk melalui link yang saya tautkan tetapi komisinya tidak cair sesuai dengan jumlah orang yang order, waktu itu ada 5 orang yang order melalui link tersebut tapi setelah saya cek pada data konversi ternyata komisi yang masuk hanya pembelian satu orang saja, sisanya nggak ada.

9. Bagaimana upaya yang Anda dapat lakukan ketika terjadi permasalahan terkait pembayaran komisi tersebut?

Jawaban : saya biarkan saja waktu itu kak.

10. Apakah pihak Affiliator mendapatkan respon dari pihak Shopee Affiliates atas permasalahan tersebut, seperti apa responnya?

Jawaban : Saya tidak tahu ya, karna saya biarkan saja waktu itu.

Narasumber 6

Nama Narasumber : Jihan Putri

1. Apakah Anda pernah bergabung atau sedang bergabung dengan program Shopee Affiliates?

Jawaban : Pernah bergabung tapi sudah tidak aktif saat ini.

2. Mengapa Anda tertarik untuk bergabung dalam program Shopee Affiliates?

Jawaban : tertarik untuk mendaftar karena kebetulan saya suka shopping, jadi saya gunakan sekalian review produk dan mendapatkan komisi.

3. Berapa lama Anda sudah bergabung dengan program Shopee Affiliates?

Jawaban : 3 bulan.

4. Bagaimana langkah-langkah pendaftaran untuk menjadi member dari program Shopee Affiliates? (Sesuai yang Anda ketahui)

Jawaban : Langsung daftar saja melalui websitenya.

5. Apakah sebelum mendaftar pada program Shopee Affiliates, Anda membaca syarat dan ketentuan yang berlaku?

Jawaban : iya membaca.

6. Apakah terdapat ketentuan besaran komisi pada setiap produk yang terdapat pada program Shopee Affiliates?

Jawaban : ada, setiap produk yang ditautkan berbeda.

7. Bagaimana sistem pembayaran komisi yang didapatkan pada program Shopee Affiliates? (Sesuai yang Anda ketahui)

Jawaban : untuk pembayarannya melalui bank atau shopeepay, namun menunggu selama seminggu untuk bisa diproses komisinya, untuk mendapatkan komisinya ya jelas setelah ada pembelian dari link yang share di Instagram.

8. Apakah pernah terjadi permasalahan serta kendala terkait dalam pembayaran komisi pada program Shopee Affiliates?

Jawaban : Selama bergabung menjadi member Shopee Affiliates belum ada permasalahan apapun terkait pembayaran komisi dan saya juga sudah tidak aktif mempromosikan link produk Shopee tersebut.

9. Bagaimana upaya yang Anda dapat lakukan ketika terjadi permasalahan terkait pembayaran komisi tersebut?

Jawaban : Saya tidak tahu karena selama bergabung belum ada permasalahan.

10. Apakah pihak Affiliator mendapatkan respon dari pihak Shopee Affiliates atas permasalahan tersebut, seperti apa responnya?

Jawaban : Kurang tahu.

Narasumber 7

Nama Narasumber : Ika Rachma

1. Apakah Anda pernah bergabung atau sedang bergabung dengan program Shopee Affiliates?

Jawaban : pernah, tapi sudah tidak aktif.

2. Mengapa Anda tertarik untuk bergabung dalam program Shopee Affiliates?

Jawaban : saya awalnya tertarik untuk mencoba-coba saja mencari tambahan penghasilan.

3. Berapa lama Anda sudah bergabung dengan program Shopee Affiliates?

Jawaban : 6 bulan

4. Bagaimana langkah-langkah pendaftaran untuk menjadi member dari program Shopee Affiliates? (Sesuai yang Anda ketahui)

Jawaban : waktu itu saya daftar ya mengikuti langkah-langkah pendaftaran di website, dan memenuhi kriteria yang menjadi syarat agar diterima menjadi member Shopee Affiliates, kemudian akan dikabarkan melalui email yang sudah tercantum.

5. Apakah sebelum mendaftar pada program Shopee Affiliates, Anda membaca syarat dan ketentuan yang berlaku?

Jawaban : membaca tapi tidak terlalu mendetail.

6. Apakah terdapat ketentuan besaran komisi pada setiap produk yang terdapat pada program Shopee Affiliates?

Jawaban : Ada, setiap toko memberikan besaran komisi yang berbeda-beda pada produknya, jadi ya tergantung toko dan apa yang dijual.

7. Bagaimana sistem pembayaran komisi yang didapatkan pada program Shopee Affiliates? (Sesuai yang Anda ketahui)

Jawaban : tergantung dari jumlah penjualan produk dari link yang kita share, nanti komisinya akan diakumulasikan dan dibayarkan melalui shopeepay atau bank.

8. Apakah pernah terjadi permasalahan serta kendala terkait dalam pembayaran komisi pada program Shopee Affiliates?

Jawaban : Selama bergabung belum pernah ada permasalahan atau kendala terkait pembayaran komisi, lebih ke kendala bersaing dengan member affiliator lainnya.

9. Bagaimana upaya yang Anda dapat lakukan ketika terjadi permasalahan terkait pembayaran komisi tersebut?

Jawaban : kalau untuk upaya apabila terjadi kemungkinan saya akan melapor ke pihak Shopee Affiliates.

10. Apakah pihak Affiliator mendapatkan respon dari pihak Shopee Affiliates atas permasalahan tersebut, seperti apa responnya?

Jawaban : kurang tahu, karena selama ini belum ada permasalahan apapun.

Narasumber 8

Nama Narasumber : Nur Laili Agustina

1. Apakah Anda pernah bergabung atau sedang bergabung dengan program Shopee Affiliates?

Jawaban : Pernah

2. Mengapa Anda tertarik untuk bergabung dalam program Shopee Affiliates?

Jawaban : karena pingin dapat komisinya, selain itu juga karena hobi check out Shopee dan hobi ngedit-ngedit juga, jadi iseng buat upload afiliasi

3. Berapa lama Anda sudah bergabung dengan program Shopee Affiliates?

Jawaban : 7 bulan.

4. Bagaimana langkah-langkah pendaftaran untuk menjadi member dari program Shopee Affiliates? (Sesuai yang Anda ketahui)

Jawaban : kalau saya sih waktu itu searching aja di google cara mendaftar Shopee Affiliates, nanti tinggal ikuti cara-cara mendaftarnya melalui google itu.

5. Apakah sebelum mendaftar pada program Shopee Affiliates, Anda membaca syarat dan ketentuan yang berlaku?

Jawaban : membaca hanya syarat untuk mendaftar saja.

6. Apakah terdapat ketentuan besaran komisi pada setiap produk yang terdapat pada program Shopee Affiliates?

Jawaban : ada

7. Bagaimana sistem pembayaran komisi yang didapatkan pada program Shopee Affiliates? (Sesuai yang Anda ketahui)

Jawaban : untuk pencairannya dua minggu sekali yang saya tahu, dengan ketentuan kalau satu juta masuk shopeepay kalau diatas satu juta masuk rekening, cara dapet komisinya ya tinggal share link, kalau ada orang yang

CO (Check Out) di link yang kita share kita dapat komisi dan tokonya harus star seller atau mall.

8. Apakah pernah terjadi permasalahan serta kendala terkait dalam pembayaran komisi pada program Shopee Affiliates?

Jawaban : untuk saat ini saya nggak tahu ya, karena kebetulan komisi yang saya dapatkan nggak pernah saya hitung.

9. Bagaimana upaya yang Anda dapat lakukan ketika terjadi permasalahan terkait pembayaran komisi tersebut?

Jawaban : ya karena saya tidak pernah menghitung komisi yang saya dapatkan jadi saya tidak memperlakukan dan tidak memantau komisi yang masuk. Jadi saya biarkan saja.

10. Apakah pihak Affiliator mendapatkan respon dari pihak Shopee Affiliates atas permasalahan tersebut, seperti apa responnya?

Jawaban : Tidak tahu

Narasumber 9

Nama Narasumber : Indhana Yulva

1. Apakah Anda pernah bergabung atau sedang bergabung dengan program Shopee Affiliates?

Jawaban : Iya sedang bergabung

2. Mengapa Anda tertarik untuk bergabung dalam program Shopee Affiliates?

Jawaban : Untuk tambahan pemasukan

3. Berapa lama Anda sudah bergabung dengan program Shopee Affiliates?

Jawaban : 8 bulan

4. Bagaimana langkah-langkah pendaftaran untuk menjadi member dari program Shopee Affiliates? (Sesuai yang Anda ketahui)

Jawaban : mendaftar dari aplikasi Shopee langsung dengan syarat minimal 1000 followers di media social yang akan didaftarkan ke Shopee Affiliates.

5. Apakah sebelum mendaftar pada program Shopee Affiliates, Anda membaca syarat dan ketentuan yang berlaku?

Jawaban :ya saya membaca.

6. Apakah terdapat ketentuan besaran komisi pada setiap produk yang terdapat pada program Shopee Affiliates?

Jawaban : benar, setiap produk memiliki besaran komisi yang berbeda-beda.

7. Bagaimana sistem pembayaran komisi yang didapatkan pada program Shopee Affiliates? (Sesuai yang Anda ketahui)

Jawaban : untuk sistem pembayaran via shopeepay, untuk mendapatkan komisi ya dengan posting dan pasang link produknya di status atau postingan kita gitu, nanti kalau ada yang klik link dari aku, nah disitu aku dapet komisi.

8. Apakah pernah terjadi permasalahan serta kendala terkait dalam pembayaran komisi pada program Shopee Affiliates?

Jawaban : pernah, terkadang untuk pencairan dari shopee agak lama, terus juga komisi telat dibayarkan dari jadwal seharusnya cair.

9. Bagaimana upaya yang Anda dapat lakukan ketika terjadi permasalahan terkait pembayaran komisi tersebut?

Jawaban : tak biarkan aja sih, karena waktu itu nominalnya masih kecil. Beberapa yang telat bayar aku tunggu aja sambil mempromosikan produk yang lain.

10. Apakah pihak Affiliator mendapatkan respon dari pihak Shopee Affiliates atas permasalahan tersebut, seperti apa responnya?

Jawaban : respon dari pihak shopee memberikan solusi dengan tetap mencairkan walaupun terlambat dari jadwal.

Narasumber 10

Nama Narasumber : Angrek Anggraini

1. Apakah Anda pernah bergabung atau sedang bergabung dengan program Shopee Affiliates?

Jawaban : Pernah

2. Mengapa Anda tertarik untuk bergabung dalam program Shopee Affiliates?

Jawaban : tertarik karena banyak yang mengajak untuk ikut bergabung dan komisinya lumayan untuk tambahan penghasilan.

3. Berapa lama Anda sudah bergabung dengan program Shopee Affiliates?

Jawaban : 1 tahun ini kak.

4. Bagaimana langkah-langkah pendaftaran untuk menjadi member dari program Shopee Affiliates? (Sesuai yang Anda ketahui)

Jawaban : langkah pendaftar tinggal melalui website shopee Affiliates atau punya akun shopee terlebih dahulu lalu mendaftar dan mengisi syarat-syarat yang dibutuhkan, kemudian akan dihubungi melalui email.

5. Apakah sebelum mendaftar pada program Shopee Affiliates, Anda membaca syarat dan ketentuan yang berlaku?

Jawaban : saya nggak baca

6. Apakah terdapat ketentuan besaran komisi pada setiap produk yang terdapat pada program Shopee Affiliates?

Jawaban : iya berbeda setiap produk yang dipromosikan

7. Bagaimana sistem pembayaran komisi yang didapatkan pada program Shopee Affiliates? (Sesuai yang Anda ketahui)

Jawaban : menunggu saja ada yang membeli melalui link yang kita share di facebook, telegram, kemudian akan mendapatkan komisi perminggunya.

8. Apakah pernah terjadi permasalahan serta kendala terkait dalam pembayaran komisi pada program Shopee Affiliates?

Jawaban : pernah, komisi aku nggak cair beberapa minggu lalu padahal komisi tersebut seharusnya bisa dicairkan karena sudah memenuhi besaran komisi yang dapat dicairkan. Komisinya juga tidak diakumulasikan ke minggu berikutnya, jadi komisi tersebut hilang gitu aja.

9. Bagaimana upaya yang Anda dapat lakukan ketika terjadi permasalahan terkait pembayaran komisi tersebut?

Jawaban : belum melakukan upaya apapun sih kak untuk saat ini.

10. Apakah pihak Affiliator mendapatkan respon dari pihak Shopee Affiliates atas permasalahan tersebut, seperti apa responnya?

Jawaban : tidak tahu kak, karena kebetulan belum melakukan laporan atas komisi yang tidak cair itu.

Salinan Elektronik Kontrak Kerjasama Kemitraan Shopee Affiliates Program

Syarat dan Ketentuan Program Afiliasi Shopee untuk Individu

Selamat Datang di halaman Shopee Affiliate Program Untuk Individu. Shopee Affiliate Program Untuk Individu adalah sebuah program dimana setiap individu yang menjadi dapat menjadi Afiliasi Shopee yang akan membantu mempromosikan produk yang terdapat di Platform Shopee. Halaman ini adalah syarat dan ketentuan Shopee Affiliate Program Untuk Individu (selanjutnya disebut sebagai "Syarat dan Ketentuan").

Dengan berpartisipasi dalam Program (sebagaimana didefinisikan di bawah), Partisipan akan dianggap telah menyetujui syarat dan ketentuan yang dijelaskan dalam Syarat dan Ketentuan ini. Syarat dan Ketentuan ini merupakan tambahan dari Persyaratan Layanan dan Kebijakan Shopee lainnya, yang mana Syarat dan Ketentuan ini merupakan bagian darinya – sila baca [Persyaratan Layanan](#) dan [Kebijakan Shopee](#) lainnya yang tersedia di Situs, karena keduanya berisi informasi penting mengenai hak dan kewajiban Partisipan. Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat dan Ketentuan ini yang tidak didefinisikan di sini, akan memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Persyaratan Layanan dan/atau Kebijakan Shopee yang berlaku. Seluruh syarat dan ketentuan yang diuraikan dalam Syarat dan Ketentuan ini dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan kebijakan Shopee, sesuai dengan Persyaratan Layanan

1. DEFINISI

1.1. “Afiliasi” berarti setiap individu yang ditunjuk oleh Shopee dan setuju untuk ikut serta dalam Program.

- 1.2. “Akun” berarti akun milik Partisipan di setiap Media Partisipan.
- 1.3. “Akumulasi Komisi” berarti akumulasi Komisi dan/atau Bonus yang terkumpul dan belum dibayarkan, yang jatuh tempo dan terutang kepada Partisipan.
- 1.4. “Bonus” berarti bonus tambahan selain Komisi yang dapat diperoleh Partisipan untuk program-program tertentu yang diberitahukan secara khusus kepada Partisipan.
- 1.5. “Formulir Partisipasi” berarti suatu formulir yang wajib ditandatangani oleh Partisipan yang berisikan rincian dan ketentuan lebih khusus atas Program yang hanya berlaku untuk Partisipan.
- 1.6. “Influencer” berarti Key Opinion Leaders yang memiliki jumlah followers yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Shopee pada media sosial yang disepakati oleh Shopee.
- 1.7. “Jangka Waktu” memiliki arti sebagaimana diatur dalam Bagian 7.1.
- 1.8. "Kebijakan Shopee" berarti ketentuan penggunaan yang mengatur Platform yang tercantum pada <https://help.shopee.co.id/portal/article/73512> (termasuk setiap perubahan dan/atau penambahannya dari waktu ke waktu).
- 1.9. “Konten yang Dilarang” berarti setiap konten atau kata-kata yang:
- a) Mempromosikan atau berkaitan dengan kegiatan ilegal (obat-obatan terlarang, pengelabuan, terorisme, kegiatan kriminal, sayembara, skema piramida, atau surat berantai).
 - b) Mempromosikan atau berkaitan dengan tembakau, perjudian, atau senjata.
 - c) Berkaitan dengan materi pornografi atau cabul.

- d) Berkaitan dengan gambar kekerasan yang terlalu gamblang atau diperlihatkan dengan jelas.
- e) Bersifat memfitnah/mencemarkan, tidak pantas, atau tidak senonoh.
- f) Bersifat diskriminatif atau merupakan "ujaran kebencian", baik ditujukan kepada individu atau kelompok, dan didasari oleh perbedaan ras, jenis kelamin, keyakinan, asal kebangsaan, Partisipan agama, orientasi seksual, atau bahasa individu atau kelompok tersebut.
- g) Mempromosikan atau mengandung virus, cacing komputer, fail rusak, perangkat perusak, perengkahan, atau materi lain yang dimaksudkan untuk atau dapat merusak atau menyebabkan perangkat lunak, perangkat keras, atau langkah-langkah pengamanan tidak dapat dioperasikan.

1.10. "Media Partisipan" berarti semua media promosi, termasuk, namun tidak terbatas pada situs web, aplikasi dan buletin, sub-afiliasi jaringan Partisipan, media yang dimiliki dan yang diurus/dikendalikan oleh perantara, yang terdaftar di Program oleh Partisipan dan disetujui oleh Shopee.

1.11. "Nilai Pembelian Selesai Bersih" berarti total nilai bersih dari Pembelian Selesai selama satu minggu yang dihasilkan melalui Tautan Partisipan yang diletakkan pada Media Partisipan, dihitung sebagai total nilai Pembelian Selesai dalam satu bulan kalender, tidak termasuk diskon, biaya pengiriman, biaya voucher, dan potongan harga lainnya seperti Koin Shopee.

1.12. "Partisipan" berarti masing-masing dari Afiliasi atau, Influencer dan atau Partner yang berpartisipasi dan/atau diundang untuk bergabung dalam Program.

1.13. “Partner” berarti key opinion leaders (KOL) yang diundang untuk bergabung dalam Shopee Affiliate Partner Program dan yang telah memenuhi ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh Shopee dengan rincian sebagaimana tertera pada Formulir Partisipasi.

1.14. “Pembelian Selesai” berarti penyelesaian Transaksi sesuai dengan Kebijakan Shopee, sebagai akibat langsung dari pengaksesan Platform oleh Pembeli melalui Tautan Partisipan yang diletakkan pada Media Partisipan, dan Pembeli tersebut:

- a) bukan pengguna yang dihasilkan oleh komputer, seperti robot, spider, skrip atau metode tiruan atau penipuan otomatis lainnya agar terlihat seperti seorang individu, orang di kehidupan nyata;
- b) tidak menggunakan bidang yang sudah terisi data/informasi yang relevan oleh sistem;
- c) melengkapi semua informasi yang diperlukan untuk Pembelian Selesai dalam periode waktu yang diberikan oleh Shopee, dan;
- d) tidak ditetapkan di kemudian hari oleh Shopee sebagai penipuan, tidak lengkap, tidak memenuhi syarat atau suatu duplikat.

1.15. “Pengguna” berarti setiap pengguna Platform yang terdaftar secara sah, yang meliputi pembeli (“Pembeli”) dan penjual (“Penjual”) di Platform.

1.16. “Penyedia Layanan” berarti penyedia layanan pihak ketiga yang menyediakan platform, layanan atau perangkat lunak yang digunakan oleh Shopee untuk menawarkan Shopee Affiliate Program dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

1.17. “Platform” berarti platform yang dioperasikan oleh Shopee, yang mencakup aplikasi seluler Shopee yang tersedia di Apple App Store atau Google Play dan situs web Shopee.

1.18. “Produk” berarti setiap barang yang tercantum atau layanan yang ditawarkan di Platform oleh Penjual untuk dijual kepada Pembeli.

1.19. “Program” berarti Shopee Affiliate Program.

1.20. “Syarat dan Ketentuan” berarti syarat dan ketentuan Program ini.

1.21. “Tautan Partisipan” berarti materi iklan yang disediakan oleh Shopee untuk Partisipan melalui Program, mencakup gambar, karya seni, teks, fail, URL, dan HTML atau kode Javascript.

1.22. “Transaksi” berarti transaksi penjualan dan/atau pembelian Produk yang disepakati antara Pembeli dan Penjual di Platform.

2. PERSYARATAN KEIKUTSERTAAN

2.1. Informasi Pendaftaran. Partisipan harus memberikan informasi apa pun yang diminta oleh Shopee dalam Formulir Partisipasi, dan harus menjamin kebenaran, keakuratan dan kelengkapan informasi tersebut untuk keperluan pendaftaran Program. Setiap informasi yang tidak benar atau tidak akurat atau tidak lengkap yang disampaikan kepada Shopee akan dipertimbangkan sebagai dasar untuk mengakhiri keikutsertaan Partisipan serta Syarat dan Ketentuan ini. Shopee dapat menerima atau menolak pengajuan yang disampaikan oleh Partisipan, atas kebijakannya sendiri dan untuk alasan apa pun setelah melakukan verifikasi pada Formulir Partisipasi. Shopee akan mengkonfirmasi kepesertaan Partisipan setelah seluruh ketentuan dianggap telah terpenuhi. Syarat dan Ketentuan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Formulir Partisipasi.

2.2. Apabila saat mengisi Formulir Partisipasi Partisipan telah menyatakan bahwa Partisipan adalah individu dan tidak mengikuti Program untuk mewakili suatu perusahaan atau badan hukum, maka Partisipan tidak dapat mengubah keterangan tersebut setelah Formulir Partisipasi telah diserahkan kepada Shopee dan Partisipan terkonfirmasi sebagai peserta Program.

2.3. Partisipan yang telah terdaftar di dalam Program ini tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi pada Program Afiliasi Penjual sebagaimana diatur pada [Program Afiliasi Penjual](#). Dalam hal Partisipan melakukan pelanggaran atas ketentuan ini, maka Shopee berhak untuk tidak membayarkan Komisi dan/atau Bonus, atau menarik kembali Komisi dan/atau Bonus yang telah dibayarkan, menangguhkan dan/atau menghapus akun Partisipan, atau menghapus kepesertaan Partisipan pada Program.

2.4. Pembatasan untuk Karyawan Shopee. Berlaku mulai dan sejak 27 September 2021, Partisipan yang merupakan karyawan atau peserta magang dari Shopee atau setiap afiliasi dan/atau anak perusahaannya (“Orang Yang Dibatasi”) tidak berhak untuk menerima Komisi dan/atau Bonus pada Program.

2.4. Partisipan hanya boleh menggunakan Akun dengan identitas milik Partisipan sendiri. Partisipan dilarang untuk dengan sengaja membuat akun dengan tujuan meniru identitas orang lain, grup, atau menggunakan identitas palsu. Dalam hal Partisipan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini, maka Shopee berhak untuk tidak membayarkan Komisi dan/atau Bonus, menarik kembali Komisi dan/atau Bonus yang telah dibayarkan, menangguhkan dan/atau menghapus akun Partisipan, atau menghapus kepesertaan Partisipan pada Program.

2.5. Lisensi Terbatas. Jika Partisipan diterima masuk ke dalam Program, Shopee memberikan kepada Partisipan, selama Jangka Waktu, hak non-eksklusif, tidak dapat

dipindahtangankan, dan dapat dibatalkan, untuk menampilkan Tautan Partisipan pada Media Partisipannya dengan biayanya sendiri, semata-mata untuk tujuan keikutsertaan Partisipan dalam Program. Partisipan dilarang, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Shopee, mengganti atau memodifikasi atau menciptakan karya turunan dari Tautan Partisipan atau kekayaan intelektual Shopee. Kecuali secara tegas diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini, tidak ada satu ketentuan pun dalam Syarat dan Ketentuan ini yang dimaksudkan untuk memberi hak kepada Afiliasi untuk menggunakan kekayaan intelektual Shopee.

2.6. Kelayakan. Media Partisipan harus tersedia untuk dipublikasikan melalui informasi yang diberikan dalam pengajuan yang disampaikan oleh Partisipan untuk bergabung dengan Program. Partisipan tidak berhak untuk ikut serta, dan Shopee dapat mengakhiri keikutsertaan Partisipan dalam Program, jika Media Partisipannya mengandung Konten yang Dilarang atau konten lain yang dianggap tidak pantas oleh Shopee. Media Partisipan mencakup media sosial dan situs web (termasuk, namun tidak terbatas pada, domain situs web / blog, Facebook, Pinterest, dan Twitter) setelah disetujui oleh Shopee ("Media Sosial yang Disetujui"). Media Sosial yang Disetujui harus (i) tidak mengandung merek dagang, nama atau logo Shopee, atau menampilkan konten yang tidak sesuai, dan (ii) jika melalui Facebook, ditampilkan melalui "halaman penggemar" dan tidak melalui "halaman pribadi" sesuai dengan kebijakan pengguna Facebook.

2.7. Kepatuhan terhadap Ketentuan Penyedia Layanan. Partisipan setuju untuk mematuhi persyaratan layanan tambahan yang mungkin diberlakukan bagi Partisipan oleh Penyedia Layanan Shopee pada setiap saat selama keikutsertaan Partisipan dalam Program, seakan-akan ia merupakan pihak dalam ketentuan layanan itu sendiri. Dalam hal terdapat pertentangan antara ketentuan layanan tambahan tersebut dan Syarat dan Ketentuan ini, maka, Syarat dan Ketentuan ini yang berlaku.

2.8 Dokumen Lainnya. Selain Syarat dan Ketentuan ini, Shopee telah mengatur persyaratan teknis lainnya untuk menjadi partisipasi melalui media komunikasi yang dipilih oleh Shopee, yang akan diberikan kepada Partisipan ("Dokumen Lain"). Kapan saja selama berpartisipasi, Partisipan setuju dan mengakui bahwa Partisipan terikat pada Syarat dan Ketentuan ini dan juga Dokumen Lainnya.

3. KETENTUAN UMUM PROGRAM AFILIASI SHOPEE

3.1. Dengan berpartisipasi pada Program, Partisipan setuju bahwa Partisipan akan membantu kegiatan promosi Produk yang dijual di Platform dengan cara meletakkan tautan link Produk pada Tautan Partisipan dan mengunggahnya di Media Partisipan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini.

3.2. Shopee akan memberikan Komisi dan/atau Bonus (sebagaimana relevan) untuk Partisipan ketika Partisipan mengunggah Tautan Partisipan di Media Partisipan, dengan cara dan ketentuan yang secara rinci diatur pada Guidelines Shopee Affiliate Program dan tidak bertentangan dengan Syarat dan Ketentuan ini, yang kemudian diklik dan/atau diakses oleh Pengguna dan menghasilkan Pembelian Selesai yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Shopee. Komisi dan/atau Bonus akan berlaku untuk setiap Pembelian Selesai yang terjadi maksimal 7 hari kalender setelah klik terakhir Pengguna pada Tautan Partisipan. Apabila sebelum 7 hari kalender Pengguna melakukan klik atau akses terhadap Tautan Partisipan lainnya, maka Partisipan yang bersangkutan hanya akan mendapatkan Komisi dan/atau Bonus dari Pembelian Selesai yang terjadi (i) sebelum Pengguna melakukan klik atau akses terhadap Tautan Partisipan lainnya (ii) masih dalam jangka waktu 7 hari kalender setelah klik terakhir atas Tautan Partisipan dilakukan.

Partisipan wajib secara berkala melakukan pengecekan atas Syarat dan Ketentuan ini serta Guidelines Shopee Affiliate Program untuk mengetahui hal-hal teknis apa saja yang akan berlaku untuk Partisipan. Shopee berhak untuk mengubah setiap ketentuan

di dalam Syarat dan Ketentuan ini dan Guidelines Shopee Affiliate Program dengan pemberitahuan kepada Partisipan ((sesuai dengan ketentuan pada pasal 6.3 Syarat dan Ketentuan ini). Guidelines Shopee Affiliate Program dianggap sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan dengan Syarat dan Ketentuan ini.

3.3. Shopee berhak untuk meninjau dan/atau menilai Tautan Partisipan untuk menentukan apakah Tautan Partisipan memenuhi syarat dan ketentuan yang ditentukan Shopee melalui Guidelines Shopee Affiliate Program dan halaman Syarat dan Ketentuan ini. Dalam hal terdapat indikasi kuat dan/atau bukti pelanggaran atas Syarat dan Ketentuan ini atau Guidelines Shopee Affiliate Program, maka Shopee berhak untuk menahan, tidak membayarkan, dan/atau menarik kembali Bonus dan/atau Komisi Partisipan.

3.4. Setelah terdaftar menjadi Partisipan, Partisipan berhak mengikuti program promosi pendukung lainnya seperti Kreator Shopee Live dan/atau Kreator Shopee Video, atau program lain yang ditentukan oleh Shopee (“Program Pendukung”). Untuk menghindari keraguan-raguan, Program Pendukung hanya dapat diikuti oleh Partisipan setelah Partisipan terdaftar pada Program dan Shopee akan secara khusus memilih atau mengundang Partisipan untuk mengikuti Program Pendukung. Bagi Partisipan yang dipilih oleh Shopee untuk mengikuti Program Pendukung, maka Partisipan wajib mematuhi Syarat dan Ketentuan ini, Guidelines Shopee Affiliate Program, dan ketentuan yang diatur secara terpisah untuk Program Pendukung (termasuk namun tidak terbatas pada syarat dan ketentuan Kreator Shopee Live dan/atau Kreator Shopee Video).

3.5. Dengan berpartisipasi pada Program Partisipan setuju dan memahami hal-hal berikut ini:

- a) Perilaku Bisnis. Partisipan tidak dapat mengikat Shopee secara kontraktual atau membuat pernyataan apa pun atas nama Shopee.

Partisipan tidak akan terlibat dalam perilaku tidak etis, bohong, memperdaya, menyesatkan, atau menipu. Partisipan tidak akan mengiklankan bahan, layanan, produk, atau materi yang melanggar undang-undang yang berlaku. Shopee memiliki kebijakan dan wewenang mutlak untuk meminta penghapusan konten, materi, atau media lain apa pun yang ditempatkan atau ditampilkan oleh Partisipan berdasarkan pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini olehnya, dan Partisipan akan segera mengambil tindakan berdasarkan permintaan Shopee tersebut. Partisipan setuju bahwa Shopee sepenuhnya berhak memiliki dan mempublikasikan konten apa pun yang mengandung Tautan Partisipan yang dipublikasikan oleh Partisipan untuk tujuan yang ditetapkan oleh Shopee, termasuk, namun tidak terbatas untuk tujuan promosi, tanpa persetujuan dari Partisipan.

b) Kepatuhan terhadap Undang-Undang dan Ketentuan Penggunaan. Partisipan akan memastikan bahwa metode pengunggahan Tautan Partisipan, Media Partisipan dan penempatan Tautan Partisipan mematuhi Syarat dan Ketentuan ini, Guidelines Shopee Affiliate Program, dan semua undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia, serta kriteria atau spesifikasi lain yang ada saat ini, yang disyaratkan oleh Shopee (termasuk pembatasan konten, spesifikasi teknis, persyaratan privasi, persyaratan pengalaman pengguna, dan persyaratan terkait citra Shopee di mata publik).

4. KOMISI DAN KETENTUAN PEMBAYARAN

4.1. Shopee akan memberikan Komisi dan/atau Bonus kepada Partisipan sesuai dengan ketentuan di bawah ini:

a) Komisi akan dibayarkan oleh Shopee kepada Partisipan untuk setiap Transaksi yang dihasilkan oleh Pengguna yang melakukan klik pada unggahan Tautan Partisipan yang memenuhi setiap ketentuan

yang ditentukan oleh Shopee berdasarkan Syarat dan Ketentuan, Guidelines Shopee Affiliate Program, dan berdasarkan diskresi Shopee. Transaksi yang termasuk pada transaksi yang disebutkan pada Bagian 5.2 tidak akan mendapatkan Komisi dan/atau Bonus.

b) Tarif Komisi akan dihitung sesuai dengan tarif yang tercantum di situs web Platform yang diberitahukan oleh Shopee kepada Partisipan, atau sebagaimana disepakati secara terpisah antara Partisipan dan Shopee dalam bentuk tertulis (tarif tersebut disebut sebagai "Tarif Komisi").

c) Komisi akan dibayarkan oleh Shopee kepada Partisipan setiap minggu dan melalui transfer bank ke rekening bank terdaftar milik Partisipan. Untuk menghindari keraguan, untuk pembayaran di bawah Rp1.000.000 (satu juta Rupiah), pembayaran akan dilakukan melalui akun ShopeePay milik Partisipan.

d) Dengan tunduk pada ketentuan di Pasal 5 Syarat dan Ketentuan ini, Komisi hanya akan dibayarkan untuk Transaksi yang berasal dari Tautan Partisipan yang secara sah diunggah berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, Guidelines Program Afiliasi, dan Kebijakan Shopee. Setiap pesanan yang berasal dari sumber yang tidak dapat terlacak oleh Shopee, termasuk namun tidak terbatas yang berasal dari situs periklanan, x rated/ atau situs pornografi ("Sumber Yang Tidak Terlacak") tidak akan diakui oleh Shopee dan tidak berhak untuk mendapatkan Komisi dan/atau Bonus. Shopee berhak melakukan pengecekan dan mengenakan sanksi kepada Partisipan, bahkan sampai membekukan atau menutup akun Partisipan baik secara sementara maupun permanen apabila Shopee menemukan adanya pesanan yang masuk dari Sumber Yang Tidak Terlacak.

e) Shopee dapat melakukan pemotongan atas setiap Komisi bagi Partisipan dalam hal Shopee menetapkan, berdasarkan kebijakannya sendiri, bahwa Partisipan adalah Orang Yang Dibatasi.

4.2. Kecuali ditentukan terpisah dalam Syarat dan Ketentuan ini, Para Pihak memahami dan sepakat akan bertanggung jawab untuk pembayaran pajak masing-masing yang timbul dari pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini dan untuk persyaratan administratif yang berkaitan dengan pajak tersebut berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Dalam hal terdapat perubahan ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan pajak, maka Para Pihak sepakat untuk mengikuti perubahan ketentuan hukum tersebut.

- a) Nilai Komisi dan/atau Bonus sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini adalah nilai sebelum dipotong Pajak Penghasilan (PPH), sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b) Shopee akan memotong PPh Pasal 21 dari Komisi dan/atau Bonus yang dibayarkan oleh Shopee kepada Partisipan.

5. PELANGGARAN ATAS KETENTUAN PROGRAM AFILIASI

5.1. Masing-masing Partisipan wajib mematuhi seluruh ketentuan yang ada di dalam Syarat dan Ketentuan ini, Guidelines Shopee Affiliate Program, Kebijakan Shopee, yang sewaktu-waktu dapat diubah dan disesuaikan oleh Shopee dengan pemberitahuan kepada Partisipan (sesuai dengan ketentuan pada pasal 6.3 Syarat dan Ketentuan ini).

5.2. Transaksi berikut ini adalah Transaksi yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan Komisi dan/atau Bonus, yaitu:

- a) transaksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Pembelian Selesai;

- b) transaksi penipuan yang diidentifikasi secara manual atau melalui proses pemeriksaan pesanan yang curang oleh Shopee;
- c) transaksi yang dilakukan melalui persekongkolan yang mencakup
 - (i) situasi dimana Partisipan terhubung dengan Penjual atau (ii), atau ketika Partisipan telah membeli Produk melalui Tautan Partisipan Partisipan sendiri atau (iii) ketika Partisipan membeli Produk melakukan Tautan Partisipan yang diunggah Partisipan lainnya untuk mendapatkan Komisi dan/atau Bonus;
- d) transaksi yang dibatalkan, tidak lengkap, dikembalikan barangnya atau dikembalikan dananya;
- e) transaksi yang dilakukan dengan cara Partisipan mengirimkan Tautan Partisipan ke banyak penerima yang tidak relevan atau dengan tujuan spamming, atau yang dihasilkan dengan penggunaan ads, atau pada Media Partisipan dengan konten yang tidak relevan dan bukan untuk tujuan promosi;
- f) transaksi yang dilakukan dengan tujuan untuk menjual kembali Produk yang dibeli;
- g) transaksi yang dilakukan melalui Tautan Partisipan yang diletakkan pada Media Partisipan yang mengandung Konten yang Dilarang;
- h) transaksi yang melanggar Kebijakan Shopee;
- i) transaksi yang melibatkan Orang Yang Dibatasi; atau
- j) transaksi lain yang belum disebutkan di dalam bagian 5.2 ini namun berdasarkan investigasi Shopee ditemukan bahwa Transaksi tersebut terindikasi melanggar, bertujuan untuk menipu dan/atau memanipulasi Pengguna dan/atau Shopee, agar Partisipan mendapatkan keuntungan finansial.

5.3. Partisipan tidak akan, dan tidak akan mengizinkan pihak ketiga mana pun untuk melakukan tindakan-tindakan berikut:

- a) menggunakan surel iklan untuk mempromosikan Shopee tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Shopee;
- b) memiliki lebih dari satu akun dengan tujuan curang, tujuan menipu, atau tujuan lain yang bertentangan dengan Syarat dan Ketentuan atau Guidelines Shopee Affiliate Program dan/atau meletakkan Tautan Partisipan pada akun Media Partisipan milik pengguna yang tidak dilaporkan kepada Shopee;
- c) menggunakan robot atau alat kueri otomatis lainnya, permintaan pencarian yang dihasilkan oleh komputer;
- d) penggunaan secara curang layanan optimasi mesin pencari untuk menghasilkan atau menyembunyikan tayangan, permintaan informasi, klik, atau konversi yang curang atau tidak sah;
- e) mengirimkan pesan acak berisi Tautan Partisipan ke banyak penerima yang tidak relevan dengan tujuan spamming agar penerima pesan membuka Tautan Partisipan atau meletakkan Tautan Partisipan pada konten yang sama sekali tidak relevan dengan tujuan promosi (clickbait) . Untuk tindakan tersebut, maka Shopee dapat mengirimkan peringatan atau memblokir Partisipan, atau tidak membayarkan Komisi dan/atau Bonus Partisipan;
- f) mengarahkan atau memanfaatkan kata kunci pemasaran dengan mengoptimasi mesin pencari dan lalu lintas pengiklanan berbasis kata kunci lainnya menggunakan merek Shopee atau label pribadi ke Platform Shopee (dengan kata lain, "Shopee" dan kata-kata serupa lainnya yang dapat menyesatkan seperti Shopee harus dimasukkan sebagai kata kunci negatif/ yang dikecualikan) tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Shopee;
- g) menggunakan segala sarana atau format otomatis penggalian, atau metode ekstraksi data lainnya untuk mengakses, meminta, mengambil, atau menggunakan kekayaan intelektual Shopee,

termasuk logo, key visual, materi kreatif, dan Informasi Rahasia lainnya dari Platform atau lainnya;

h) menggunakan Tautan Partisipan pada Media Partisipan yang mengandung Konten yang Dilarang, atau di situs torrent atau streaming;

i) menggunakan Tautan Partisipan atau mengiklankan Media Partisipan melalui kanal media sosial Shopee atau kanal sosial media Penjual Shopee; atau

j) (jika Partisipan adalah suatu jaringan afiliasi) memperantarakan ulang ke jaringan afiliasi lain sebagai sub-afiliasi mereka;

(i) tergabung dengan undian (lotre) atau undian gratis berhadiah dengan Media Partisipan;

(ii) menggunakan iklan berbayar (paid ads) pada sosial media, situs, software digital, atau digital platform lain untuk mempromosikan Tautan Partisipan;

(iii) mempromosikan Tautan Partisipan melalui metode masking, pengiriman secara massal (blast), penggunaan fitur custom link, atau cara-cara lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan Shopee, yang sebenarnya bertujuan untuk memanipulasi pengguna atau untuk mendapatkan jangkauan sebesar-besarnya dengan target promosi yang tidak spesifik, tidak jelas, atau tidak relevan demi untuk mendapatkan keuntungan finansial bagi Partisipan; atau

(iv) perbuatan-perbuatan lain yang belum disebutkan di dalam bagian 5.3 ini namun berdasarkan investigasi Shopee ditemukan bahwa perbuatan tersebut terindikasi melanggar, bertujuan untuk menipu dan/atau memanipulasi Pengguna dan/atau Shopee, agar Partisipan mendapatkan keuntungan finansial.

5.4. Cookie. Partisipan menjamin akan melakukan pengaturan cookie hanya jika Tautan Partisipan tampak di Media Partisipan dan pengguna meng-klik secara sukarela dan sadar. Penggunaan lapisan, masking, add-on, iFrames, sembulan/pop-up, pop-under, site-under, iklan yang secara otomatis mengarahkan pengguna ke Platform tanpa peranan atau tindakan pengguna (misalnya klik, sentuh), peletakan cookie di komputer pengguna tanpa sepengetahuan mereka, teknologi untuk melihat berapa banyak jumlah kunjungan, iklan yang menyesatkan yang mengakibatkan terjadinya klik yang menyesatkan, tidak diizinkan dan dilarang keras. Iklan yang mengakibatkan terjadinya instalasi terpaksa (termasuk dimulainya pengunduhan/pengalihan tanpa izin pengguna) aplikasi Shopee sangat dilarang.

5.5. Shopee berhak menilai metode promosi, peletakan, pengunggahan, dan penyebaran Tautan Partisipan, Transaksi, dan menentukan apakah Partisipan melakukan pelanggaran atas Syarat & Ketentuan Program yang telah ditentukan Shopee. Dengan diskresi penuh dari Shopee, Shopee berhak untuk tidak membayarkan dan/atau menarik kembali Komisi dan/atau Bonus yang telah dibayarkan apabila Shopee menilai, mempercayai, atau menemukan bukti bahwa Partisipan melakukan tindakan-tindakan yang disebutkan pada Pasal 5 ini.

6. TANGGUNG JAWAB DAN HAK SHOPEE

6.1. Platform. Shopee akan mengoperasikan dan memelihara Platform. Perubahan terkait fitur atau fungsi Platform tidak akan memengaruhi keabsahan dan keberlakuan Syarat dan Ketentuan ini.

6.2. Hak untuk Membatalkan, Menolak, atau Menghapus. Shopee berhak meninjau Media Partisipan dan dokumentasi terkait yang disampaikan oleh Afiliasi. Jika menurut penilaian Shopee: (a) Partisipan atau Media Partisipan melanggar Ketentuan Penggunaan Platform; (b) Partisipan melanggar atau mendukung pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku; (c) Partisipan melanggar kewajibannya

berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini; (d) Shopee meyakini bahwa Media Partisipan dapat menyebabkan Shopee memikul kewajiban pidana, perdata, atau administratif; atau (e) Media Partisipan merupakan atau mengandung Konten yang Dilarang, Shopee dapat mengambil satu atau lebih tindakan berikut:

- i) meminta agar Tautan Partisipan dan/atau Media Partisipan dihapus atau diturunkan segera;
- ii) meminta Partisipan memulihkan pelanggaran, ketidakpatuhan, atau wanprestasi, dalam jangka waktu tertentu;
- iii) denda, tidak melakukan pembayaran, atau menarik kembali pembayaran Komisi dan/atau Bonus serta tidak akan membebaskan Partisipan dari kewajibannya, jika kerugian Shopee melebihi jumlah tersebut, atas setiap pelanggaran yang dilakukan Partisipan;
- iv) mengakhiri partisipasi Partisipan pada Program; atau
- v) menangguhkan atau menutup akun Partisipan, baik secara sementara atau selamanya.

6.3. Shopee dapat, atas kebijakannya sendiri, memperbarui, mengubah, atau memodifikasi Syarat dan Ketentuan dan/atau Guidelines Shopee Affiliate Program. Jika Shopee memperbarui, mengubah, atau memodifikasi Syarat dan Ketentuan ini dan/atau Guidelines Shopee Affiliate Program, Shopee akan melakukan upaya yang wajar untuk memberitahukan pembaruan, perubahan, atau modifikasi tersebut kepada Partisipan, termasuk dengan mempublikasikan Syarat dan Ketentuan dan/atau Guidelines Shopee Affiliate Program yang telah dimodifikasi tersebut di situs web Platform, melalui surel, atau melalui pesan instan.

Partisipan harus memeriksa Platform secara berkala untuk melihat pembaruan dan pemberitahuan tersebut. Syarat dan Ketentuan dan/atau Guidelines Shopee Affiliate Program yang telah dimodifikasi tersebut akan mulai berlaku saat dipublikasikan. Dengan terus menggunakan Tautan Partisipan, Partisipan setuju untuk terikat oleh

Syarat dan Ketentuan dan/atau Guidelines Shopee Affiliate Program yang telah diperbarui, diubah, atau dimodifikasi tersebut. Jika Partisipan tidak setuju untuk terikat oleh Syarat dan Ketentuan dan/atau Guidelines Shopee Affiliate Program yang diperbarui, diubah, atau dimodifikasi tersebut, maka Partisipan dapat mengakhiri kepesertaan Partisipan pada Program.

7. INFORMASI RAHASIA

7.1. “Informasi Rahasia” berarti:

semua informasi yang bersifat rahasia termasuk, namun tidak terbatas pada (a) informasi terkait hak milik suatu pihak dalam Program ini dan/atau Syarat dan Ketentuan yang diungkapkan oleh satu pihak kepada pihak lainnya dalam bentuk tertulis, gambar, dapat dibaca oleh mesin, atau bentuk berwujud lainnya, dan ditandai sebagai “Rahasia” atau “Hak Milik”, atau dengan cara lain untuk menunjukkan sifat kerahasiaannya; (b) materi Shopee dan semua informasi pemasaran atau teknis yang bersifat non-publik lainnya, bahkan jika informasi tersebut tidak ditandai sebagai rahasia; dan (c) semua informasi yang dihimpun atau dikembangkan oleh Shopee mengenai Penggunaanya. Informasi Rahasia juga meliputi pengungkapan secara lisan, jika informasi tersebut secara wajar dipahami sebagai rahasia dari konteks pengungkapannya.

7.2. Pengecualian. Informasi Rahasia tidak mencakup informasi yang: (a) sudah diketahui oleh publik dan tersedia untuk umum sebelum pengungkapannya oleh pihak pemberi informasi; (b) menjadi diketahui oleh publik dan tersedia untuk umum setelah pengungkapannya oleh pihak pemberi informasi kepada pihak penerima, yang bukan disebabkan oleh tindakan atau kelalaian pihak penerima; (c) sudah berada dalam kepemilikan sah pihak penerima pada saat pengungkapan; (d) diperoleh pihak penerima dari pihak ketiga tanpa melanggar kewajiban kerahasiaan pihak ketiga tersebut; (e) dikembangkan secara mandiri oleh pihak penerima tanpa menggunakan, atau tanpa rujukan kepada Informasi Rahasia pihak pemberi informasi; atau (f)

diungkapkan oleh pihak penerima sesuai dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak pemberi informasi.

7.3. Larangan Penggunaan dan Larangan Pengungkapan. Masing-masing pihak: (a) akan merahasiakan semua Informasi Rahasia pihak lainnya; (b) tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga mana pun, kecuali atas dasar “kebutuhan untuk tahu” kepada pihak ketiga yang telah menandatangani perjanjian larangan pengungkapan informasi rahasia, yang mengandung ketentuan yang secara substansial bersifat melindungi, sebagaimana syarat-syarat Bagian ini, dan pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis untuk melakukan pengungkapan tersebut dari pihak yang menyediakan Informasi Rahasia; dan (c) tidak akan menggunakan Informasi Rahasia tersebut kecuali sehubungan dengan pelaksanaan kewajibannya atau penggunaan haknya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini. Masing-masing pihak diizinkan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia pihak lainnya jika hal tersebut diwajibkan oleh undang-undang, sepanjang pihak lainnya segera diberikan pemberitahuan secara tertulis mengenai kewajiban tersebut sebelum pengungkapan dan diberikan bantuan dalam memperoleh penetapan yang melindungi informasi tersebut dari pengungkapan kepada publik.

8. JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

8.1. Jangka Waktu. Jangka waktu Program untuk Partisipan mulai berlaku pada tanggal Shopee menyetujui pengajuan Partisipan untuk bergabung dengan Program Afiliasi, dan terus berlaku sampai diakhiri sesuai dengan Bagian 8.2 atau 8.3, atau Formulir Partisipasi (sebagaimana berlaku) ("Jangka Waktu").

8.2. Pengakhiran oleh Shopee. Shopee dapat secara sepihak mengakhiri keikutsertaan Partisipan dalam Program, sesuai dengan Syarat dan Ketentuan dan/atau Guidelines Shopee Affiliate Program, atas kebijakannya sendiri dan untuk alasan apa pun yang dianggap pantas oleh Shopee, dengan pemberitahuan maksimal tujuh (7) hari

sebelumnya dan dengan kemudian menonaktifkan Tautan Partisipan. Shopee dapat mengakhiri partisipasi Partisipan pada Program dengan segera dan tanpa pemberitahuan sebelumnya jika Partisipan melanggar kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan dan/atau Guidelines Shopee Affiliate Program.

8.3. Syarat dan Ketentuan ini akan secara otomatis berakhir segera setelah:

- a) pembubaran atau penghentian usaha salah satu pihak, atau diajukannya permohonan insolvensi, penunjukan kurator, atau proses kepailitan atau proses lainnya oleh atau terhadap salah satu pihak, untuk pelunasan utang salah satu pihak; atau
- b) terjadinya peristiwa Keadaan Memaksa (sebagaimana didefinisikan dalam Bagian 12.4) yang terus berlangsung selama lebih dari 30 hari.

8.4. Akibat Pengakhiran. Setelah pengakhiran keikutsertaan Partisipan dalam Program karena alasan apa pun, Partisipan harus segera menghentikan semua penggunaan Tautan Partisipan Shopee, dan akan berhenti menyatakan dirinya sebagai Afiliasi Shopee.

8.5. Pengakhiran karena wanprestasi oleh Partisipan. Jika Syarat dan Ketentuan ini diakhiri karena wanprestasi yang dilakukan oleh Partisipan terhadap kewajibannya sesuai dengan Bagian 8.2 dan 8.3, seluruh jumlah yang terutang kepada Partisipan oleh Shopee dapat hangus, tanpa mengabaikan upaya yang dimiliki oleh Shopee untuk menuntut hak-hak lain atau ganti rugi yang tersedia berdasarkan undang-undang yang berlaku.

8.6. Setelah Berakhir atau Diakhirinya Syarat dan Ketentuan ini. Ketentuan-ketentuan berikut ini akan tetap berlaku walaupun Syarat dan Ketentuan ini berakhir atau diakhiri: Bagian 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12 dan ketentuan lain yang menurut sifatnya dimaksudkan untuk tetap berlaku walaupun Syarat dan Ketentuan ini berakhir atau

diakhiri. Semua kewajiban yang timbul sebelum berakhir atau diakhirinya Syarat dan Ketentuan ini akan tetap berlaku setelah berakhir atau diakhirinya Syarat dan Ketentuan ini.

9. PERNYATAAN DAN JAMINAN

9.1. Masing-masing pihak menyatakan dan menjamin bahwa: (a) Partisipan adalah individu yang cakap untuk mengikat diri dengan Syarat dan Ketentuan dan Guidelines Shopee Affiliate Program ini (b) penandatanganan dan penyerahan Syarat dan Ketentuan ini telah diizinkan secara patut dan sah; (c) Syarat dan Ketentuan ini serta Guidelines Shopee Affiliate Program merupakan kewajiban yang sah, mengikat, dan dapat dilaksanakan setelah penerimaannya oleh Partisipan; dan (d) pihak tersebut akan mematuhi semua undang-undang yang berlaku dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini.

9.2. Pernyataan dan Jaminan oleh Partisipan. Partisipan menyatakan dan menjamin bahwa:

- a) penerimaan dan pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini dan Guidelines Shopee Affiliate Program tidak akan bertentangan dengan, atau merupakan wanprestasi berdasarkan ketentuan perjanjian, instrumen, putusan, surat keputusan, atau penetapan, statuta, aturan, atau peraturan pemerintah lainnya yang berlaku bagi Partisipan;
- b) semua informasi yang diberikan oleh Partisipan kepada Shopee adalah informasi yang lengkap, benar, akurat dan terkini, dan bahwa Partisipan memiliki hak untuk menjalankan usahanya, termasuk menawarkan produk atau layanannya;
- c) tidak ada Media Partisipan yang mengandung (i) informasi yang melanggar atau mendukung pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku; (ii) informasi atau dorongan yang bersifat menipu atau memperdayakan; (iii) virus, perangkat perusak, perangkat pengintai,

trojan, pengelabuan, atau kode jahat lainnya yang dapat melanggar atau menggagalkan langkah-langkah pengamanan Platform; (iv) informasi yang memasarkan atau mempromosikan barang tiruan atau palsu atau bisnis ilegal (termasuk aplikasi atau perangkat lunak yang mengandung biaya tersembunyi); (v) segala materi yang melanggar hak pihak ketiga mana pun; atau (vi) materi yang mungkin membahayakan, kasar, pornografi atau cabul, yang mengancam, atau memfitnah.

10. GANTI RUGI

10.1. Ganti Rugi oleh Partisipan. Partisipan akan mengganti rugi, melindungi, dan membebaskan Shopee dan afiliasinya serta direktur, pejabat, dan karyawan mereka dari dan terhadap semua klaim, tindakan, kerugian, kewajiban, biaya, dan pengeluaran, termasuk biaya pengacara dan biaya hukum lainnya, yang timbul secara langsung maupun tidak langsung dari atau sehubungan dengan: (a) pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan ini dan Guidelines Shopee Affiliate Program oleh Partisipan; (b) kegagalan Partisipan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini dan Guidelines Shopee Affiliate Program, sesuai dengan undang-undang yang berlaku; (c) pelanggaran terhadap hak pihak ketiga yang terkait dengan Media Partisipan atau Tautan Partisipan; atau (d) penipuan, kelalaian, atau kesalahan disengaja oleh Partisipan.

10.2 Prosedur. Shopee akan segera memberi tahu Partisipan mengenai klaim sesuai Bagian 10.1, dan akan mengizinkan Partisipan untuk menanggung dan mengatur pembelaan terhadap klaim tersebut. Namun, Shopee berhak menggunakan penasihat hukumnya sendiri dan turut serta dalam pembelaan klaim, dengan biaya Partisipan seluruhnya. Partisipan memiliki wewenang tunggal untuk membela, berkompromi, melunasi, atau menyelesaikan klaim, namun, Partisipan tidak akan menyetujui pengaturan atau penyelesaian klaim yang mengakui tanggung jawab atau

mengenakan kewajiban pelaksanaan atau pembayaran pada Shopee tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Shopee. Jika para pihak sepakat untuk menyelesaikan klaim, Partisipan tidak akan mempublikasikan penyelesaian tersebut tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Shopee.

11. BATASAN TANGGUNG JAWAB

11.1. Pernyataan Penyangkalan Jaminan. SEMUA MATERI SHOPEE DAN TAUTAN TAUTAN PARTISIPAN DIBERIKAN “SEBAGAIMANA ADANYA.” PARTISIPAN MENGAKUI DAN MENYETUJUI BAHWA SHOPEE TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEGAGALAN TEKNOLOGI ATAU PROSEDUR KEAMANAN. SHOPEE TIDAK MENJAMIN BAHWA MATERI SHOPEE ATAU TAUTAN PARTISIPAN yang disediakan AKAN TERSEDIA, DAPAT DIAKSES, TIDAK TERGANGGU, AMAN, AKURAT, LENGKAP ATAU BEBAS DARI ERROR, BAHWA CACAT, JIKA ADA, AKAN DIPERBAIKI, ATAU BAHWA SERVER YANG MENYEDIAKAN MATERI ATAU PRANALA TERSEBUT BEBAS DARI VIRUS, CLOCK, TIMER, COUNTER, WORM, PENGUNCI PERANGKAT LUNAK, PERANGKAT DROP DEAD, KUDA TROJAN, ROUTING, TRAP DOORS, TIME BOMB, ATAU KODE, INSTRUKSI, PROGRAM ATAU KOMPONEN BERBAHAYA LAINNYA.

11.2. Pernyataan Penyangkalan Ganti Rugi Konsekuensial. SHOPEE TIDAK AKAN, DALAM KEADAAN APA PUN, BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PARTISIPAN ATAS GANTI RUGI KONSEKUENSIAL, INSIDENTAL, KHUSUS, PENGHUKUMAN, ATAU GANTI RUGI YANG BERSIFAT DENDA/MENJERAKAN, YANG TIMBUL DARI ATAU SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI YANG DIMAKSUDKAN BERDASARKAN SYARAT DAN KETENTUAN INI, TERMASUK KEHILANGAN KEUNTUNGAN ATAU KERUGIAN USAHA.

11.3. Batasan Kewajiban. DALAM KEADAAN APA PUN, SEMUA KEWAJIBAN TOTAL SHOPEE YANG TIMBUL DARI ATAU SEHUBUNGAN DENGAN SYARAT DAN KETENTUAN INI (TERMASUK KLAIM JAMINAN), APA PUN FORUMNYA DAN TERLEPAS DARI APAKAH TINDAKAN ATAU KLAIM TERSEBUT DIDASARKAN PADA KONTRAK, PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU LAINNYA, TIDAK AKAN MELEBIHI JUMLAH TOTAL YANG TELAH DIBAYARKAN ATAU HARUS DIBAYARKAN OLEH SHOPEE KEPADA PARTISIPAN BERDASARKAN SYARAT DAN KETENTUAN INI UNTUK JANGKA WAKTU 6 BULAN SEBELUM ADANYA KLAIM TERSEBUT.

11.4. Distribusi Independen atas Risiko. TIAP-TIAP KETENTUAN DALAM SYARAT DAN KETENTUAN INI YANG MEMBERIKAN BATASAN TANGGUNG JAWAB ATAU PENGECUALIAN GANTI RUGI ADALAH UNTUK MENDISTRIBUSIKAN RISIKO SYARAT DAN KETENTUAN INI ANTARA PARA PIHAK. PENDISTRIBUSIAN INI MERUPAKAN UNSUR PENTING DARI KESEPAKATAN PARA PIHAK. TIAP-TIAP KETENTUAN INI ADALAH TERPISAH DAN TIDAK BERGANTUNG PADA KETENTUAN LAINNYA DALAM SYARAT DAN KETENTUAN INI, DAN TIAP-TIAP KETENTUAN INI AKAN BERLAKU BAHKAN JIKA KETENTUAN INI GAGAL MENCAPAI TUJUAN UTAMANYA.

12. KETENTUAN LAIN-LAIN

12.1. Sub-kontraktor. Shopee dapat menggunakan haknya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini dan Guidelines Shopee Affiliate Program melalui afiliasi dan sub-kontraktornya (termasuk Penyedia Layanannya). Shopee akan bertanggung jawab atas kepatuhan afiliasi dan sub-kontraktornya tersebut terhadap ketentuan-ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini dan Guidelines Shopee Affiliate Program.

12.2. Kontraktor Independen. Syarat dan Ketentuan ini tidak dapat ditafsirkan sebagai penciptaan kemitraan, usaha patungan, atau hubungan keagenan atau sebagai pemberian waralaba. Para pihak adalah kontraktor independen dalam pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini. Para Pihak tidak berwenang untuk mengikat pihak lainnya dengan tanggung jawab atau kewajiban apa pun, atau untuk menyatakan bahwa pihaknya memiliki wewenang untuk melakukan hal tersebut.

12.3. Siaran Pers. Kecuali secara tegas dinyatakan dalam Syarat dan Ketentuan ini atau jika diwajibkan oleh undang-undang di suatu yurisdiksi, para pihak tidak akan membuat pengumuman publik atau siaran pers mengenai kerja sama yang dimaksud dalam Syarat dan Ketentuan ini tanpa persetujuan sebelumnya dari pihak lainnya. Pihak yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuat pengumuman kepada publik mengenai segala hal terkait kerja sama yang dimaksud dalam Syarat dan Ketentuan ini akan mencoba meminta dan dengan itikad baik mempertimbangkan umpan balik yang diberikan oleh pihak lainnya mengenai isi pengumuman publik tersebut.

12.4. Keadaan Memaksa. Para pihak tidak bertanggung jawab kepada pihak lainnya atas kegagalan atau keterlambatan dalam pemenuhan kewajibannya (selain kewajiban keuangan) berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini dan Guidelines Shopee Affiliate Program, jika kegagalan atau keterlambatan tersebut disebabkan oleh keadaan di luar kendalinya, termasuk kebakaran, pemadaman listrik, perselisihan perburuhan, perang, perselisihan sipil, atau tindakan pemerintah (termasuk undang-undang atau peraturan baru) atau kelalaian pemerintah (“Keadaan Memaksa”). Batas waktu untuk memenuhi kewajiban tersebut akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan jangka waktu berlangsungnya peristiwa Keadaan Memaksa tersebut.

12.5. Hukum yang Mengatur dan Penyelesaian Perselisihan. Syarat dan Ketentuan ini diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia. Dalam hal

perselisihan, pertentangan, klaim atau perbedaan dalam bentuk apa pun yang timbul antara para pihak sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan ini, termasuk pelanggaran, pengakhiran atau keabsahan Syarat dan Ketentuan ini, atau sehubungan dengan penentuan masalah apa pun yang tunduk pada penentuan obyektif sesuai Syarat dan Ketentuan ini ("Perselisihan"), Perselisihan mana telah diberitahukan secara tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya ("Pemberitahuan Perselisihan"), para pihak akan berusaha, selama jangka waktu tiga puluh (30) hari setelah diterimanya Pemberitahuan Perselisihan oleh satu pihak dari pihak lainnya mengenai adanya Perselisihan, untuk menyelesaikan Perselisihan tersebut pertama-tama melalui musyawarah antara manajemen senior masing-masing pihak. Jika Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari, Perselisihan tersebut akan diserahkan dan diselesaikan secara final melalui arbitrase yang diselenggarakan oleh Dewan Arbitrase Nasional Indonesia yang dibentuk pada tanggal 30 November 1977 berdasarkan Keputusan Kamar Dagang Indonesia No. SKEP/152/DPH/1977 di Indonesia, sesuai peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang berlaku pada saat itu, yang kata demi kata dianggap dimasukkan dalam pasal ini. Majelis arbitrase terdiri dari tiga (3) orang arbiter dan bahasa arbitrase adalah Bahasa Indonesia.

12.6. Pemberitahuan. Semua pemberitahuan berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini harus dianggap diberikan pada hari pemberitahuan tersebut diterima, baik melalui kurir ekspres, surel, surat tercatat maupun surat terdaftar melalui pos prabayar, atau faksimili, dan dialamatkan kepada Shopee atau Partisipan di alamat mereka masing-masing.

12.7. Pengalihan. Partisipan dilarang, baik secara sukarela, tanpa sadar atau di luar kehendaknya, maupun demi hukum, mengalihkan haknya atau menyerahkan kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini (seluruhnya maupun sebagian), termasuk melalui perubahan kendali langsung maupun tidak langsung, merger

(dimana Partisipan bisa jadi merupakan entitas yang tetap berdiri atau entitas yang lenyap), atau demi hukum, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Shopee, persetujuan mana dapat ditahan oleh Shopee atas kebijakan mutlakny. Setiap perubahan langsung maupun tidak langsung terhadap kendali kepemilikan atau manajemen saham, atau kendali Partisipan, dimana Partisipan bisa jadi tetap berdiri sebagai entitas maupun tidak, akan dianggap sebagai pengalihan dan penyerahan Syarat dan Ketentuan ini, yang mensyaratkan adanya persetujuan tertulis sebelumnya dari Shopee. Pengalihan oleh Partisipan tidak akan membebaskan Partisipan dari kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, kecuali Shopee secara tegas menyatakan lain dalam persetujuan tertulisnya. Shopee tidak akan membebaskan Partisipan dari tanggung jawabnya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, kecuali Shopee secara tegas menyatakan lain dalam persetujuan tertulisnya. Shopee dapat secara sukarela, tanpa sadar atau di luar kehendaknya, atau demi hukum, mengalihkan haknya atau menyerahkan kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini (seluruhnya maupun sebagian) tanpa persetujuan Partisipan. Setiap pengalihan atau penyerahan yang melanggar Bagian 12.7 ini adalah batal demi hukum. Sesuai Bagian 12.7 ini, Syarat dan Ketentuan ini mengikat dan memberi manfaat kepada penerus hak dan penerima pengalihan yang sah dari masing-masing pihak.

12.8. Penyampingan. Setiap penyimpangan terhadap ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini atau terhadap hak atau pemulihan salah satu pihak berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini akan berlaku jika dilakukan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Bagian 12.6. Kegagalan, kelalaian, atau keterlambatan oleh suatu pihak untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini atau menggunakan hak-haknya atau pemulihan pada setiap saat tidak dapat ditafsirkan sebagai penyimpangan terhadap hak-hak pihak tersebut berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, dan dengan cara apapun tidak akan mempengaruhi keabsahan keseluruhan atau sebagian Syarat dan Ketentuan ini, atau mengurangi hak pihak

tersebut untuk mengambil tindakan lanjutan. Penggunaan hak atau pelaksanaan upaya pemulihan oleh salah satu pihak berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini tidak akan menghalangi pihak tersebut untuk menggunakan hak atau upaya pemulihan lain berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini atau hak atau pemulihan lain yang diberikan kepada pihak tersebut oleh undang-undang.

12.9. Keterpisahan Ketentuan. Jika syarat, ketentuan, atau aturan dalam Syarat dan Ketentuan ini dianggap tidak sah, melanggar hukum, atau tidak dapat diberlakukan sampai batas tertentu, para pihak akan berusaha dengan itikad baik untuk menyepakati perubahan yang sejauh mungkin akan melindungi maksud yang dinyatakan dalam Syarat dan Ketentuan ini. Jika para pihak gagal menyepakati suatu perubahan, maka, syarat, ketentuan, atau aturan yang tidak sah tersebut akan dipisahkan dari syarat, ketentuan, dan aturan lainnya dalam Syarat dan Ketentuan ini, yang akan tetap sah dan dapat diberlakukan sejauh diizinkan oleh undang-undang, dan pengadilan akan sedapat mungkin melindungi maksud awal para pihak sehubungan dengan syarat, ketentuan dan aturan yang dipisahkan tersebut.

12.10. Pemulihan Kumulatif. Penggunaan satu atau sebagian hak atau pemulihan tidak akan menghalangi penggunaan lain atau penggunaan lebih lanjut atas hak atau pemulihan lainnya. Hak dan pemulihan yang diberikan dalam Syarat dan Ketentuan ini bersifat kumulatif dan tidak eksklusif dari hak atau pemulihan yang diberikan oleh undang-undang atau berdasarkan asas keadilan.

12.11. Kerahasiaan Syarat dan Ketentuan. Partisipan tidak akan mengungkapkan ketentuan Program kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Shopee, kecuali jika pengungkapan tersebut diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku.

12.12. Judul. Judul-judul digunakan dalam Syarat dan Ketentuan ini semata-mata sebagai rujukan, dan tidak akan dipertimbangkan saat menafsirkan Syarat dan Ketentuan ini.

12.13. Integrasi. Syarat dan Ketentuan ini merupakan keseluruhan kesepakatan antara para pihak berkenaan dengan pokok permasalahan dalam Syarat dan Ketentuan ini, dan menggantikan semua komunikasi, pernyataan, kesepakatan dan kesepakatan sebelumnya antara para pihak, yang dibuat secara lisan maupun tertulis, sehubungan dengan pokok permasalahan tersebut. Tidak ada syarat, ketentuan, atau aturan pesanan pembelian, pengakuan, atau bentuk bisnis lain yang dapat digunakan oleh salah satu pihak sehubungan dengan transaksi yang dimaksud dalam Syarat dan Ketentuan ini, yang akan mempengaruhi hak, tanggung jawab, atau kewajiban para pihak berdasarkan, atau mengubah Syarat dan Ketentuan ini, tanpa menghiraukan kegagalan pihak penerima untuk menolak syarat, ketentuan, atau aturan ini.

Terakhir diperbaharui: 7 Maret 2023

SURAT IZIN PENELITIAN

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : Nur Syifa

Sebagai : Affiliator Program Shopee Affiliates

Menerangkan dan memberi izin atas mahasiswa dibawah ini:

Nama : Angelica Dinda Regina Permatasari

NIM : 17220060

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah


Universitas : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Bahwa Mahasiswa diatas telah melakukan pra-penelitian dalam rangka pengajuan skripsi yaitu **“Perlindungan Hukum Terhadap Affiliator Atas Pembayaran Komisi Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Islam”** dan akan melakukan penelitian lebih lanjut dikemudian hari untuk kajian dan pembahasan mengenai skripsi tersebut. Kami sebagai pihak affilator program Shopee Afiliates menyetujui atas izin pra penelitian dan penelitian dikemudian hari.

Demikian surat ini dibuat sebagaimana mestinya.

Malang, 26 Februari, 2022

Affiliator Program Shopee Affiliates,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'NUR - SYIFA', with a horizontal line underneath.

(Nur Syifa)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Angelica Dinda Regina Permatasari

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 21 Agustus 1999

Agama : Islam

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Alamat di Malang : Jln. Mertojoyo Blok Q, No. 1C, Merjosari, Lowokwaru, Malang.

Alamat di Rumah : Perumahan D'Park City Cluster Alexandria Blok B-3, Wadung, Pakisaji, Kab. Malang, 65162

Nomor Handphone : 089608671315

E-mail : angelicadrp@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tempat	Keterangan
1	TK	TK Tadika Puri	Surabaya	2003-2005
2	SD	SDN Wlingi 02	Blitar	2005-2011
3	SMP	SMP PGRI Talun	Blitar	2011-2014
4	MAN	MAN Wlingi	Blitar	2014-2017
5	S1/Sarjana	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Malang	2017-2023

C. Pendidikan Non Formal

No	Nama Lembaga Pendidikan	Tahun
1	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN	2017-2018
2	Pondok Pesantren Al-Hikmah Sidoarjo	2011-2013